



**P U T U S A N**

Nomor : 94/PID.SUS-TPK/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom  
Tempat lahir : TALLANG TALLANG  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 17 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tallang Tallang Rt 001/Rw.001  
Kelurahan Toddotoa Kecamatan Pallangga.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan perkara ini yaitu, Muhammad Akram, S.H., Rahamat

Halaman 1 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H, Syarifudin,S.H.. Kesemuanya Advokat pada "Law Firm Muhammad Akram, S.H & Partners" Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 85 Kabupaten Gowa, Email advrahmatmarzuki@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI Kelas 1 A Khusus Makassar tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 518/Pid Tpk/2023/KB ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair.;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs.H.JAMALUDDIN,M.I.Kom, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menghukum terdakwa Drs.H.JAMALUDDIN,M.I.Kom, membayar uang pengganti sebesar Rp. 694.834.375,- (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Unit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Merk Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI Berwarna Putih, dinyatakan dirampas untuk negara.
- 1 Unit Handphone merk Vivo Berwarna Biru beserta Kartu SIM dengan Nomor 08113344909, dinyatakan dirampas untuk negara.
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Caturwulan I Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun Anggaran 2022
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2022
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2022
- Rekening Koran PT Bank SulselBar Nomor Rek : 131-002-000200197-0

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n SMP Negeri 5 Pallangga

- 1 (satu) Surat Asli Keputusan Bupati Gowa Nomor : 150/II/2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Februari 2021
- 1 (satu) Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.23/815/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Adminstrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tanggal 05 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Asli Pernyataan Pelantikan A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tanggal 05 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/269/DISDIK/II/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 13 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gowa Asli Nomor : 135/II/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Februari 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 24 Maret 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Tugas Nomor: 824/1213/DISDIK/VI/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 07 Juni 2022
- 1 (satu) Dokumen Surat Tugas Asli Nomor: 821/2160/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada SMP Tanggal 12 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/2158/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd. sebagai pelaksana tugas harian Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten Gowa Tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 2 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 4 November 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban

Halaman 4 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bos Tahap 3 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 15 Februari 2023

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021
- 1 (satu) Dokumen Naskah Perjanjian Antara Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tentang Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nomor 978/6606/B.Kesra Nomor 800/736.a/Disdik/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021
- Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021
- Foto Copy Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan Nomor 800/2393/Disdik/X/2022 kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 25 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Berita Acara Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 17 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 14 Oktober 2022
- Foto Copy Formulir Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perusahaan A.n SMPN 5 Pallangga Tanggal 04 Januari 2022
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemegang Rekening Pada PT.Bank Sulselbar yang bertandatangan Drs. H.Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga dan Syarifuddin,S.Pd, M.PD selaku Bendahara Sekolah SMPN 5 Pallangga yang bertindak atas nama 40314298 SMPN 5 Pallangga Pemegang Rekening No.131.002.200197.0 Tanggal 04 Januari 2022
- Surat Permohonan Pembukaan Rekening No 083/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG /1/2022 kepada PT Bank SulselBar Cabang Gowa Tanggal 03 Januari 2022
- Foto Copy Cek No.912573 PT.Bank SulSelBar Cabang Gowa A.n Syarifuddin 40314298 SMPN 5 Pallangga Sejumlah Rp.289.740.000

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Oktober 2022

- Foto Copy Surat Nomor 800/955/Disdik tentang Perubahan Spesimen Tanda Tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kab.Gowa dengan Nomor Rekening 131-0020002001970 yang sebelumnya dijabat oleh Drs.H.Jamaluddin, M.Kom dan sekarang dijabat oleh Kepala Sekolah yang Baru Usman, S.Pd., M.Pd tanggal 27 Maret 2023
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 A.n Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 30 Oktober 2019
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 April 2017 A.n. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Surat Tugas Nomor 800/281/Disdik/I/2023 Menugaskan Usman, S.Pd., M.Pd sebagai pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa tanggal 25 Januari 2023,
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kec Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 003/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/I/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah A.n Sulpiana D.S.Pd Tanggal 02 Januari 2023 , Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah stempel toko Sinar Pallangga, Dikembalikan kepada saksi Johan Leonardo
- Rekap Tagihan SMPN 5 Pallangga pada DIC Grafika Makassar Total Tagihan Rp.76.058.734 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 Buku Induk Perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Seni Budaya (VII) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku PJOK Kelas (IX) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buku Referensi Sastra Mangkasara, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Rupama (Dongeng Pengantar Tidur) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Bombonna Lariang Bangngi, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Sejarah Borongloe, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Sulawesi Selatan Berdarah, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi HM Yasin Limpo Dalam Kancan Revolusi Kemerdekaan, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Membebaskan Terdakwa Drs.H. JAMALUDDIN, M.I.KOM, dari Dakwaan Primair dan Subsidair. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs.H. JAMALUDDIN, M.I.KOM, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengembalikan satu unit kendaraan Bermotor jenis Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI berwarna putih dikembalikan kepada Saksi hannabil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-01/W.Pone/Ft.1/03/2023 tanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN M.I.Kom. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM tanggal 30 Oktober 2019 dan selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa bersama-sama dengan SYARIFUDDIN, S.PD., M.PD. Selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 298/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor SMP Negeri 5 Pallangga Jalan Baso Dg. Mangawing Poros Paku Borongbilalang Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.937.356.750,00. yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022, SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa menerima bantuan operasional kegiatan Pendidikan sekolah yang dananya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 Sejumlah Rp. 987.360.000.00,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2022 Sejumlah Rp. 965.800.000.00,- (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus

Halaman 8 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 1.953.160.000.00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dana tersebut seluruhnya telah diterima melalui rekening sekolah nomor : 131.002.2001970 atas nama SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada Bank SulSelbar Cabang Gowa untuk dana BOS.
- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional tersebut berdasarkan aturan diperuntukkan untuk membiayai keperluan sekolah sebagaimana diatur di dalam :

- Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sebagai berikut :

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
12. Pembayaran honor.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Penerimaan Peserta Didik baru;
  2. Pengembangan perpustakaan;
  3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  12. Pembayaran honor.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kab. Gowa yakni setelah Laporan Pertanggungjawaban dibuat kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gowa pada Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi (Surat Pernyataan) yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan ke Bank Sulselbar Cabang Gowa ;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa tidak digunakan sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin.S.Pd., M.Pd. melakukan belanja tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana BOS (terdapat beberapa pembelanjaan fiktif).
  - Bahwa adapun tahapan pencairan Dana Bos Pada SMP 5 Palangga tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :



▪ Tahun 2021

1. Pada tahap 1 tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat dana sebesar Rp.157.268.900 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Laporan Pertanggung Jawaban dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 05 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp.43.500.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 41.955.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku cetak K 13 fiktif sebanyak 3.880 exemplar kepada saksi Saparuddin (PT. Heksa Prima Abadi) seharga Rp. 85.570.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Maret dan april 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.15.248.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi rapat pembagian tugas, rutin, harian guru, sosialisasi daring, pembentukan panitia ujian sekolah.
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah

Halaman 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)  
untuk kegiatan pemeliharaan Taman ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap I yang di  
buatkan pertanggung jawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama  
dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd sebesar Rp. 155.723.900,- (seratus  
lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus  
rupiah).

**2. Pada tahap 2 Tahun 2021 :**

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin,  
S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah  
SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga  
ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)  
namun terdapat dana sebesar Rp.158.866.400 (seratus lima puluh  
delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)  
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Laporan Pertanggung  
Jawaban dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2021 dalam Laporan Pertanggung  
Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah  
Rp.52.350.800,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu  
delapan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan  
hanya sebesar sejumlah Rp.2.037.400,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu  
empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. Rp.  
50.313.400,- (lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus  
rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif  
oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung  
Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan fiktif sejumlah  
Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 2021 dalam  
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja sejumlah  
Rp.51.583.000,- (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga  
ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi biaya rapat rutin, ujian sekolah,  
rapat persiapan akreditasi, makan minum harian tamu, pelaksanaan  
vaksin, pelaksanaan PPDB namun yang dibelanjakan dan dibayarkan  
hanya sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)  
sedangkan sejumlah Rp. 46.783.000,- (empat puluh enam juta tujuh



ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibuat laporan pertanggung jawaban fiktif.

4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelanjaan sebesar Rp.19.040.000,- (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk Belanja cetak soal UKK yang belum dibayarkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin, S.Pd.,M.Pd. kepada saksi H. Zainal Abidin (DIC Grafika Makassar) ;
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sebesar Rp.14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pemasangan daun Pintu, Kusen dan perbaikan instalasi listrik ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang dibuatkan pertanggung jawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 158.866.400,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)

### 3. Pada tahap 3 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). namun terdapat dana sebesar Rp.187.272.750 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah 42.918.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 42.341.750,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibelanja dan dibayarkan Rp.5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada lembaga kajian dan penulisan sejarah sehingga terdapat selisih Rp.7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) yang merupakan belanja fiktif dan Belanja buku perpustakaan sebesar 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) sedangkan buku yang tersedia di perpustakaan dan tercatat dalam buku register perpustakaan adalah senilai Rp.26.532.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.73.476.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  3. Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 dalam laporan pertanggungjawaban terdapat biaya konsumsi rapat rutin, konsumsi tamu, dan konsumsi pelaksanaan PAS berdasarkan sebesar Rp.24.405.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
  4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja cetak soal PAS yang masih terutang kepada penyedia jasa yakni DIC Grafika Makassar sebesar Rp.35.680.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); namun dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
  5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat belanja fiktif berupa Biaya

Halaman 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan meja dan bangku siswa sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap III yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 187.272.750,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2021 yang dibuatkan pertanggungjawabkan Fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd.,M.Pd sebesar Rp.501.863.050,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Tahun 2022

## 1. Pada tahap 1 tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 21 maret 2022 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdapat dana sebesar Rp.161.002.000 (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan LPJ dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah 43.461.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 terdapat Belanja buku K 13 fiktif sejumlah Rp.100.041.000,- (seratus juta empat puluh satu ribu rupiah).
3. pada tanggal 25, 28, dan 29 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan sejumlah Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dan diterima oleh saksi Sulfiana hanya sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dibuat pertanggungjawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan Biaya ongkos kerja

Halaman 15 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Jaringan Instalasi Air fiktif di sekolah SMP 5 Palangga sebesar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap I yang dipertanggung jawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah sebesar Rp. 161.002.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah)

## 2. Pada tahap II tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 25 juli 2022 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun terdapat dana sebesar 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah Rp.63.576.700,- (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja buku K 13 kepada saksi Saparuddin (CV. Karsa Mandiri) sejumlah Rp.100.135.000,- (seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan sebesar Rp. Rp.61.835.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan yakni sejumlah Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelian fiktif berupa Buku referensi perpustakaan kepada Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun kenyataannya buku tersebut tidak tersedia dan tidak terdaftar pada register buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga.
4. Belanja biaya konsumsi rapat rutin, rapat pembentukan PAT, pelaksanaan ulangan PAT, kegiatan MKKS, pembentukan panitia PPDB, panitia penerimaan PPDB, dan konsumsi rapat pembagian tugas semester ganjil tanggal 25 dan 26 Juli serta tanggal 08 dan 25

Halaman 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.24.662.000,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) akan tetapi dana tersebut diterima oleh pengelola konsumsi yakni saudari Sulfiana sejumlah Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 20.362.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Biaya perbaikan meja dan bangku siswa fiktif sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipertanggungjawabkan akan tetapi saksi M. Ilyas alias Dg. Manye tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut baik dari Drs.H. Jamaluddin, Mi.Kom maupun dari Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
- Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II Tahun 2022 yang dipertanggungjawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
3. Pada tahap 3 tahun 2022 :  
Bahwa pada pencairan tahap III terdakwa sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah (pensiun) sejak tanggal 1 September 2022, namun terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdapat dana sebesar 103.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan LPJ perincian sebagai berikut :
  1. Belanja buku K 13 pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada CV. Karsa Mandiri sejumlah Rp.98.950.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan namun kenyataannya buku yang tersedia dipergustakaan SMP Negeri 5 Pallangga dan terdaftar pada buku register perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga senilai Rp.18.547.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat

Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban fiktif dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 80.403.000,- (delapan puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

2. Belanja biaya konsumsi kegiatan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga pada tanggal 21 November tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap III Tahun 2022 yang dipergunakan oleh terdakwa Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 80.503.000,- (delapan puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2022 yang dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd sebesar Rp.435.493.700,- (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

- Jumlah keseluruhan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih Anggaran yang dibelanjakan dengan yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama dengan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd. sebesar Rp.937.356.750,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, bertentangan dengan :

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:

- Angka romawi I Nomor 9 Pertanggung jawaban keuangan Negara Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk

Halaman 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan Negara.

- Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Pasal 34 ayat (2) “Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-Undang”.

2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal :

- Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- Pasal 8 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal :

- Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Pasal 59 ayat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
  - (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasal :
- Pasal 2 Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip huruf (d) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - Pasal 21 Ayat 1, Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang: Huruf (m) melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakaraan pasal:
- Pasal 2 huruf (d) akuntabel yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan Perundang – Undangan;
  - Pasal 42 ayat :

Halaman 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesenakaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku bedahara pada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa yang tidak mempergunakan dan tidak membelanjakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 secara keseluruhan dengan benar akan tetapi terdakwa dan Syarifuddin. S.Pd., M.Pd tersebut menggunakan sebagian anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Jamaluddin. Mi. Kom bertambah dan berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/328/NSP tanggal 25 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga pada pokoknya menerangkan bahwa "jumlah total anggaran yang berpotensi mengarah pada kerugian keuangan Negara/daerah atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.937.356.750,00. ( sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----

SUBSIDIAR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN M.I.Kom. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM tanggal 30 Oktober 2019 dan selaku Penanggungjawab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SMP Negeri 5 Pallangga bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd.,M.Pd selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5 Pallangga Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor SMP Negeri 5 Pallangga Jalan Baso Dg. Mangawing Poros Paku Borongbilalang, Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.937.356.750,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, SMP Negeri 5 Pallangga menerima bantuan operasional kegiatan Pendidikan sekolah yang dananya bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Tahun 2021 Sejumlah Rp. 987.360.000.00,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Dan pada tahun 2022

Sejumlah Rp. 965.800.000,00,- (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.953.160.000.00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 22 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana tersebut seluruhnya telah diterima oleh SMP Negeri 5 Pallangga melalui rekening nomor : 131.002.2001970 pada Bank SulSelbar Cabang Gowa untuk dana BOS.

Bahwa pengelolaan dana tersebut harus berdasarkan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sebagai berikut :

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
12. Pembayaran honor.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) sebagai berikut :

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

Halaman 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
12. Pembayaran honor.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa yakni setelah Laporan Pertanggungjawaban dibuat kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gowa pada Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi (Surat Pernyataan) yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan ke Bank SulSelbar Cabang Gowa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. selaku bendahara pada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa adapun tahapan pencairan Dana Bos Pada SMP 5 Palangga tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- Tahun 2021

1. Pada tahap 1 tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdapat dana sebesar Rp.157.268.900 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 05 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp.43.500.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah) namun yang

Halaman 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 41.955.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.;

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku cetak K 13 fiktif sebanyak 3.880 exemplar kepada saksi Saparuddin (PT. Heksa Prima Abadi) seharga Rp. 85.570.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan Maret dan april 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.15.248.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi rapat pembagian tugas, rutin, harian guru, sosialisasi daring, pembentukan panitia ujian sekolah.
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan Taman ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap I yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai LPJ oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd., M.Pd sebesar Rp. 155.723.900,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

## 2. Pada tahap 2 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdapat dana sebesar Rp.158.866.400 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp.52.350.800,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar sejumlah Rp.2.037.400,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. Rp. 50.313.400,- (lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan fiktif sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja sejumlah Rp.51.583.000,- (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi biaya rapat rutin, ujian sekolah, rapat persiapan akreditasi, makan minum harian tamu, pelaksanaan vaksin, pelaksanaan PPDB namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 46.783.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibuat laporan pertanggung jawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelanjaan sebesar Rp.19.040.000,- (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk Belanja cetak soal UKK yang belum dibayarkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin, S.Pd.,M.Pd. kepada saksi H. Zainal Abidin (DIC Grafika Makassar) ;
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.6.500.000,- (enam

Halaman 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya perbaikan meja dan bangku siswa;

6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sebesar Rp.14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pemasangan daun Pintu, Kusen dan perbaikan instalasi listrik ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai LPJ oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 158.866.400,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)

3. Pada tahap 3 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). namun terdapat dana sebesar Rp.187.272.750 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah 42.918.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan kepada saksi Baharuddin pemilik UD Anisa hanya sebesar sejumlah Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 42.341.750,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang



dibelanja dan dibayarkan Rp.5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada lembaga kajian dan penulisan sejarah sehingga terdapat selisih Rp.7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif dan Belanja buku perpustakaan sebesar 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) sedangkan buku yang tersedia di perpustakaan dan tercatat dalam buku register perpustakaan adalah senilai Rp.26.532.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.73.476.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 dalam laporan pertanggungjawaban terdapat biaya konsumsi rapat rutin, konsumsi tamu, dan konsumsi pelaksanaan PAS berdasarkan sebesar Rp.24.405.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja cetak soal PAS yang masih terutang kepada penyedia jasa yakni DIC Grafika Makassar sebesar Rp.35.680.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); namun dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat belanja fiktif berupa Biaya perbaikan meja dan bangku siswa sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai LPJ oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 187.272.750,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan Fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin sebesar Rp.501.863.050,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Tahun 2022

## 1. Pada tahap 1 tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 21 maret 2022 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). namun terdapat dana sebesar Rp.161.002.000 (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah 43.461.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 terdapat Belanja buku K 13 fiktif sejumlah Rp.100.041.000,- (seratus juta empat puluh satu ribu rupiah);
3. pada tanggal 25, 28, dan 29 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan sejumlah Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dan diterima oleh saksi Sulfiana hanya sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dibuat pertanggungjawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan Biaya ongkos kerja perbaikan Jaringan Instalasi Air fiktif di sekolah SMP 5 Palangga sebesar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang dipertanggung jawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah sebesar Rp. 161.002.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah).

## 2. Pada tahap II tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 25 juli 2022 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun terdapat dana sebesar 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah Rp.63.576.700,- (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja buku K 13 kepada saksi Saparuddin (CV. Karsa Mandiri) sejumlah Rp.100.135.000,- (seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan sebesar Rp. Rp.61.835.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan yakni sejumlah Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelian fiktif berupa Buku referensi perpustakaan kepada Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun kenyataannya buku tersebut tidak tersedia dan tidak terdaftar pada register buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga.
4. Belanja biaya konsumsi rapat rutin, rapat pembentukan PAT, pelaksanaan ulangan PAT, kegiatan MKKS, pembentukan panitia PPDB, panitia penerimaan PPDB, dan konsumsi rapat pembagian tugas semester ganjil tanggal 25 dan 26 Juli serta tanggal 08 dan 25 Agustus tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.24.662.000,- (dua puluh empat juta enam ratus enam

Halaman 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu rupiah) akan tetapi dana tersebut diterima oleh pengelola konsumsi yakni saudari Sulfiana sejumlah Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 20.362.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Biaya perbaikan meja dan bangku siswa fiktif sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipertanggungjawabkan akan tetapi saksi M. Ilyas alias Dg. Manye tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut baik dari Drs.H. Jamaluddin, Mi.Kom maupun dari Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
- Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II Tahun 2022 yang dipertanggungjawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
3. Pada tahap 3 tahun 2022 :

Bahwa pada pencairan tahap III terdakwa sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah (pensiun) sejak tanggal 1 September 2022, namun terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdapat dana sebesar 103.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja buku K 13 pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada CV. Karsa Mandiri sejumlah Rp.98.950.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan namun kenyataannya buku yang tersedia diperpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga dan terdaftar pada buku register perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga senilai Rp.18.547.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 80.403.000,- (delapan puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja biaya konsumsi kegiatan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga pada tanggal 21 November tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap III Tahun 2022 yang dipergunakan oleh terdakwa Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 80.503.000,- (delapan puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2022 yang dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd sebesar Rp.435.493.700,- (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Jumlah total keseluruhan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 selisih Anggaran yang dipertanggungjawabkan dengan yang dibelanjakan sebesar Rp.937.356.750,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan :

1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:

- Angka romawi I Nomor 9 Pertanggung jawaban keuangan Negara Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan Negara.
- Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

- Pasal 34 ayat (2) “Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-Undang”.

2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal :

- Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

3). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal :

Halaman 33 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Pasal 59 ayat :
  - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
  - (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun
- 4.) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasal :
  - Pasal 2 Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip huruf (d) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - Pasal 21 Ayat 1, Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang: Huruf (m) melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pasal:

Halaman 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 huruf (d) akuntabel yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan Perundang – Undangan;
- Pasal 42 ayat :
  - (1) Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  - (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd yang tidak mempergunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga secara keseluruhan akan tetapi terdakwa dan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd tersebut menggunakan sebagian anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kepentingan pribadinya, sehingga terdakwa bersama-sama dengan Drs.H.Jamaluddi.Mi.Kom memperoleh keuntungan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 937.356.750,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/328/NSP tanggal 25 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga pada pokoknya menerangkan bahwa “jumlah total anggaran yang berpotensi mengarah pada kerugian keuangan Negara/daerah atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.937.356.750,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Dr. Dra. DJOHAR, M.Si. (Kepala Bidang Pembinaan SMP sejak tahun 2017 s/d Agustus 2021) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Tahun 2017 s.d Agustus 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP yakni membantu Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain yaitu mengelolah Manajemen dan kurikulum pendidikan SMP, merencanakan sarana prasarana SMP dan melakukan pendataan Siswa SMP yang termuat dalam peraturan Bupati.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selain sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa saksi juga sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 150/II/2021 tanggal 03 Februari 2021
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang masuk dalam Tim Manajemen Bos pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 150/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yakni :

I.	Pengarah	:	Bupati Gowa
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa

Halaman 36 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



III	Manajer Bos	:	Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
IV	Tim Pelaksana	:	
	a. Tim Pelaksana SD	:	Dr. Ulfa Tenri Batari, M.Pd.
	b. Penanggung Jawab Data SD	:	1. Muslimin Yusuf, S.Sos., M.Si. 2. Salam, S.Pd.
	c. Tim Pelaksana SMP	:	Dr. Djohar, M.Si.
	d. Penanggung Jawab Data SMP	:	Bachtiar, S.Pd.
	e. Unit Monitoring & Evaluasi, Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	:	1. Hj. Andi Maryam Hafid, S.Sos 2. Nurul Marsita, S.Si., M.M. 3. Andi Citra Kumala Dewi, S.Sos., M.Si.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah yakni :
- Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
- Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah berdasarkan dapodik
- Melakukan Monitoring perkembangan pemasukan/ Updating data yang dilakukan secara online
- Memverifikasi kelengkapan data (Jumlah peserta didik dan nomor rekening) seluruh sekolah
- Kepala SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab Tim Manajemen Bos Kabupaten Gowa menandatangani naskah perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan

- Melakukan pembinaan terhadap satuan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS
- Memantau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara offline maupun secara online.
- Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dan melaporkan kepada BOS salur.
- Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten
- Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Tim Manajemen BOS Sekolah
- Melaporkan Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gowa.
- Bahwa benar pada tahun 2021 besaran Pagu Dana BOS untuk SMP seluruh Kabupaten Gowa adalah sejumlah Rp. 31,882,180,000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dana Bos diperuntukkan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik Negeri dan swasta
- Bahwa Adapun yang saksi ketahui dalam penerimaan dan pengeloaan dana bos SD dan SMP pada Kab. Gowa tahun 2021 yakni Sekolah memasukkan Pertama-tama pihak sekolah menginput LPJ tahun yang berjalan dalam bentuk format K7a yang berisi item penggunaan dana bos kemudian diinput di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (dapodik) sebagai prasyarat untuk mendapatkan dana bos kemudian pihak kementerian berdasarkan data K7a yang telah memenuhi syarat kemudian Kementerian menentukan Pagu Anggaran yang akan dikelola oleh pihak sekolah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh kemnetrian yang akan diterima oleh pihak sekolah kemudian Sekolah

Halaman 38 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang termuat program-program kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bos yang diinput didalam aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS).

- Bahwa adapun mekanisme pengelolaan Dana Bos Sekolah yaitu pihak sekolah memprint Out RKAS yang ada didalam aplikasi Arkas selanjutnya untuk ditandatangani Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk pengajuan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selanjutnya setelah verifikasi yang dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dinyatakan lengkap maka akan dikeluarkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa telah menyusun LPJ tahun sebelumnya siap membuat LPJ secara lengkap tahun yang berjalan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam penggunaan dana bos harus mengacu pada RKAS yang telah diinput dalam Arkas
- Bahwa Bahwa berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 komponen penggunaan Dana BOS terdiri atas:
  - komponen Dana BOS Reguler yaitu :
    - penerimaan Peserta Didik baru;
    - pengembangan perpustakaan;
    - pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
    - pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
    - pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
    - pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
    - pembiayaan langganan daya dan jasa;
    - pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
    - penyediaan alat multimedia pembelajaran;
    - penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
    - pembayaran honor
  - komponen Dana BOS Kinerja yaitu :
    - sekolah penggerak;
    - sekolah berprestasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban, tim akan meminta perbaikan kepada pihak sekolah, namun jika ada kegiatan yang dilakukan pihak sekolah tetapi bukan merupakan komponen dari penggunaan Dana Bos, maka kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Dana Bos
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap laporan Pertanggungjawaban Dana Bos dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2021, dengan cara memeriksa LPJ yang telah disusun oleh pihak sekolah dan mencocokkannya dengan RKAS yang juga terdapat didalam LPJ, lalu mengecek Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai kemudian memeriksa kwitansi pembelian yang dilakukan oleh sekolah, melakukan pengecekan pembayaran pajak berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pertama sekolah harus melaporkan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap sebelumnya pada aplikasi Portal BOS salur sebelum batas akhir yang ditentukan, kemudian Dana BOS yang sudah ditetapkan sebelumnya tersebut di transfer dari Kementerian Keuangan ke rekening BOS salur (sekolah masing-masing) untuk pencairan tahap selanjutnya, kemudian Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, lalu Pihak sekolah (Kepala sekolah atau Bendara) membawa Laporan Pertanggungjawaban untuk realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana yang sudah di upload di Portal BOS salur untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan, setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sesuai barulah tim verifikasi mengeluarkan Surat Pernyataan yang menjadi pengantar untuk pihak sekolah melakukan pencairan di Bank SULSELBAR
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang berhubungan langsung dengan Tim Verifikasi dalam pengurusan Laporan pertanggungjawaban dan pencairan SMPN 05 Palangga Kab Gowa adalah Bendahara SMPN 05 Palangga atas nama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk laporan pertanggungjawaban SMPN 05 Palangga Kab Gowa Tahap I sudah sesuai

Halaman 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan RKAS, namun apakah kegiatan tersebut benar dilakukan, saksi tidak mengetahuinya karena saksi dan tim Verifikasi tidak melakukan pengecekan kelengkapan dan pengecekan ke Pihak ketiga.

- Bahwa Tim Verifikator maupun pihak dari Dinas Pendidikan kab. Gowa tidak dapat melakukan penolakan untuk pencairan Dana BOS namun hanya bisa dilakukan penundaan sampai laporan pertanggungjawaban dilakukan perbaikan oleh pihak sekolah, lalu saksi selaku Kabid SMP Dinas pendidikan Kab. Gowa memberikan Surat Pernyataan yang telah saksi paraf untuk ditanda tangan oleh Pihak sekolah, yang selanjutnya dipergunakan untuk pengantar melakukan pencairan di Bank Sulselbar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika kami menemukan adanya penyalahgunaan Anggaran Dana Bos, maka kami akan meneruskannya ke Inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut, sedangkan tindakan yang dapat kami lakukan hanya berupa teguran yang juga ditembuskan ke Inspektorat.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang setiap tahap pencairan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah-sekolah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2) Saksi RIKE SUSANTI, ST ( Sekertaris Dinas Pendidikan Kab Gowa ), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- Dapat saksi jelaskan dasar saksi menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Gowa yakni berdasarkan Surat keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.23/030/BLPSDM tanggal 06 Januari 2020 dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Gowa yakni mengawasi dan



memastikan kelancaran perencanaan pada Dinas Pendidikan, mengawasi dan memastikan kelancaran perencanaan pada Bidang Sub Bagaian Kepegawaian, mengawasi dan memastikan kelancaran perencanaan pada sub Bagian Keuangan, Membantu melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

- Adapun dasar saksi sebagai PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa nomor : 824.4/1002/BKPSDM tanggal 02 Agustus 2021 dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa yakni Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Bidang Kesekretariaatan dan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pada Bidang pembinaan SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian dalam rencana strategis Dinas Pendidikan, perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian anggaran dinas , pembinaan dan pengawasan serta pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selain sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan juga sebagai PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa saksi juga sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 150/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa
- Dapat saksi jelaskan yang masuk dalam Tim Manajemen Bos pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 150/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yakni :

I.	Pengarah	:	Bupati Gowa
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa
III.	Manajer Bos	:	Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
IV.	Tim Pelaksana	:	
	f. Tim	:	Dr. Ulfa Tenri Batari, M.Pd.



	Pelaksana SD		
g. Penanggung Jawab Data SD	:	3. Muslimin Yusuf, S.Sos., M.Si. 4. Salam, S.Pd.	
h. Tim	:	Dr. Djohar, M.Si.	
	Pelaksana SMP		
i. Penanggung Jawab Data SMP	:	Bachtiar, S.Pd.	
j. Unit Monitoring & Evaluasi, Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	:	4. Hj. Andi Maryam Hafid, S.Sos 5. Nurul Marsita, S.Si., M.M. 6. Andi Citra Kumala Dewi, S.Sos., M.Si.	

- Tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah yakni :
  - Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
  - Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah berdasarkan dapodik
  - Melakukan Monitoring perkembangan pemasukan/ Updating data yang dilakukan secara online
  - Memverifikasi kelengkapan data (Jumlah peserta didik dan nomor rekening) seluruh sekolah
  - Kepala SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai penanggungjawab Tim Manajemen Bos Kabupaten Gowa menandatangani naskah perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan
  - Melakukan pembinaan terhadap satuan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS
  - Memantau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara offline maupun secara online
  - Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dan melaporkan kepada BOS salur
  - Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan program





BOS di satuan pendidikan termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten

- Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Tim Manajemen BOS Sekolah
- Melaporkan Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gowa
- Bahwa Sumber dana BOS Pada Kabupaten Gowa Tahun 2021 dan Tahun 2022 berasal dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Bahwa benar pada tahun 2021 besaran Pagu Dana BOS untuk SMP seluruh Kabupaten Gowa adalah sejumlah Rp. 31,882,180,000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Dana Bos diperuntukkan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik Negeri dan swasta
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana Bos yang diterima oleh Sekolah pada Kab. Gowa yakni Sekolah memasukkan :
  - Pertama-tama pihak sekolah menginput LPJ tahun yang berjalan dalam bentuk format K7a yang berisi item penggunaan dana bos kemudian diinput di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (dapodik) sebagai prasyarat untuk mendapatkan dana bos kemudian pihak kementerian berdasarkan data K7a yang telah memenuhi syarat kemudian Kementerian menentukan Pagu Anggaran yang akan dikelola oleh pihak sekolah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh kementerian yang akan diterima oleh pihak sekolah kemudian Sekolah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang termuat program-program kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bos yang diinput didalam aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS).
- Adapun mekanisme pengelolaan Dana Bos Sekolah yaitu pihak sekolah memprint Out RKAS yang ada didalam aplikasi Arkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk ditandatangani Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk pengajuan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selanjutnya setelah verifikasi yang dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dinyatakan lengkap maka akan dikeluarkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa telah menyusun LPJ tahun sebelumnya siap membuat LPJ secara lengkap tahun yang berjalan

- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam penggunaan dana bos harus mengacu pada RKAS yang telah diinput dalam Arkas
- Bahwa berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 komponen penggunaan Dana BOS terdiri atas:
  - a. komponen Dana BOS Reguler yaitu :
    - penerimaan peserta didik baru
    - pengembangan perpustakaan;
    - pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
    - pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
    - pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
    - pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
    - pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
    - penyediaan alat multimedia pembelajaran;
    - penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
    - penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau pembayaran honor
  - b. komponen Dana BOS Kinerja yaitu :
    - sekolah penggerak;
    - sekolah berprestasi
- Bahwa apabila kegiatan-kegiatan sekolah yang tercantum didalam RKAS tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah pada saat dilakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban, tim akan meminta perbaikan kepada pihak sekolah, namun jika ada kegiatan yang dilakukan pihak sekolah tetapi bukan merupakan komponen dari penggunaan Dana Bos, maka kegiatan tersebut

Halaman 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Dana Bos

- Bahwa cara Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap laporan Pertanggungjawaban Dana Bos dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2021, dengan cara memeriksa LPJ yang telah disusun oleh pihak sekolah dan mencocokkannya dengan RKAS yang juga terdapat didalam LPJ, lalu mengecek Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai kemudian memeriksa kwitansi pembelian yang dilakukan oleh sekolah, melakukan pengecekan pembayaran pajak berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa proses pencairan dana BOS yang dilakukan oleh Sekolah-sekolah pertama sekolah harus melaporkan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap sebelumnya pada aplikasi Portal BOS salur sebelum batas akhir yang ditentukan, kemudian Dana BOS yang sudah ditetapkan sebelumnya tersebut di transfer dari Kementerian Keuangan ke rekening BOS salur (sekolah masing-masing) untuk pencairan tahap selanjutnya, kemudian Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, lalu Pihak sekolah (Kepala sekolah atau Bendara) membawa Laporan Pertanggungjawaban untuk realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana yang sudah di upload di Portal BOS salur untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan, setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sesuai barulah tim verifikasi mengeluarkan Surat Pernyataan yang menjadi pengantar untuk pihak sekolah melakukan pencairan di Bank SULSELBAR
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Tim Verifikasi dalam pengurusan Laporan pertanggungjawaban dan pencairan SMPN 05 Palangga Kab Gowa adalah Bendahara SMPN 05 Palangga atas nama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban SMPN 05 Pallangga Kab Gowa Tahap I sudah sesuai berdasarkan RKAS, namun apakah kegiatan tersebut benar dilakukan, saksi tidak mengetahuinya karena saksi dan tim Verifikasi tidak melakukan pengecekan kelengkapan dan pengecekan ke Pihak ketiga

Halaman 46 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Verifikator maupun pihak dari Dinas Pendidikan kab. Gowa tidak dapat melakukan penolakan untuk pencairan Dana BOS namun hanya bisa dilakukan penundaan sampai laporan pertanggungjawaban dilakukan perbaikan oleh pihak sekolah, lalu saksi selaku Kabid SMP Dinas pendidikan Kab. Gowa memberikan Surat Pernyataan yang telah saksi paraf untuk ditanda tangan oleh Pihak sekolah, yang selanjutnya dipergunakan untuk pengantar melakukan pencairan di Bank Sulselbar.
- Bahwa jika kami menemukan adanya penyalahgunaan Anggaran Dana Bos, maka kami akan meneruskannya ke Inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut, sedangkan tindakan yang dapat kami lakukan hanya berupa teguran yang juga ditembuskan ke Inspektorat.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

3) Saksi MUH. SYAKIR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menelaskan Sehubungan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi mengerti dengan adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saya dapat dipidana dengan ketentuan ini
- Bahwa saksi kenal Tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan :

- Tamat tahun 1998 : SD Inpres Campagayya Galesong Selatan

Halaman 47 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamat tahun 2001: SMP Negeri 1 Galesong Selatan
- Tamat tahun 2004: SMK Negeri 1 Somba Opu

Riwayat pekerjaan :

- Tahun 2005 s/d skrg: Honorer Pada Dinas Pendidikan Kab.Gowa
- Bahwa saksi menelaskan adapun tugas saya sebagai operator Dapodik Pembinaan SMP dan Tenaga Administrasi di pembinaan SMP
- Bahwa saksi menjelaskan adapun atasan saya adalah Muh. Rivan Maulana selaku Kepala Bidang SMP dan saya mendapatkan gaji dari Dinas Pendidikan Gowa yang bersumber dari APBD yang dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan tugas tambahan sebagai Verivikator laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos SMP Subra 7 yang terdiri dari Palangga dan barombong berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa
- Bahwa saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Tim Verifikator laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos SMP Subra 7 yakni memeriksa laporan isi laporan pertanggung jawaban dana bos yang di bawah oleh Kepala Sekolah dan Bendahara kemudian melakukan verifikasi terhadap isi di dalam laporan pertanggung jawaban apakah sudah sesuai dengan Arkas dan Buku Pembantu Umum
- Bahwa saksi pada saat dilakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban apabila ditemukan ketidaksesuaian di dalam RKAS dengan Laporan Pertanggungjawaban, tim akan meminta perbaikan kepada pihak sekolah, namun jika ada kegiatan yang dilakukan pihak sekolah tetapi bukan merupakan komponen dari penggunaan Dana Bos, maka kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Dana
- Bahwa saksi jika laporan pertanggungjawaban pihak sekolah setelah dilakukan Verifikasi tidak sesuai dengan Arkas dan Buku Pembantu Umum, maka pihak sekolah tidak akan mendapatkan Surat Rekomendasi/pernyataan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pencairan Dana bos tahap selanjutnya sampai laporan pertanggungjawaban tersebut diperbaiki

Halaman 48 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pembelanjaan dan kegiatan yang sudah terdapat didalam Arkas dapat diubah atau dialihfungsikan untuk pembelanjaan dan kegiatan lainnya yang mana terlebih dahulu dilakukan perubahan di Arkas Perubahan
- Bahwa saksi Pencairan Dana Bos dilakukan sebanyak 3 tahap dalam satu tahun dan untuk laporan pertanggungjawabannya dilakukan verifikasi sebelum pencairan Dana Bos tahap selanjutnya
- Bahwa saksi menjelaskan untuk laporan pertanggungjawaban SMPN 05 Pallangga Kab Gowa tahun 2021 tidak dilakukan verifikasi oleh karena sepengetahuan saya tidak ada perintah untuk dilakukan verifikasi kepada seluruh sekolah SMP penerima dana BOS. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban untuk tahap I dan tahap II tahun 2022 sudah sesuai berdasarkan Arkas, tetapi untuk tahap III tahun 2022 belum sesuai dan telah saya rekomendasikan untuk dilakukan perbaikan, namun sampai sekarang apakah sudah
- Bahwa saksi menjelaskan terkait verifikasi faktual atau verifikasi lapangan saya tidak melakukannya hanya berdasarkan dokumen saja yang ada di dalam LPJ
- Bahwa saksi menjelaskan jelaskan untuk pencairan harus pejabat defitif namun kalau sudah tidak menjabat atau sudah pensiun tidak bisa mencairkan lagi
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa saudara Jamaluddin sudah memasuki masa pensiun pada saat mengajukan pencairan
- Bahwa saksi menjelaskan Semua keterangan yang saya berikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan di dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan, baik fisik maupun mental dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

- 4) Saksi Muh Rivan Maulana, S.STP, MM ( Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa pada tahun 2021 DR. JOHAR;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.23/815/BKPSDM, tanggal 05 Januari 2022.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi :
  - Perumusan Kebijakan Teknis untuk SMP;
  - Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang SMP;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pelaksanaan Administrasi;
- Bahwa benar saksi sebagai Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 135/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa benar untuk menjalankan Surat Keputusan Bupati tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 824/1213/Disik/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk menjadi Tim Verifikasi Dana BOS;
- Bahwa Dana BOS bersumber dari APBN dan tercantum didalam DIPA Kementerian Keuangan;
- Bahwa benar pada tahun 2021 besaran Pagu Dana BOS untuk SMP seluruh Kabupaten Gowa adalah sejumlah Rp. 31,882,180,000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan

Halaman 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dan besaran Dana Bos yang diterima SMPN 5 Pallangga Tahun 2022 adalah sejumlah Rp. 996,600,000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada tahun 2022 besaran Pagu Dana BOS untuk SMP seluruh Kabupaten Gowa adalah sejumlah Rp. 31,123,400,000,- (tiga puluh satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah, dan besaran Dana Bos yang diterima SMPN 5 Pallangga Tahun 2022 adalah sejumlah Rp. 965,800,000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah):
- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah ditentukan dari jumlah siswa yang ada disekolah tersebut berdasarkan data dafodik kemudian dikalikan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk tingkat SMP sehingga keluarlah nilai pagu seperti diatas.
- Bahwa yang menentukan jumlah pagu tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi:
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 anggaran Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
- Bahwa pihak sekolah terlebih dahulu menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun berikutnya, kemudian melakukan pengimputan di Aplikasi Arkas, lalu Pengesahan oleh Tim BOS dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat didalam RKAS ditentukan oleh pihak sekolah sendiri dengan bimbingan Tim BOS dari Dinas Pendidikan..
- Bahwa pada saat dilakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban, tim akan meminta perbaikan kepada pihak sekolah, namun jika ada kegiatan yang dilakukan pihak sekolah tetapi bukan merupakan komponen dari penggunaan Dana Bos, maka kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Dana Bos.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pertama sekolah harus melaporkan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap sebelumnya pada aplikasi Portal BOS salur sebelum batas akhir yang ditentukan,

Halaman 51 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Dana BOS yang sudah ditetapkan sebelumnya tersebut di tranfer dari Kementrian Keuangan ke rekening BOS salur (sekolah masing-masing) untuk pencairan tahap selanjutnya, kemudian Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, lalu Pihak sekolah (Kepala sekolah atau Bendara) membawa Laporan Pertanggungjawaban untuk realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana yang sudah di upload di Portal BOS salur untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan, setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sesuai barulah tim verifikasi mengeluarkan Surat Pernyataan yang menjadi pengantur untuk pihak sekolah melakukan pencairan di Bank SULSELBAR

- Dapat saksi jelaskan bahwa Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap laporan Pertanggungjawan Dana Bos dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022, dengan cara memeriksa LPJ yang telah disusun oleh pihak sekolah dan mencocokkannya dengan RKAS yang juga terdapat didalam LPJ, lalu mengecek Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai kemudian memeriksa kwitansi pembelanjaan yang dilakukan oleh sekolah, melakukan pengecekan pembayaran pajak berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pencairan Dana Bos SMP Negeri 5 Pallangga dilakukan sebanyak 3 kali yaitu tahap I pada tanggal 31 Maret 2022 lalu Tahap II pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian tahap III pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang berhubungan langsung dengan Tim Verifikasi dalam pengurusan Laporan pertanggungjawaban dan pencairan SMPN 05 Palangga Kab Gowa adalah Bendahara SMPN 05 Palangga atas nama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Dapat saksi jelaskan untuk laporan pertanggungjawaban SMPN 05 Pallangga Kab Gowa Tahap I dan tahap II sudah sesuai berdasarkan RKAS, namun apakah kegiatan tersebut benar dilakukan, saksi tidak mengetahuinya karena saksi dan tim Verifikasi tidak melakukan pengecekan kelengkapan dan pengecekan ke Pihak ketiga. sedangkan untuk laporan Pertanggungjawaban Tahap III saksi dan Tim belum menerima



dari pihak SMPN 05 Pallangga Kab. Gowa.

- Bahwa Tim Verifikator maupun pihak dari Dinas Pendidikan kab. Gowa tidak dapat melakukan penolakan untuk pencairan Dana BOS namun hanya bisa dilakukan penundaan sampai laporan pertanggungjawaban dilakukan perbaikan oleh pihak sekolah, lalu saksi selaku Kabid SMP Dinas pendidikan Kab. Gowa memberikan Surat Pernyataan yang telah saksi paraf untuk ditanda tangan oleh Pihak sekolah, yang selanjutnya dipergunakan untuk pengantar melakukan pencairan di Bank Sulselbar.
- Bahwa untuk Form Surat Pernyataan, saksi telah melakukan paraf untuk seluruh sekolah, namun untuk penyerahan kepada pihak sekolah tergantung dari laporan pertanggungjawabannya apakah telah sesuai atau belum, khusus untuk SMPN 5 pallangga, saksi dan Tim telah melakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawabannya, tetapi saksi memerintahkan staf saksi atas nama (HUSAIN) untuk tidak menyerahkan kepada SMPN 5 pallangga karena Kepala Sekolah SMPN 5 pallangga pada saat itu (H. Jamaluddin) telah pensiun, oleh karena itu SMPN 5 pallangga agar menunggu terlebih dahulu penunjukan PLT SMPN 5 pallangga yang baru, sehingga dapat dilakukan pergantian spesimen, dan sekolah dapat melakukan pencairan Dana Bos di Bank. tetapi keesokan harinya ada dari SMPN 1 Bajeng atas nama ASKAR datang ke Staf saksi atas nama Muahammad Sakir meminta Surat pernyataan untuk SMPN 1 Bajeng sekaligus meminta Surat pernyataan untuk SMPN 05 pallangga, Kab. Gowa, dan tanpa sepengetahuan saksi pada saat itu sdr. Sakir menyerahkan Surat pernyataan untuk SMPN 05 pallangga Kab. Gowa kepada sdr. Askar.
- Bahwa lebih kurang 3 hari setelah diserahkan Surat Pernyataan tersebut, saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan pencairan dan saksi langsung melakukan pemanggilan kepada bendahara SMPN 05 pallangga (Syarifuddin), kemudian Bendahara SMPN 05 pallangga mengatakan bahwa telah melakukan pencairan terhadap Dana Bos tersebut, kemudian saksi menegur secara lisan dan tertulis, lalu membuat Berita Acara yang berisi kebenaran Bendahara telah melakukan pencairan dan Bendahara bersedia





mengembalikan sesuai dengan jumlah yang telah dilakukan pencairan, tetapi sampai sekarang belum dikembalikan karena bendahara mengatakan uang tersebut telah dilakukan untuk pembayaran buku dan pembayaran guru honorer.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jika kami menemukan adanya penyalahgunaan Anggaran Dana Bos, maka kami akan meneruskannya ke Inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut, sedangkan tindakan yang dapat kami lakukan hanya berupa teguran yang juga ditembuskan ke Inspektorat.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

## 5) FIRA MAQFIRA SYARIF, S.IP (Honorir Staf SMPN 05 Pallangga)

### **Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku salah satu Honorir staf Pustakawan pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa tugas saksi selaku Honorir Staf Pustakawan pada SMPN 05 Palangga yaitu :
  - Bertanggungjawab terhadap masuk dan keluarnya buku di perpustakaan
  - Melayani peminjaman dan pengembalian buku;
  - Meregister terhadap buku-buku yang masuk:
- Bahwa buku-buku yang berada di perpustakaan bisa berasal dari pembelian dengan menggunakan dana Bos, dan juga bisa dari sumbangan pihak ketiga, namun pada saat ini semua buku yang berada di perpustakaan SMPN 05 Palangga berasal dari pembelian Dana Bos.
- Bahwa untuk pengadaan buku tersebut dilakukan dengan cara Kepala Sekolah menanyakan kepada Pustakawan kepada saksi dan Ana buku apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan, kemudian Kepala Sekolah melakukan order ke pihak ketiga baik itu penerbit



ataupun ke distributor, kemudian penerbit atau distributor mengirimkan buku tersebut ke sekolah, lalu Kepala Sekolah dan Bendahara melakukan pembayaran, setelah itu buku tersebut dicatat didalam buku induk perpustakaan.

- Dapat saksi jelaskan bahwa tahun 2021 s/d 2022 terdapat pengadaan buku yang bersumber dari dana BOS dan besaran dana bos yang diterima oleh SMPN 5 Pallangga pada tahun 2021 dan 2022 untuk pengadaan buku nilai tepat nya saksi tidak mengetahuinya hanya saja terdapat setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diumumkan pada papan pengumuman Dana Bos yang letaknya di depan ruangan kepala sekolah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 bersumber dari Dana BOS, namun untuk jumlah nya saksi tidak mengetahuinya
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
- Pembelanjaan buku tahun 2021 sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS Caturwulan 1 Periode Januari s.d April Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 51.970.000,00. (Lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah :
- Bahwa dapat saksi jelaskan pengadaan buku – buku tersebut pada tahun 2021 dan 2022 menggunakan dana Bos dan untuk harga buku saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan buku oleh kepala sekolah Drs. H. Jamaluddin, MI,Kom. kemudian Kepala sekolah menginfokan bahwa buku sudah datang kemudian kepala sekolah memerintahkan untuk buku-buku tersebut untuk di register di perpustakaan yang jumlah buku yang diserahkan untuk diregister tersebut saksi tidak mengetahui apakah sama dengan jumlah pemesanan yang dilakukan kepala sekolah;
- Bahwa penerbit buku yang dibeli oleh SMP Negeri 5 Pallanga adalah Grafindo Media Pratama;
- Bahwa buku tersebut diperuntukkan untuk Guru dan Siswa selama proses belajar mengajar dan juga dapat dilakukan peminjaman buku harian oleh para siswa.
- Bahwa pembelian buku yang menggunakan Dana Bos masuk ke Perpustakaan dan wajib untuk dilakukan pencatatan dalam



register di Buku Induk Perpustakaan, dan apabila ada guru atau murid yang melakukan peminjaman harus dilakukan pencatatan pada buku pinjaman harian

- Bahwa saksi menerima gaji sebagai tenaga honorer yang bersumber dari Dana BOS dihitung sesuai dengan jam mengajar saksi, yang besarnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /jam, jadi jumlah jam kerja saksi kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) jam perbulannya, sehingga setiap bulannya honor saksi lebih kurang Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima honor tersebut waktunya tidak tentu tergantung kapan pencairan dana BOS
- Bahwa benar saksi ada menerima Gaji saksi sebagai tenaga honorer dari bulan Januari 2021 sampai Desember sesuai dengan LPJ tahap I, tahap II, dan tahap III tersebut
- Bahwa benar saksi ada menerima Gaji saksi sebagai tenaga honorer dari bulan November 2021 sampai dengan oktober 2022 sesuai dengan LPJ tahap I, tahap II, dan tahap III tersebut, sedangkan untuk gaji saksi pada bulan November 2022 dan Desember 2022 tidak dibayarkan sampai dengan saat saksi diperiksa ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa gaji saksi tidak dibayarkan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menerima honor tahun anggaran 2021 dan 2022
- Bahwa jumlah gaji saksi yang belum dibayarkan kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh oleh H. Jamaluddin selaku kepala sekolah dan Syarifuddin selaku bendahara.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

6) Saksi H. MUH IQBAL, S.Pd., M.Pd (PLT Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Plt Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Dapat saksi jelaskan dasar saksi diangkat menjadi PLT. Kepala SMP Negeri 5 Pallangga berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa Nomor : 800/2158/Disdik/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022
- Dapat saksi jelaskan tugas saksi sebagai PLT. Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa yaitu menjalankan tugas dan fungsi kepala sekolah sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui mengenai belanja kegiatan yang bersumber dari Dana BOS yang termuat di dalam Laporan pertanggungjawaban untuk Tahap 3 Tahun 2022 tersebut apakah belanja kegiatan-kegiatannya telah dilaksanakan semuanya atau belum, yang saksi ketahui pada saat saksi menjabat PLT Kepala SMPN 05 Pallangga Kab. Gowa Pencairan Dana BOS untuk Tahap 3 tahun 2022 telah dicairkan oleh Kepala Sekolah sebelumnya bersama dengan Bendahara dan berdasarkan keterangan Bendahara uang tersebut telah habis dibelanjakan.
- Bahwa saksi diangkat menjadi PLT Kepala SMPN 05 Pallangga Kab. Gowa tanggal 14 Oktober 2022 dan saksi baru menerima surat tugas dan menjalankan tugas pada tanggal 17 Oktober 2022, kemudian pada saat saksi bertugas saksi menghubungi Bendahara untuk melakukan penggantian Spesimen tanda tangan di BPD guna untuk melakukan pencairan Dana BOS tahap 3, namun Bendahara menjelaskan telah melakukan pencairan Dana BOS tahap 3 pada tanggal 14 Oktober 2022 bersama dengan Kepala Sekolah sebelumnya, kemudian saksi memanggil Bendahara dan menanyakan mengenai uang pencairan Dana BOS tersebut, lalu Bendahara menjelaskan jika uang tersebut telah habis digunakan
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PLT sejak tanggal 14 Oktober 2022 Dana BOS cair pada saat itu juga tetapi saksi

Halaman 57 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesekolah pada tanggal 17 Oktober 2022 kemudian saksi telepon Bendahara yaitu SYARIFUDDIN, S.Pd., M.Pd. dan saksi bertemu di SMP Negeri 3 Sungguminasa untuk melakukan spacimnet/perubahan tanda tangan namun Bendahara SYARIFUDDIN, S.Pd., M.Pd. mengatakan bahwa Dana BOS tersebut sudah dicairkan bersama dengan Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom selaku Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 05 Pallangga Kab. Gowa. Dan saat itu saksi mengatakan kenapa bisa dicairkan padahal Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom pada saat itu sudah pensiun. Selanjutnya keesokan harinya saksi melapor ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan memanggil SYARIFUDDIN, S.Pd., M.Pd. selaku bendahara dan saksi sekalu PLT, kemudian Rivan Maulana selaku KABID menyampaikan bahwa kembalikan dana yang sudah dicairkan tersebut kerekening sekolah namun sampai saat ini SYARIFUDDIN, S.Pd., M.Pd. selaku Bendahara belum mengembalikan dana tersebut. Dan akhirnya saksi selaku PLT Kepala sekolah SMP Negeri 05 Pallangga Kabupaten Gowa. melaksanakan tugas seperti biasa sampai jabatan saksi berakhir sebagai PLT Kepala Sekolah sampai dengan Februari 2023.

- Bahwa dapat saksi jelaskan kenapa nama saksi terdapat didalam LPJ tahap 3 tersebut karena pada saat itu saksi selaku PLT Kepala SMPN 05 Pallangga Kab. Gowa, maka dari itu Bendahara membuat LPJ dengan menggunakan nama saksi, namun saksi tidak mau menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut karena saksi tidak mengetahui mengenai belanja kegiatan Dana BOS tersebut disebabkan uang telah dibelanjakan sebelum saksi datang. Saksi hanya menandatangani mengenai belanja pegawai dibulan Oktober 2022;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada bulan November para guru honorer meminta pembayaran gaji kepada saksi selaku PLT Kepala SMPN 05 Pallangga Kab. Gowa, kemudian saksi memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran terhadap belanja pegawai pada bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022 bagaimanapun caranya, karena bendahara dan kepala sekolah sebelumnya yang telah mencairkan uang Dana Bos Tahap 3, kemudian bendahara melakukan pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pegawai untuk bulan Oktober 2022 saja, dan hanya itu dilaporanpertanggungjawaban yang saksi tanda tangani

- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah mengetahui Kepala Sekolah sebelumnya (Jamaluddin) dan Bendahara (Syarifuddin) melakukan pencairan Dana BOS tahap 3, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Bidang Bagian SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, kemudian Kepala Bidang Bagian SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memanggil saksi bersama dengan Bendahara, lalu Bendahara menjelaskan jika uang tersebut telah habis, kemudian Kepala bidang menyuruh bendahara untuk mengembalikan uang tersebut ke kas Daerah.
- BAHwa dapat saksi jelaskan bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi Bendahara belum ada mengembalikan uang tersebut

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

7) RAJALI DG. TOJENG, S.Pd., BIN (Alm). JUMA (Ketua Komite SMP 5 Pallangga) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku salah Ketua Komite pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah SMP 5 Pallangga oleh PLT. Kepala Sekolah Sdr. Syarifuddin, S.Pd., tahun 2019 dan pada saat saksi diangkat menjadi Ketua Komite Sekolah SMP 5 Pallangga tidak dibuatkan SK Pengakatan sebagai Ketua Komite Sekolah SMP 5 Pallangga
- Bahwa adapun proses sehingga saksi menjadi Ketua Komite Sekolah SMP 5 Pallangga yakni waktu itu Sdr. Syarifuddin memanggil saksi menyampaikan bahwasanya saksi diangkat sementara menjadi Ketua Komite Sekolah sampai ada rapat dengan orang tua siswa dengan pihak Sekolah tapi kenyataannya

Halaman 59 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah dipanggil atau diundang terkait rapat Komite Sekolah dan saksi semenjak ditunjuk menjadi Ketua komite Sekolah tidak pernah dilibatkan terkait kegiatan-kegiatan Sekolah SMP 5 Pallangga

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Komite Sekolah mewakili orang tua Siswa apabila ada masalah-masalah antara pihak sekolah dan orang tua siswa, kontrol kepada sekolah terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak sekolah, menghubungkan pihak Sekolah dengan pihak ke tiga terkait peningkatan mutu pendidikan dan dilibatkan dalam pembuatan rencana kegiatan sekolah
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut tidak saksi laksanakan oleh karena tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diundang terkait kegiatan-kegiatan di sekolah SMP 5 Pallangga
- Bahwa benar SMPN 5 Pallangga mendapat bantuan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti
- Bahwa seingat saksi tidak ada di umumkan pada papan pengumuman mengenai penggunaan dana BOS Tahun 2021 dan 2022 pada SMPN 5 Pallangga
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui terkait pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 di SMPN 5 Pallangga karena tidak pernah dilibatkan
- Bahwa yang mengelola Dana BOS adalah Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom) dan Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd)
- Bahwa saksi saksi selaku Ketua komite Sekolah SMP 5 Pallangga tidak pernah menerima honor/gaji dari pihak Sekolah SMP 5 Pallangga.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pembangunan di SMP 5 Pallangga yakni pembangunan pagar yang dibangun tahun 2020 sewaktu Sdr. Jamaluddin baru menjabat Kepala Sekolah dan ada juga pembangunan parkir motor tapi saksi tidak mengetahui tahun kapan dibangun karena saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemasalahan di SMPN 5

Halaman 60 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pallangga awalnya berdasarkan informasi dari PLT. Kepala Sekolah yakni Sdr. Ikbal, S.pd.,M.Pd., terkait awalnya diundang oleh Sdr. Ikbal dalam rangka pengenalan antara PLT. Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dan pada saat itu juga ada sdr. Syarifuddin dan menyampaikan kepada saksi ada penarikan dana BOS tahap III tahun 2022 yang masih dicairkan oleh Mantan Kepala Sekolah tersangka Jamaluddin padahal tersangka Jamaluddin sudah pensiun atau tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekolah

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Syarifuddin selaku Bendahara BOS di SMP 5 Pallangga mencairkan Dana BOS Tahap III tahun 2022 dan saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana yang cair tersebut
- Bahwa saksi mengetahui gaji honorer pada SMP 5 Palangga bulan November dan Desember tahun 2022 tidak dibayarkan berdasarkan informasi dari guru-guru honorer SMP 5 Pallangga setelah adanya proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Gowa Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

8) Saksi KURNIYATY, S.PD., M.PD (Kepala Perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Kepala Perpustakaan pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi sebagai Kepala Perpustakaan yaitu :
- Bertanggungjawab terhadap masuk dan keluarnya buku di perpustakaan di perpustakaan;
- Mengkordinir kegiatan pustakawan dan administrasi perpustakaan;
- Dasar saksi sebagai kepala perpustakaan SMPN 05 Palangga, Kab. Gowa adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pallangga Nomor : 073/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/KP/VII/2020 tentang Beban Kerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 5 Pallangga Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020 / 2021 Tanggal 13 Juli 2020
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pallangga Nomor : 001/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/KP/II/2020 tentang Beban Kerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 5 Pallangga Semester Genap Tahun Pelajaran 2020 / 2021 Tanggal 04 Januari 2021.
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pallangga Nomor : 049/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/KP/VII/2021 tentang Beban Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 5 Pallangga Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 13 Juli 2021.
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pallangga Nomor : 02/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/KP/II/2022 tentang Beban Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 5 Pallangga Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 03 Januari 2022.
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pallangga Nomor : 049/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/KP/VII/2022 tentang Beban Kerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 5 Pallangga Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022 / 2023 tanggal 01 Juli 2022
- Bahwa buku-buku yang berada di perpustakaan bisa berasal dari pembelian dengan menggunakan dana Bos, dan juga bisa dari sumbangan pihak ketiga, namun pada saat ini semua buku yang berada di perpustakaan SMPN 05 Palangga berasal dari pembelian Dana Bos;
- Bahwa untuk pengadaan buku tersebut dilakukan dengan cara Kepala Sekolah menanyakan kepada Pustakawan (Fira mafira dan Ana) buku apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan, kemudian Kepala Sekolah melakukan order ke pihak ketiga baik itu penerbit ataupun ke distributor, kemudian penerbit atau distributor mengirimkan buku tersebut ke sekolah, lalu Kepala Sekolah dan Bendahara melakukan pembayaran, setelah itu buku

Halaman 62 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tersebut dicatat didalam buku induk perpustakaan.

- Bahwa untuk tahun 2021 dan 2022 tidak ada buku-buku yang dibeli dengan menggunakan Dana Bos yang dibagikan ke murid-murid, hanya modul yang di bagikan kepada murid-murid sehingga jika murid-murid membutuhkan buku-buku untuk pembelajaran murid-murid hanya bisa meminjam buku pelajaran tersebut melalui perpustakaan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa besaran dana bos yang diterima oleh SMPN 5 Pallangga pada tahun 2021 dan 2022 untuk nilai tepat nya saksi tidak mengetahuinya hanya saja terdapat setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diumumkan pada papan pengumuman Dana Bos yang letaknya di depan ruangan kepala sekolah;
- Dapat saksi jelaskan bahwa besaran dana bos yang diperuntukkan untuk pembelian buku pelajaran SMPN 5 Pallangga pada tahun 2021 dan 2022 saksi tidak mengetahuinya;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 saksi mengetahui bahwa akan dilakukan pengadaan buku, namun untuk jumlah nya saksi tidak mengetahuinya;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Pembelanjaan buku tahun 2021 sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS Caturwulan 1 Periode Januari s.d April Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 51.970.000,00. (Lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pengadaan buku – buku tersebut pada tahun 2021 dan 2022 menggunakan dana Bos dan untuk harga buku saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan buku oleh kepala sekolah Drs. H. Jamaluddin, MI,Kom. kemudian Kepala sekolah menginfokan bahwa buku sudah datang kemudian kepala sekolah memerintahkan untuk buku-buku tersebut untuk di register di perpustakaan yang jumlah buku yang diserahkan untuk diregister tersebut saksi tidak mengetahui apakah sama dengan jumlah pemesanan yang dilakukan kepala sekolah;
- Dapat saksi jelaskan bahwa penerbit buku yang dibeli oleh SMP Negeri 5 Pallanga adalah Grafindo Media Pratama
- Dapat saksi jelaskan bahwa buku tersebut diperuntukkan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru dan Siswa selama proses belajar mengajar dan juga dapat dilakukan peminjaman buku harian oleh para siswa;

- Dapat saksi jelaskan bahwa pembelian buku yang menggunakan Dana Bos masuk ke Perpustakaan dan wajib untuk dilakukan pencatatan dalam register di Buku Induk Perpustakaan, dan apabila ada guru atau murid yang melakukan peminjaman harus dilakukan pencatatan pada buku pinjaman harian;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

9) Saksi ASRUL SANI, S.Pd.I., M.Pd.I (Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa Jabatan saksi di SMPN 5 Pallangga sebagai Wakil Kepala bagian Kurikulum dan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris
- Bahwa dasar saksi bertugas yaitu :
- PNS Guru berdasarkan SK Bupati Kab. Gowa Nomor : 821.13/184/BKDD tanggal 1 november 2010; Guru di SMPN 5 Pallangga berdasarkan Surat Perintah Penugasan Bupati Gowa Nomor : 820/679/BKDD tanggal 16 Februari 2016; Wakil Kepala Bagian kurikulum berdasarkan SK Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga Nomor : 265/DIKORDA- GW/SMPN 5 PLG/KP/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016
- Dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa yaitu :
  - mengatur jadwal pembelajaran;
  - pembagian jumlah jam mengajar;

Halaman 64 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kepala sekolah dalam membuat Surat Keputusan;
- Memeriksa perangkat pembelajaran guru (kelender pendidikan, program semester, program tahunan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dll);
- Bahwa terkait pengelolaan Dana Bos saksi tidak mengetahui pengelolaannya secara rinci, karena terkait perincian pengelolaan Dana Bos tidak pernah dilakukan rapat
- Bahwa yang mengelola Dana BOS adalah Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, S.Pd., M.I.Pd) dan Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd)
- Bahwa terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saksi, saksi menyampaikan program bagian kurikulum pada saat dilakukan rapat, namun tidak pernah dibahas mengenai penggunaan Dana Bosnya, sepengetahuan saksi Dana Bos yang saksi gunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi saksi hanya untuk pembelian ATK
- Bahwa terkait penggunaan ATK, tidak ada mekanisme yang pasti dalam memperoleh ATK, biasanya jika saksi membutuhkan ATK langsung berkoordinasi dengan bagian TU, dan apabila tidak tersedia, saksi langsung menyampaikan ke Bendahara, namun terkait total anggaran dan jumlah ATK yang dipergunakan, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa selain penggunaan ATK untuk pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi saudara sebagai wakil kepala bagian kurikulum, saksi juga ada menerima honor yang bersumber dari Dana Bos terkait tugas saksi selaku Panitia kegiatan
- Bahwa kegiatan yang saksi laksanakan sehingga mendapatkan honor yang bersumber dari Dana Bos, yaitu :
  - Panitia penerimaan peserta didik baru;
  - Panitia Ujian (ujian sekolah, Penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun);
  - Pengelolaan Nilai semester Ganjil dan genap;
  - Panitia Ujian Asesmen Nasional berbasis komputer;
  - Transport Asesor;
  - Penulis Ijazah
- Bahwa honor yang terima yaitu :

Halaman 65 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia penerimaan peserta didik baru saksi sejumlah Rp. 427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Panitia Ujian
- Ujian Sekolah sejumlah Rp. 427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Penilaian akhir semester sejumlah Rp. 427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Penilaian akhir tahun sejumlah Rp. 427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Pengelola Semester Ganjil dan Genap sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persemester;
- Panitia Ujian Asesmen Nasional berbasis komputer Sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Transport Asesor sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Penulis Ijazah tahun 2021 sejumlah Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi ada menerima Insentif/honor dan transportasi sesuai dengan LPJ tahap I, tahap II, dan tahap III tahun 2021 dan 2022
- Bahwa benar saksi sudah melakukan kegiatan pengelolaan nilai semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 dan sebagai Panitia Penilaian akhir semester tahun ajaran 2022/2023, namun apakah ada honor/insentif kegiatannya saksi tidak mengetahui dan tidak ada menerimanya
- Bahwa nilai Insentif penilaian akhir semester dan Insentif pengelola semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 yang belum saksi terima jika disamakan dengan nilai insentif tahun ajaran sebelumnya yaitu sejumlah Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa yang menyerahkan gaji saksi adalah Bendahara yaitu sdr. Syafruddin. S.Pd., M.Pd
- Bahwa untuk bahan ajar mata pelajaran Bahasa Inggris saksi mendapatkan 1 buku untuk bahan ajar saksi yang saksi pinjam dari perpustakaan, sedangkan untuk murid-murid 20 buku yg dipinjam dari perpustakaan
- Bahwa untuk buku yang digunakan sebagai bahan ajar saksi, saksi mendapatkannya dari perpustakaan dengan cara saksi

Halaman 66 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam dari perpustakaan pada saat awal semester dan saksi kembalikan pada akhir semester, sedangkan buku-buku yang dipakai murid-murid biasanya setiap akan proses belajar mengajar saksi menyuruh murid untuk meminjam dari perpustakaan, kemudian selesai proses belajar mengajar buku-buku tersebut dikembalikan lagi oleh murid-murid ke perpustakaan, yang mana peminjaman dan pengembalian buku tersebut dicatat didalam buku induk perpustakaan

- Bahwa saksi untuk mata pelajaran Bahasa Inggris tidak ada memberikan buku-buku kepada murid-murid saksi, karena buku yang dipakai oleh murid-murid untuk pelajaran Bahasa Inggris hanya buku yang saksi pinjam dari perpustakaan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

10) Saksi USMAN S.PD M.PD (Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Tahun 2023), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Pallangga Tahun 2023
- Bahwa Saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga sejak Tahun 2023 sampai sekarang
- Saksi tidak punya peranan pada penggunaan Dana BOS SMP Negeri 5 Pallangga karena saksi belum bertugas sebagai Kepala Sekolah Pada SMP Negeri 5 Pallangga, akan tetapi saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pattallasang Kabupaten Gowa
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPNegeri 5 Pallangga Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah Drs. H. Jamaluddin. M.I.Kom
- Bahwa saksi mengetahui tentang persoalan yang terjadi di SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa, saksi mengetahui sejak saksi mulai masuk menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5

Halaman 67 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallangga, yakni masalah penggunaan Dana Bos Tahun 2021 dan 2022

- Bahwa yang saksi tahu ada kemelut atau prahara terkait penggunaan Dana BOS Tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yang dijabat oleh Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom. dan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. yakni Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom mencairkan dana Boss bulan Oktober Tahun 2022 padahal waktu itu Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom. sudah pensiun
- Bahwa jumlah uang yang dicairkan oleh tersangka pada saat sudah pensiun Kalau tidak salah ingat sejumlah Rp.298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran dana dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan penggunaan, hanya saja pada saat saksi mulai menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga pada bulan Januari saksi mengadakan rapat Kordinasi dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang pada saat itu ada penyampaian dari guru honorer bahwa gaji mereka tidak dibayarkan selama dua bulan yakni bulan Nopember dan Desember 2022
- Bahwa tindakan saksi, menolak membayarkan honor mereka pada bulan Nopember dan Desember mereka menggunakan anggaran Tahun 2023, karena seharusnya honor mereka dibayarkan pada tahun berjalan yakni tahun 2022

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa kannya;

## 11) Saksi M. ILYAS Als DG MANYE (Honoror Satpol PP di SMPN 5 Pallangga)

memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku salah satu Guru Honor pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa benar saksi di angkat menjadi Honoror Satpol PP di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 5 Pallangga Kab Gowa dan sebagai guru honor berdasarkan SK Bupati Kabupaten Gowa yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Bupati Gowa

- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi berdasarkan SK yaitu untuk antar jemput guru dan mengawasi siswa jika ada yang bolos dari sekolah, namun selain itu disekolah saksi juga sebagai tenaga layanan khusus yang bertugas memperbaiki jika ada kerusakan kerusakan di sekolah seperti pintu, saluran air, jendela, bangku, meja, dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS tahun 2021 sampai dengan 2022 di SMP 5 Pallangga secara keseluruhan, yang saksi ketahui bahwa honor yang saksi terima berasal dari dana BOS
- Bahwa honor yang saksi terima dari Dana BOS SMPN 5 Pallangga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa selain honor saksi selaku Satpol PP pada SMPN 5 pallangga saksi tidak ada menerima honor lainnya
- Bahwa untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan disekolah saksi tidak ada mendapatkan upah dan jikapun ada yang harus diganti maka saksi akan meminta uangnya langsung kepada kepala sekolah, namun untuk nota pembeliannya langsung saksi serahkan kepada Bendahara
- Bahwa dalam LPJ penggunaan Dana BOS tahap I, Tahap II, dan Tahap III tahun 2021 dan 2022 yang diperuntukan untuk pembayaran gaji Petugas layanan khusus SMPN 05 Pallangga, saksi ada menerima Gaji saksi sebagai Petugas layanan khusus SMPN 05 Pallangga dari bulan Januari 2021 sampai dengan oktober 2022 sesuai dengan LPJ tersebut, sedangkan untuk gaji saksi pada bulan November 2022 dan Desember 2022 belum dibayarkan sampai sekarang.
- Bahwa benar gaji pada bulan November 2022 dan Desember 2022 tidak dibayarkan karena ada masalah terkait Dana BOS tersebut, namun apa masalahnya saksi tidak tahu
- Bahwa yang meneyerahkan gaji saksi adalah Bendahara yaitu sdr. Syarifuddin. S.Pd., M.Pd
- Bahwa tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara

Halaman 69 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dapat saksi jelaskan terkait pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional SMP Negeri 5 Pallangga yang diperlihatkan kepada saksi mengenai biaya perbaikan bangku, meja dan gedung yang terdapat dilaporan pertanggungjawaban tersebut saksi tidak pernah menerima uang dari pihak sekolah sejumlah Rp.41.380.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar saksi ada melakukan pemesanan perlengkapan untuk perbaikan aliran air di SMPN 5 Pallangga dan saksi juga ada melakukan pemesanan Daun Pintu, dll.
- Bahwa sehubungan dengan nota pembelian yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sbb :

No	2021	2022
1.	Tahap II	Tahap I
	-	-
	-	-
	-	-
2.	Tahap II	Tahap II
	Nota belanja Biaya perbaikan ringan gedung sekolah UD. Sinar Pallangga	Rp. 1.770.000,00
	Nota belanja pembelian daun pintu dan kusen di UD. Bahan Bangunan Mandiri	Rp. 10.200.000,00
3.	Tahap III	Tahap III
	-	-
	-	-
	-	-

- Halaman 70 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pallangga yang ada didalam laporan pertanggungjawaban tersebut adalah benar saksi yang melakukan pembelian di UD.

Sinar pallangga, sedangkan untuk Nota pembelian di UD.

Bahan Bangunan Mandiri, saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Kepala sekolah dan bendahara ada meminta saksi untuk meminta Nota kosong jika melakukan pembelian, namun saksi tidak pernah melakukannya.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

12) Saksi SYAPARUDDIN, S.Pd.I (Direktur CV. Karsa Mandiri) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku rekanan dari CV Karsa Mandiri
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 saksi pernah bekerjasama dengan SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa dalam hal pengadaan buku yakni :
- Pada tahun 2021 sekitar bulan Oktober:

No.	JUDUL	KELAS	PESANAN	HARGA	JUMLAH
1.	IPS K-13	8	40	106.000	4.240.000
2.	IPS K-13	9	40	106.000	4.240.000
3.	PKN K-13	9	40	94.000	3.760.000
4.	IPA K-13	8	40	114.000	4.560.000
5.	MATEMATIKA K-13	8	40	111.000	4.440.000
6.	MATEMATIKA K-13	9	40	103.000	4.120.0001
7.	PJOK K-13	8	40	92.000	3.680.000
8.	PJOK K-13	9	40	92.000	3.680.000
	TOTAL		320		32.720.000

- Pada tahun 2022 sekitar bulan Januari:

No	JUDUL	KELAS	PESANAN	HARGA	JUMLAH
----	-------	-------	---------	-------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	IPS K-13 REVISI	7	40	119.000	4.760.000
2.	IPS K-13 REVISI	8	40	107.000	4.280.000
3.	IPS K-13 REVISI	9	40	107.000	4.280.000
4.	BAHASA INDONESIA K-13 REVISI	7	40	104.000	4.160.000
5.	BAHASA INDONESIA K-13 REVISI	8	40	104.000	4.160.000
6.	MATEMATIKA K-13 REVISI	7	40	133.000	5.320.000
7.	MATEMATIKA K-13 REVISI	8	40	112.000	4.480.000
8.	PEND AGAMA ISLAM K-13 REVISI	9	40	87.000	3.480.000
9.	PJOK K-13 REVISI	8	40	95000	3.800.0000
	TOTAL		360		38.720.000

- Pada tahun 2022 sekitar bulan Agustus:

No.	JUDUL	KELAS	PESANAN	HARGA	JUMLAH
1.	IPA K-13 REVISI	9	40	119.000	10.710.000
2.	IPS K-13 REVISI	7	40	119.000	4.760.000
3.	BAHASA INGGRIS K-13 REVISI	8	40	96.000	4.032.000
4.	SENI BUDAYA K-13 REVISI	7	40	91.000	3.640.000
5.	MATEMATIKA K-13 REVISI	7	40	133.000	5.320.000
6.	MATEMATIKA K-13 REVISI	9	40	104.000	4.680.000
	TOTAL		360		38.720.000

- Diperlihatkan kepada saksi Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5

Pallangga Tahun 2021 dan Tahun 2022 penggandaan buku cetak Mata pelajaran sebagai berikut :Pembelanjaan buku K-13 Revisi Tahap 3 Periode September s.d Desember Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA BUKU	KELAS	PEMBELIAN	HARGA	JUMLAH
			BUKU SESUAI KWITANSI LPJ BANYAK		
1	IPS K-13 REVISI	7	33	Rp. 119.000	Rp.3.927.000
2	IPS K-13 REVISI	8	33	Rp. 107.000	Rp.3.531.000
3	IPS K-13 REVISI	9	33	Rp.107.000	Rp.3.531.000
4	BAHASA INGGRIS K- 13 REVISI	7	33	Rp.100.000	Rp.3.300.000
5	BAHASA INGGRIS K- 13 REVISI	8	33	Rp.96.000	Rp.3.168.000
6	BAHASA INGGRIS K- 13 REVISI	9	33	Rp.99.000	Rp.3.267.000
7	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	7	33	Rp.104.000	Rp.3.432.000
8	BAHASA INDONESIA K-13 REVISI	8	33	Rp.104.000	Rp.3.432.000
9	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	9	33	Rp.100.000	Rp.3.300.000
10	PKN K-13 REVISI	7	33	Rp.100.000	Rp.3.300.000
11	PKN K-13 REVISI	8	33	Rp.85.000	Rp.2.805.000
12	PKN K-13 REVISI	9	33	Rp.96.000	Rp.3.168.000
13	IPA K-13 REVISI	7	33	Rp. 133.000	Rp.4.389.000
14	IPA K-13 REVISI	8	33	Rp.119.000	Rp.3.927.000
15	IPA K-13 REVISI	9	33	Rp.119.000	Rp.3.927.000
16	MATEMATIK A K-13 REVISI	7	33	Rp.133.000	Rp.4.389.000
17	MATEMATIK A K-13 REVISI	8	33	Rp.112.000	Rp.3.696.000
18	MATEMATIK A K-13 REVISI	9	33	Rp.104.000	Rp.3.432.000
19	PEND.AGAM A K-13 REVISI	7	33	Rp. 87.000	Rp.2.871.000
	PEND.AGAM A K-13			Rp. 81.000	Rp.2.673.000

Halaman 73 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	REVISI	8	33		
	PEND.AGAM A			Rp. 87.000	Rp.2.871.000
	K-13 REVISI				
21	PJOK K-13	9	33	Rp. 100.000	Rp.3.300.000
22	REVISI	7	33	Rp. 95.000	Rp.3.135.000
23	PJOK K-13	8	33	Rp.95.000	Rp.3.135.000
24	REVISI	9	33	Rp. 91.000	Rp.3.003.000
	SENI				
	BUDAYA K-				
25	13 REVISI	7	33	Rp. 94.000	Rp.3.102.000
	SENI				
	BUDAYA K-				
26	13 REVISI	8	33	Rp. 94.000	Rp.3.102.000
	SENI				
	BUDAYA K-				
27	13 REVISI	9	33	Rp. 94.000	Rp.3.008.000
28	PRAKARYA	7	32	Rp.91.000	Rp.2.912.000
29	K-13 REVISI	8	32	Rp. 94.000	Rp.3.008.000
30	PRAKARYA	9	32		
	K-13 REVISI				Rp. 100.041.000
TOTAL			987		

- Pembelanjaan buku K-13 Revisi Tahap 1 Periode Januari s.d Maret Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.100.041.000,- (seratus juta empat puluh satu ribu rupiah)
- Pembelanjaan buku K-13 Revisi Tahap 2 Periode April s.d Agustus Tahun Anggaran 2022 sejumlah 988 eksemplar sesuai dengan pertanggungjawaban senilai Rp.100.135.000,- (Seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

NO	NAMA BUKU	KELAS	PEMBELIAN	HARGA	JUMLAH
			BUKU SESUAI KWITANSI LPJ BANYAK		
1	IPS K-13 REVISI	7	33	Rp. 119.000	Rp.3.927.0 00
2	IPS K-13 REVISI	8	33	Rp.107.000	Rp.3.531.0 00
3	IPS K-13 REVISI	9	33	Rp.107.000	Rp.3.531.0 00
4	BAHASA INGGRIS K-13 REVISI	7	33	Rp.100.000	Rp.3.300.0 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	BAHASA INGGRIS K-13 REVISI	8	33	Rp.96.000	Rp.3.168.0 00
6	BAHASA INGGRIS K-13 REVISI	9	33	Rp.99.000	Rp.3.267.0 00
7	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	7	33	Rp.104.000	Rp.3.432.0 00
8	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	8	33	Rp.104.000	Rp.3.432.0 00
9	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	9	33	Rp.100.000	Rp.3.300.000
10	PKN K-13 REVISI	7	33	Rp.100.000	Rp.3.300.000
11	PKN K-13 REVISI	8	33	Rp.85.000	Rp.2.805.000
12	PKN K-13 REVISI	9	33	Rp.96.000	Rp.3.168.000
13	IPA K-13 REVISI	7	33	Rp.133.000	Rp.4.389.000
14	IPA K-13 REVISI	8	33	Rp.119.000	Rp.3.927.000
15	IPA K-13 REVISI	9	33	Rp.119.000	Rp.3.927.000
16	MATEMATIKA K- 13 REVISI	7	33	Rp.133.000	Rp.4.389.000
17	MATEMATIKA K- 13 REVISI	8	33	Rp.112.000	Rp.3.696.000
18	MATEMATIKA K-13 REVISI	9	33	Rp.104.000	Rp.3.432.000
19	PEND.AGAMA K- 13 REVISI	7	33	Rp.87.000	Rp.2.871.000
20	PEND.AGAMA K- 13 REVISI	8	33	Rp.81.000	Rp.2.673.0 00
21	PEND.AGAMA K-13 REVISI	9	33	Rp.87.000	Rp.2.871.0 00
22	PJOK K-13 REVISI	7	33	Rp.100.000	Rp.3.300.0 00
23	PJOK K-13 REVISI	8	33	Rp.95.000	Rp.3.135.0 00
24	PJOK K-13 REVISI	9	33	Rp.95.000	Rp.3.135.000
25	SENI BUDAYA K- 13 REVISI	7	33	Rp.91.000	Rp.3.003.000
26	SENI BUDAYA K- 13 REVISI	8	33	Rp.94.000	Rp.3.102.000
27	SENI BUDAYA K- 13 REVISI	9	33	Rp.94.000	Rp.3.102.000
28	PRAKARYA K- 13 REVISI	7	33	Rp.94.000	Rp.3.102.000
29	PRAKARYA K- 13 REVISI	8	32	Rp.91.000	Rp.2.912.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	PRAKARYA K- 13 REVISI	9	32	Rp.94.000	Rp.3.008.000
TOTAL			988		Rp.100.135.000

- Pembelajaan buku K-13 Revisi Tahap 3 Periode September s.d Desember Tahun Anggaran 2022 sejumlah 1000 eksemplar sesuai dengan pertanggungjawaban senilai Rp.98.950.000,- (Sembilan delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

NO	NAMA BUKU	KELAS	PEMBEL IAN BUKU SESUAI KWITAN SI LPJ	HARGA	JUMLAH
			BANYAK		
1	IPS K-13 REVISI	8	50	Rp.107.000	Rp.5.350.000
2	IPS K-13 REVISI	9	50	Rp.107.000	Rp.5.350.000
3	BAHASA INGGRIS K-13 REVISI	8	50	Rp.96.000	Rp.4.800.000
4	BAHASA INGGRIS K-13 REVISI	9	50	Rp.96.000	Rp.4.950.000
5	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	8	50	Rp.104.000	Rp.5.200.000
6	BAHASA INDONESIA K- 13 REVISI	9	50	Rp.100.000	Rp.5.000.000
7	PKN K-13 REVISI	8	50	Rp.85.000	Rp.4.250.000
8	PKN K-13 REVISI	9	50	Rp.96.000	Rp.4.800.000
9	IPA K-13 REVISI	8	50	Rp.119.000	Rp.5.950.000
10	IPA K-13 REVISI	9	50	Rp.119.000	Rp.5.950.000
11	MATEMATIKA K-13 REVISI	7	50	Rp.112.000	Rp.5.600.000
12	MATEMATIKA K-13 REVISI	9	50	Rp.104.000	Rp.5.200.000
13	PEND.AGAMA K-13 REVISI	8	50	Rp.81.000	Rp.4.050.000
14	PEND.AGAMA K-13 REVISI	9	50	Rp.87.000	Rp.4.350.000
15	PJOK K-13 REVISI	8	50	Rp.95.000	Rp.4.750.000
16	PJOK K-13 REVISI	9	50	Rp.95.000	Rp.4.750.000
17	SENI BUDAYA K-13 REVISI	8	50	Rp.94.000	Rp.4.700.000
18	SENI BUDAYA K-13 REVISI	9	50	Rp.94.000	Rp.4.700.000
19	PRAKARYA K-13 REVISI	7	50	Rp.91.000	Rp.4.550.000
20	PRAKARYA K-13 REVISI	9	50	Rp.94.000	Rp.4.700.000
TOTAL			1000		Rp.98.950.000

- Bahwa jenis buku, jumlah buku, dan total harga yang terdapat di dalam Laporan Pertanggung jawaban Tahun 2021 dan Tahun 2022 SMP Negeri 5 Pallangga adalah tidak benar karena tidak sesuai

Halaman 76 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dengan pembelanjaan yang sebenarnya.

- Bahwa mekanisme sehingga saksi menjadi rekanan dalam pembelian buku cetak pada (SMP) 5 Negeri Palangga Kabupaten Gowa tahun 2021 dan 2022 dapat saksi jelaskan awalnya saksi datang menawarkan buku mata pelajaran ke kepala sekolah atas nama Drs. H.JAMALUDDIN, M.I.kom bertempat di Sekolah SMP 5 Pallangga pada awal bulan Agustus tahun 2021. Saksi menawarkan buku-buku yang tidak ada di perpustakaan beserta daftar buku-buku. selanjutnya saksi melakukan Followup apakah sudah ada pesanan atau belum
- Bahwa pemesanan buku dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara memberikan daftar pesanan buku kepada saksi yang dibuat oleh kepala sekolah tanpa dibuatkan kontrak kerjasama hanya melalui nota pesanan
- Bahwa setelah pesanan pihak sekolah SMP 5 Pallangga terima, saksi melakukan pengecekan stok buku yang saksi miliki, apabila jumlahnya kurang saksi melakukan pemesanan buku dengan cara bertemu dengan sales penerbit Grafindo atas nama MUSLIMIN untuk mengajukan pesanan buku pihak sekolah SMP 5 Pallangga. Kemudian buku tersebut akan diantarkan ke alamat CV. Karsa Mandiri Jl. Pacinan NO.19, Tello, Makassar
- bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak Grafindo, saksi hanya sering berhubungan melalui sales penerbit Grafindo atas nama MUSLIMIN
- Bahwa awalnya saksi yang membuatkan format faktur penjualan yang di dalamnya terdapat semua judul buku dan daftar harganya kemudian saksi menyerahkan file dalam bentuk word kepada bapak Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga kemudian Kepala Sekolah membuat sendiri faktur penjualan sebagaimana yang terdapat di dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut lalu kepala sekolah menghubungi saksi untuk menandatangani dan memberi stempel tetapi karena faktur penjualan dan kuitansi yang dibuat oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan belanja sebenarnya maka saksi tidak mau menandatangani dan hanya memberikan stempel kepada Kepala Sekolah
- Bahwa saksi mau mau memberikan stempel kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga padahal nilai nya tidak sesuai dengan

Halaman 77 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja sebenarnya karena Kepala Sekolah memaksa dan mengatakan jika saksi tidak memberikan stempel tersebut maka kepala sekolah tidak akan melakukan pemesanan buku lagi kepada saksi

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani faktur penjualan dan kuitansi tersebut di dalam laporan pertanggungjawaban karena pada saat saksi melihat faktur penjualan dan kuitansi tersebut belum terdapat tanda tangan dan saksi juga tidak mau menandatangani
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan/ fee pada saat memberikan stempel kepada kepala sekolah hanya saja kepala sekolah mengatakan jika saksi tidak memberikan stempel tersebut maka kepala sekolah tidak akan melakukan pemesanan buku lagi kepada saksi
- Bahwa setiap pemesanan buku yang dilakukan oleh kepala sekolah saksi tidak ada memberikan imbalan/fee kepada kepala sekolah
- Buku-buku tersebut sudah diterima oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga sejumlah pemesanan yang sebenarnya yang tidak sama dengan jumlah yang ada dalam laporan pertanggungjawaban
- Buku-buku tersebut diterima oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga secara langsung atas nama Drs. H. JAMALUDDIN
- Bahwa pada saat serah terima dengan Kepala Sekolah Drs.H Jamaluddin, M.I.Kom terkadang dilakukan perhitungan terhadap jumlah buku-buku namun terkadang juga tidak dilakukan perhitungan
- Bahwa buku-buku tersebut di simpan di depan ruangan Kepala Sekolah SMP 5 Pallangga atas nama Drs. H. JAMALUDDIN dan sebagian ada yang saksi antarkan ke perpustakaan
- Bahwa semua buku-buku yang saksi adakan pada SMP Negeri 5 Pallangga sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan pesanan yang sebenarnya dan adapun proses pembayarannya dilakukan secara tunai setelah pencairan dana BOS sesuai tahapannya
- Bahwa sumber dana dari pengadaan buku-buku tersebut berasal dari Dana BOS dan proses pembayaran dilakukan secara tunai oleh kepala sekolah SMP 5 Pallangga atas nama Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.kom
- bahwa buku-buku yang saksi adakan sesuai dengan standar harga yang dikeluarkan dari penerbit Grafindo

Halaman 78 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui harga buku-buku tersebut sudah sesuai berdasarkan katalog yang diperlihatkan oleh sales penerbit Grafindo atas nama MUSLIMIN
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggungjawab apabila buku-buku yang saksi adakan pada SMP 5 Pallangga tahun 2022 tidak sesuai standar harga yang dikeluarkan oleh penerbit Grafindo adalah saksi sendiri
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggungjawab atas adanya perbedaan buku-buku yang ada dipergustakaan SMP 5 Pallangga dan jumlah buku yang ada dalam laporan pertanggungjawaban adalah kepala sekolah atas nama Drs. H.JAMALUDDIN, M.Ikom
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain di SMP Negeri 5 Pallangga saksi juga mengadakan pengadaan buku di SMP 3 Bajeng, SMP 3 Bontonompo, SMP Citra Samata, dan beberapa sekolah dasar dan madrasah ibtdaiyah yang ada di Kabupaten Gowa
- Bahwa dapat saksi jelaskan saudara MUSLIMIN bertempat tinggal di Limbung dan adapun nomer teleponnya 085242177889.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

13) Saksi SURYANI, S.Pd (Guru SMPN 5 Pallangga), memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku PNS Guru pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS Guru bahasa Indonesia berdasarkan SK dari bupati kabupaten Gowa
- Bahwa terkait pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2021 dan 2022 saksi tidak mengetahui pengelolaannya secara rinci, karena terkait perincian pengelolaan Dana Bos tidak pernah dilakukan rapat
- Bahwa yang mengelola Dana BOS adalah Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, S.Pd., M.I.Pd) dan Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
- Bahwa saksi ada menerima honor yang bersumber dari Dana Bos

Halaman 79 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait tugas saksi selaku Panitia kegiatan selain itu saksi juga ada dikasih uang yang bersumber dari dana Bos untuk pembelian bahan konsumsi pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

- Bahwa untuk tahun 2021 dan 2021 Dana Bos yang saksi pergunakan untuk konsumsi 2 kali yaitu pada saat penerimaan peserta didik baru pada bulan Juli tahun 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Ujian Semester pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untguk membeli bahan-bahan makanan yang selanjutnya saksi masak untuk konsumsi panitia PPDB dan panitia ujian Semester
- Bahwa saksi menerima uang untuk belanja konsumsi tersebut dari Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd);
- Bahwa dalam hal saksi masak memasak saksi tidak ada mendapatkan honor/upah, hanya masuk kehonor selaku panitia PPDB dan Panitia ujian
- Bahwa selain untuk PPDB dan Ujian Semester tahun 2021 saksi tidak ada lagi menyiapkan konsumsi yang bersumber dari Dana Bos untuk SMPN 5 Pallangga
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban tahun 2021 dan tahun 2022 belanja Konsumsi SMPN 5 pallangga sejumlah total Rp. 118.198.000,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) di Toko Arya Darman yang dapat saksi jelaskan adalah bahwa saksi tidak pernah belanja di toko aya Darman dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut diatas dari Kepala Sekolah dan bendahara
- Bahwa semua honor saksi selaku panitia kegiatan telah saksi terima dan sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani di daftar penerima sebagaimana didalam laporan pertanggungjawaban.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

14) Saksi Nasrudi Dg Ronrong (Guru Honor IPA dan Pemilik Toko Adnan) memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran



2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom

- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku salah satu Guru Honor pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa saksi pemilik Toko Adnan
- Bahwa dapat saksi jelaskan toko saksi menjual bahan bangunan seperti pasir, batu kali, cipping, timbunan
- Bahwa SMPN 5 Pallangga selama tahun 2021 dan tahun 2022 tidak pernah melakukan pembelanjaan bahan bangunan kepada saksi
- Bahwa sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban SMP Negeri 5 Pallangga Tahun 2021 yang diperlihatkan sbb:

No.	Uraian LPJ Tahap 1 Tahun 2021	Jumlah
1	Pembelian Cipping 1 Ret	Rp. 800.000
2	Pembelian Batu Kali 5 Ret	Rp. 4.000.000
3	Pembelian Pasir 4 Ret	Rp. 3.400.000
	Total	Rp. 8.200.000

- Dapat saksi jelaskan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban tersebut yang berupa kuitansi tidak benar karena bukan merupakan milik toko saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi. Sedangkan atas nama Dg. Ronrong nama panggilan saksi
- Bahwa mekanisme dalam pengusulan dan penerimaan dana BOS yaitu saksi di konfirmasi oleh pihak kurikulum jumlah jam mengajar setiap bulan kemudian pihak kurikulum menginformasi ke tata usaha, kemudian pihak tata usaha memberikan ke bendahara rekapan jumlah mengajar setelah itu bendahara yang membayarkan secara tunai ke setiap guru honorer sesuai jumlah jam yang di ajarkan setiap bulannya.
- Bahwa terkait pengelolaan dana bos tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022 di SMP 5 Pallangga saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS tahun 2021 sampai dengan 2022 di SMP 5 Pallangga secara keseluruhan, yang saksi ketahui dana BOS ada diperuntukan untuk pembayaran gaji guru honorer, pembelian ATK, Pembelian Buku dan Operasional Sekolah namun saksi tidak mengetahui secara terperinci mengenai jumlah Anggaran dan pengelolaan Dana BOS tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola Dana BOS SMPN 05 Pallannga pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom) dan Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd)
- Bahwa saksi menerima gaji sebagai guru honorer yang bersumber dari Dana BOS dihitung sesuai dengan jam mengajar saksi, yang besarnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /jam.
- Bahwa saksi menerima gaji tersebut tidak tentu tergantung jumlah jam mengajar.
- Bahwa rata-rata saksi pernah menerima senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah 60 jam mengajar pada bulan Januari dan Februari tahun 2021
- Bahwa selain dari gaji saksi selaku guru honorer, saksi tidak ada menerima honor lainnya yang bersumber dari Dana BOS
- Bahwa benar saksi ada menerima Gaji saksi sebagai guru honorer pada tahun 2021 dan tahun 2022, namun untuk gaji saksi pada bulan November dan Desember 2022 tidak dibayarkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa semua pegawai honorer dan pegawai PNS rapat bersama di PLT di ruang guru membahas terkait pencairan bulan November dan Desember 2022, PLT Kepala Sekolah Bapak Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa anggaran sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat dibayarkan kepada kami guru honorer.
- Bahwa yang meneyerahkan gaji saksi adalah Bendahara yaitu sdr. Syarifuddin. S.Pd., M.Pd
- Bahwa tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara atau pihak manapun terhadap gaji saksi, sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani di tanda teriman yang ada pada laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi untuk mata pelajaran IPA murid-murid saksi ada meminjam buku paket mata pelajaran IPA, tetapi itu dikembalikan lagi kepada perpustakaan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

15) Saksi SULPIANA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sehubungan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun

Halaman 82 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom

- Bahwa saksi mengerti dengan adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saya dapat dipidana dengan ketentuan ini
- Bahwa saksi kenal Tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom namun saya ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi Kejadiaannya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di SMP Negeri 5 Pallangga jalan Baso Dg Mangawing Poros Paku Desa Julubori, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa).
- Bahwa saksi mengajar sebagai guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas IX (Sembilan).
- Bahwa saksi Kalau ada kegiatan yang dilakukan di sekolah, Saya ditugaskan sebagai seksi konsumsi. Saya yang diminta untuk belanja bahan-bahan makanan untuk membuat konsumsi berat kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah
- Bahwa saksi Seperti ujian semester yang diadakan dua kali setahun. Ujian tengah semester yang diadakan dua kali juga setahun. Lalu Ujian Akhir Sekolah yang diadakan sekali setahun. Rapat-Rapat, seperti rapat persiapan ujian semester, rapat persiapan ujian tengah semester masing-masing diadakan dua kali setahun. Pernah juga saya diminta untuk menangani konsumsi pelaksanaan vaksin yang diadakan di SMP Negeri 5 Pallangga.
- Bahwa saksi Kalau tamu Saya tidak pernah dimintai untuk menyiapkan konsumsi. Konsumsi tamu ditangani langsung oleh Bendahara, karena konsumsi tamu biasanya hanya sebatas kue-kue, teh dan kopi. Biasa bendahara hanya menyuruh satpol untuk membeli snack seperti gogos jika ada tamu yang datang.
- Kalau konsumsi harian guru juga saya tidak pernah dimintai untuk menyiapkan, dan setahu saya konsumsi harian guru tidak pernah di

Halaman 83 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan secara khusus oleh bendahara. Bahkan biasanya kalau konsumsi harian, kami guru-guru yang ada di ruangan guru yang patungan untuk membeli konsumsi

- Bahwa saksi disuruh rincikan oleh Bendahara berapa kira-kira dana yang saya butuhkan untuk konsumsi kegiatan. Seperti Teh, gula, kopi, kue dan bahan-bahan lainnya yang saya butuhkan untuk membuat konsumsi berat
- Bahwa saksi Kalau untuk makanan berat, saya biasanya membeli bahan-bahan makanan di Pasar. Kadang juga saya belanja di toko Wang Mart, biasa juga di Toko Surya. Kalau kue-kue biasanya di Pangkabinanga, biasa juga Saya pesan di tetangga
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko tersebut
- Bahwa saksi Tergantung untuk kegiatan apa. Kalau kegiatan rapat-rapat seperti rapat persiapan ujian biasanya sekitar Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) karena saya diminta menyiapkan makanan berat karena hanya satu hari. Tetapi kalau pelaksanaan ujiannya itu biasanya sekitar Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena ujian dilaksanakan selama enam hari, jadi hari pertama sampai hari kelima yang saya siapkan itu kue-kue, nanti di hari terakhir baru saya siapkan makanan berat. Kemudian kegiatan PPDB juga, saya merincikan sekitar Rp.2.500.000,00. karena pelaksanaan PPDB itu sekitar 8 hari dan pelaksanaannya sampai sore. Kegiatan pelaksanaan vaksin juga saya merincikan sekitar Rp.2.500.000,00. karena saya disuruh menyiapkan kurang lebih untuk 80 orang. Itupun seingat saya pada saat pelaksanaan vaksin saya diberi tambahan uang lagi sekitar Rp.300.000,- untuk membeli kue dan keseluruhan dana tersebut saya terima pada tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2021 saya tidak pernah terima sehingga total dana yang saya terima sebesar Rp.7.100.000,00. (tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Tidak pernah, bahkan biasanya kalau kurang, saya memakai beras saya sendiri yang ada di rumah.
- Bahwa saksi sudah tidak menyimpan rincian kebutuhan dana, nota-nota atau kwitansi pembelian bahan-bahan makanan karena biasanya hanya saya tulis di kertas HVS. Kalau saya sudah selesai belanja, saya menunjukkan nota-nota belanja kepada Bendahara dan Bendahara hanya mengatakan "Iye dek". Bendahara tidak

Halaman 84 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminta nota-nota tersebut sehingga saya juga tidak pernah menyimpan

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.24.662.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam, puluh dua ribu rupiah) dan tidak pernah menandatangani nota konsumsi sebanyak tersebut diatas, tetapi untuk biaya konsumsi serah terima jabatan saya menerima sejumlah Rp.1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selebihnya sebagaimana uraian saya pada point 10
- Bahwa saksi Semua keterangan yang saya berikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan di dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan, baik fisik maupun mental dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

16) Saksi JOHAN LEONARDO ( Pemilik Toko UD Sinar Pallangga ) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku rekanan dari Toko UD Sinar Pallangga
- Bahwa saksi pemilik toko Bangunan UD Sinar Pallangga
- Bahwa dapat saksi jelaskan toko saksi bergerak di bidang perdagangan yang menjual bahan bangunan
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pihak dari SMP Negeri 5 Pallangga yaitu sdr. Drs. H.Jamaluddin, M.I.Kom pernah membeli di toko saksi kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak pernah memberikan kuitansi dan pihak sekolah tidak pernah meminta kuitansi kepada toko kami
- Bahwa pihak dari SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa yang datang membeli bahan bangunan di toko saksi adalah saudara Drs. H.Jamaluddin, M.I.Kom selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5

Halaman 85 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pallangga Kabupaten Gowa

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait Pembelian bahan bangunan tidak dibuatkan nota pemesanan oleh pihak SMP Negei 5 Pallangga Kabupaten Gowa, namun pihak sekolah langsung datang ke toko saksi untuk melakukan pembelian bahan bangunan
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota pembelian untuk SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa karena pihak sekolah tidak pernah meminta nota /kuitansi kepada toko saksi
- Bahwa nota kuitansi Toko UD Sinar Pallangga dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022	
1.	Tahap 1 periode Januari s.d April :		Tahap 1 Periode Januari s.d Maret :	
	Bulan April 2021 Rp.4.065.000,-	Bulan April 2021 Rp.2.185.000,-	30 Maret 2022 Rp. 1.250.000,-	30 Maret 2022 Rp.250.000
2.	Tahap 2 Periode April s.d Agustus :		Tahap 2 Periode April s.d Agustus :	
	13 Maret 2021 Rp. 12.515.000,-	Juli 2021 Rp. 1.770.000	-	
3.	Tahap 3 Periode September s.d Desember		Tahap 3 Periode September s.d Desember :	
	-		-	

- Dapat saksi jelaskan terkait Laporan pertanggung jawaban yang diperlihatkan kepada saksi mengenai nota kuitansi tertanggal bulan April 2021, 13 Maret 2021, Juli 2021, 30 Maret 2022, bukan saksi yang membuat karena stampelnya yang tertera di dalam Laporan Pertanggung jawaban bukan milik toko saksi karena nomor telfon yang tertera berbeda dengan nomor yang ada pada stampel asli milik toko saksi, selain itu saksi tidak pernah menyerahkan nota kuitansi kepada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa
- Bahwa tidak ada yang belum dibayarkan oleh SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa

2	Papan Nama Gantung Di Pintu Akrilik (13 Buah)	Rp. 1.380.000	Tidak Terdapat di Dalam Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga	Belum Dibayarkan
---	---	---------------	--	------------------



3	Biaya Penggandaan (Cetak Offse) naskah soal penilaian akhir semester Ganjil SMP Kelas 8 Tahun Pelajaran 2022/2023	Rp.9.695.000	Tidak Terdapat di Dalam Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga	Belum Dibayarkan
---	--	--------------	---	---------------------

- Bahwa untuk yang Belum Dibayarkan tersebut, tidak terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban namun karena kuitansi tidak saksi serahkan kepada SMP Negeri 5 Pallangga karena masih ada tunggakan yang belum dibayarkan kepada kami, sehingga total yang belum dibayarkan kepada kami adalah Rp. 76.058.734 (Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang telah dipotong pajak
- Bahwa mengenai hal yang tidak terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban dan belum dibayarkan tersebut diatas sudah diterima pihak sekolah dan sudah di pakai.
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan untuk yang belum dibayarkan kepada Kepala Sekolah Drs.H.Jamaluddin, M.I.Kom dan Bendahara Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. namun jawabanya uang nya sudah habis untuk pembayaran buku, sehingga tidak dibayarkan sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke MKSS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) sekitar bulan oktober 2022 namun tidak hasil dari laporan saksi tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait penggandaan (cetak offset) Naskah Soal yang diadakan namun sampai dengan sekarang pembayarannya belum saksi terima sehingga saksi sangat dirugikan karena sangat menghambat keberlangsungan usaha saksi, sehingga perputaran usaha saksi terhambat
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab dalam Pembayaran penggandaan (cetak offset) Naskah Soal yang tidak dibayarkan sampai saat ini adalah kepala Sekolah atas nama Drs. Jamaluddin, M.I. Kom dan Bendahara atas nama Syarifuddin, S.Pd, M,Pd
- Bahwa saksi ada menerima honor yang bersumber dari Dana Bos terkait tugas saksi selaku Panitia kegiatan selain itu saksi juga ada dikasih uang yang bersumber dari dana Bos untuk pembelian bahan



konsumsi pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

- Bahwa untuk tahun 2021 dan 2021 Dana Bos yang saksi pergunakan untuk konsumsi 2 kali yaitu pada saat penerimaan peserta didik baru pada bulan Juli tahun 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Ujian Semester pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa uang Dana Bos tersebut saksi pergunakan untuk membeli bahan-bahan makanan yang selanjutnya saksi masak untuk konsumsi panitia PPDB dan panitia ujian Semester
- Bahwa saksi menerima uang untuk belanja konsumsi tersebut dari Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd)
- Bahwa dalam hal saksi masak memasak saksi tidak ada mendapatkan honor/upah, hanya masuk ke honor selaku panitia PPDB dan Panitia ujian
- Bahwa selain untuk PPDB dan Ujian Semester tahun 2021 saksi tidak ada lagi menyiapkan konsumsi yang bersumber dari Dana Bos untuk SMPN 5 Pallangga
- Bahwa saksi tidak pernah belanja di toko Arya Darman dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut diatas dari Kepala Sekolah dan bendahara
- Bahwa semua honor saksi selaku panitia kegiatan telah saksi terima dan sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani di daftar penerima sebagaimana didalam laporan pertanggungjawaban.

17) Saksi H. ZAINAL ABIDIN (Direktur DIC Grafika di Makassar), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku rekanan dari DIC Grafika
- Bahwa toko saksi bergerak di bidang percetakan
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 saksi pernah

Halaman 88 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa dalam hal :

Pada tahun 2021:

- Dalam penggandaan (cetak offset dan pengepakan) naskah soal ujian sekolah jenjang SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 sebanyak 11 mata pelajaran sebesar Rp. 19.750.600,00,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah enam ratus rupiah)
- Dalam Penggandaan Modul Pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler pembinaan karakter sebesar Rp. 10.098.000,00,- (Sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Dalam Penggandaan dan pengepakan naskah soal Ulangan Tengah Semester (UTS) I (ganjil) SMP Tahun Pelajaran 2017/2017 sebesar Rp.18.962.450,00,- (Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Dalam Penggandaan (cetak offset) Naskah Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil SMP Kelas 7,8, dan Kelas 9 Tahun Pelajaran 2021/2022 sebesar Rp.35.680.000,00,- (Tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pada tahun 2022 :

- Ada Pengadaan namun sampai sekarang tidak dibayarkan dan tidak tercantum di dalam Laporan Pertanggung jawaban SMP Negeri 5 Pallangga sebagai berikut :
- Dalam Penggandaan (cetak offset dan pengepakan) naskah soal Ujian Sekolah Berbasis AKM jenjang SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 sebanyak 11 mata pelajaran sebanyak Rp.17.995.000,00,- (Tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Pengadaan Papan nama ruang gantung senilai Rp.1.380.000,00,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Dalam Penggandaan (cetak offset dan pengepakan) naskah soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil SMP Tahun Pelajaran 2022/2023 sebanyak 11 mata pelajaran sebanyak Rp.9.695.000,00,- (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme saksi bisa menjadi rekanan dalam penggandaan cetak naskah soal dan modul pada (SMP) 5 Palangga Kabupaten Gowa Bahwa saksi mengajukan penawaran ke MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan mengajukan penawaran ke SMP 5 Palangga Kabupaten Gowa, kemudian setelah itu dilakukan rapat oleh MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dengan seluruh

Halaman 89 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah kemudian ditunjuk pihak ketiga yang akan bekerja sama setelah itu sekolah menyusun soal oleh tim penyusun yang di dalamnya terdapat daftar jumlah siswa, kemudian terjadilah proses pencetakan oleh kami

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait Penggandaan cetak offset dan pengepakan) naskah soal ujian sekolah dan Penggandaan Modul Pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler pembinaan pada tahun 2021 dan 2022 tidak pernah dibuatkan nota pemesanan oleh pihak SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa, alasannya tidak dibuatkan nota pemesanan karena atas dasar kepercayaan dan kami sudah menerima daftar siswa peserta ulangan oleh MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahap 1 Periode Januari s.d April Tahun Anggaran 2021, Tahap 2 Periode April s.d Agustus Tahun Anggaran 2021, Tahap 3 Periode September s.d Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1	Biaya Penggandaan (Cetak Offset dan Pengepakan) naskah soal ujian Sekolah Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 sebanyak 11 mata pelajaran	Rp.19.750.600.000	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 1 Periode Januari s.d. April Tahun Anggaran 2021)
2	Biaya Penggandaan Modul pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler pembinaan karakter sesuai faktur dan berita acara terlampir	Rp. 10.098.000	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 2 Periode April s.d. Agustus Tahun Anggaran 2021)
3	Biaya Penggandaan dan Pengepakan Naskah soal ulangan Tengah Semester UTS I (ganjil) SMP Tahun Pelajaran 2020/2021	Rp.18.962.450	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 3 Periode September s.d. Desember Tahun Anggaran 2021)
4	Biaya Penggandaan (Cetak Offset) naskah soal penilaian akhir semester Ganjil SMP Kelas 7,8 dan Kelas 9 Tahun Pelajaran	Rp.35.680.000	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 3 Periode September s.d. Desember Tahun Anggaran 2021)



2021/2022		
-----------	--	--

- Dapat saksi jelaskan terkait pertanggung jawaban yang diperlihatkan adalah benar tanda tangan dan cap perusahaan DIC Grafika Makassar adalah milik saksi.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. di sekolah secara tunai
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme serah terima barang diantar langsung ke sekolah diterima oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah dibuktikan dengan surat pengantar dan dilakukan dokumentasi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Serah terima barang DIC Grafika Makassar, mengapa berita serah terima barang yang dibuat oleh DIC Grafika Makassar tidak dicantumkan hari dan tanggal mengikuti permintaan dari sekolah, sekolah yang mengisi disesuaikan dengan tanggal pembayarannya
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat serah terima barang tidak dilakukan perhitungan jumlah barang
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi yang dibayarkan adalah biasaksi dibayarkan pada pencairan dana Bos Periode/ tahap berikutnya
- Berikut dapat saksi jelaskan yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 Tahap 1-3:

1	Biaya Penggandaan (Cetak Offset dan Pengepakan) naskah soal ujian Sekolah Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 sebanyak 11 mata pelajaran	Rp.19.750.600.000	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 1 Periode Januari s.d. April Tahun Anggaran 2021)	Belum Dibayarkan
---	--	-------------------	--	------------------



2	Biaya Penggandaan Modul pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler pembinaan karakter sesuai faktur dan berita acara terlampir	Rp. 10.098.000	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 2 Periode April s.d. Agustus Tahun Anggaran 2021)	Sudah dibayarkan
3	Biaya Penggandaan dan Pengepakan Naskah soal ulangan Tengah Semester UTS I (ganjil) SMP Tahun Pelajaran 2020/2021	Rp.18.962.450	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 3 Periode September s.d. Desember Tahun Anggaran 2021)	Sudah dibayarkan
4	Biaya Penggandaan (Cetak Offset) naskah soal penilaian akhir semester Ganjil SMP Kelas 7,8 dan Kelas 9 Tahun Pelajaran 2021/2022	Rp.35.680.000	(Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 3 Periode September s.d. Desember Tahun Anggaran 2021)	Belum Dibayarkan

- Bahwa ada yang Belum Dibayarkan, namun kuitansi sudah diberikan ke sekolah untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban, sehingga dapat dilakukan pencairan dari dana Bantuan Operasional Sekolah
- Berikut dapat saksi jelaskan terdapat penggandaan pada Tahun Anggaran yang tidak terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga sebagai berikut:

1	Biaya Penggandaan Naskah Soal UAS Kelas 9 Tahun 2020/2021	Rp.17.995.000	Tidak Terdapat di Dalam Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga	Belum Dibayarkan
---	---	---------------	--	------------------



2	Papan Nama Gantung Di Pintu Akrilik (13 Buah)	Rp. 1.380.000	Tidak Terdapat di Dalam Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga	Belum Dibayarkan
3	Biaya Penggandaan (Cetak Offset) naskah soal penilaian akhir semester Ganjil SMP Kelas 8 Tahun Pelajaran 2022/2023	Rp.9.695.000	Tidak Terdapat di Dalam Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga	Belum Dibayarkan

- Bahwa untuk yang Belum Dibayarkan tersebut, tidak terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban namun karena kuitansi tidak saksi serahkan kepada SMP Negeri 5 Pallangga karena masih ada tunggakan yang belum dibayarkan kepada kami, sehingga total yang belum dibayarkan kepada kami adalah Rp. 76.058.734 (Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang telah dipotong pajak
- Bahwa mengenai hal yang tidak terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban dan belum dibayarkan tersebut diatas sudah diterima pihak sekolah dan sudah di pakai.
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan untuk yang belum dibayarkan kepada Kepala Sekolah Drs.H.Jamaluddin, M.I.Kom dan Bendahara Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. namun jawabanya uang nya sudah habis untuk pembayaran buku, sehingga tidak dibayarkan sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke MKSS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) sekitar bulan oktober 2022 namun tidak hasil dari laporan saksi tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait penggandaan (cetak offset) Naskah Soal yang diadakan namun sampai dengan sekarang pembayarannya belum saksi terima sehingga saksi sangat dirugikan karena sangat menghambat keberlangsungan usaha saksi, sehingga perputaran usaha saksi terhambat
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab dalam Pembayaran penggandaan (cetak offset) Naskah Soal yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sampai saat ini adalah kepala Sekolah atas nama Drs. Jamaluddin, M.I. Kom dan Bendahara atas nama Syarifuddin, S.Pd, M.Pd

- Bahwa saksi ada menerima honor yang bersumber dari Dana Bos terkait tugas saksi selaku Panitia kegiatan selain itu saksi juga ada dikasih uang yang bersumber dari dana Bos untuk pembelian bahan konsumsi pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
- Bahwa untuk tahun 2021 dan 2021 Dana Bos yang saksi pergunakan untuk konsumsi 2 kali yaitu pada saat penerimaan peserta didik baru pada bulan Juli tahun 2021 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Ujian Semester pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa uang Dana Bos tersebut saksi pergunakan untuk membeli bahan-bahan makanan yang selanjutnya saksi masak untuk konsumsi panitia PPDB dan panitia ujian Semester
- Bahwa saksi menerima uang untuk belanja konsumsi tersebut dari Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd)
- Bahwa dalam hal saksi masak memasak saksi tidak ada mendapatkan honor/upah, hanya masuk ke honor selaku panitia PPDB dan Panitia ujian
- Bahwa selain untuk PPDB dan Ujian Semester tahun 2021 saksi tidak ada lagi menyiapkan konsumsi yang bersumber dari Dana Bos untuk SMPN 5 Pallangga
- Bahwa saksi tidak pernah belanja di toko Arya Darman dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut diatas dari Kepala Sekolah dan bendahara
- Bahwa semua honor saksi selaku panitia kegiatan telah saksi terima dan sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani di daftar penerima sebagaimana didalam laporan pertanggungjawaban Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

18) Saksi Darman Bin H. Adam Dg Taba (Pemilik Toko Arya Darman) memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H.

Halaman 94 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



JAMALUDDIN, M.I.Kom

- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku rekanan dari Toko Arya Darman
- Bahwa saksi pemilik Toko Arya Darman
- Bahwa toko saksi bergerak dibidang perdagangan yaitu toko saksi menjual barang campuran seperti rokok, gula, kerupuk, mie instan, sabun, gula dan lain sebagainya
- Bahwa SMPN 5 Pallangga selama tahun 2021 dan tahun 2022 tidak pernah melakukan pembelanjaan di Toko saksi yaitu berupa Nasi kotak, snack, air mineral, Tissue, Kue Bolu, Teh, Kopi, Gula pasir, dan lain-lain sebagainya
- Bahwa sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban berupa nota pembelian Nasi Kotak, snack, air mineral, Tissue dan lain-lain sebagainya yang termasuk biaya konsumsi sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian LPJ Tahap 1 Tahun 2021	Jumlah
Biaya Konsumsi Rapat Januari	Rp. 1.850.000
Biaya Konsumsi Rapat Februari	Rp. 1.850.000
Biaya Konsumsi Harian Guru	Rp. 5.000.000
Biaya Konsumsi Rapat	Rp. 1.850.000
Biaya Konsumsi Rapat	Rp. 1.850.000
Biaya Konsumsi Harian Guru&Pegawai	Rp. 2.848.000
Total	Rp.15.248.000
Uraian LPJ Tahap 2 Tahun 2021	Jumlah
Biaya Konsumsi Rapat Mei	Rp. 1.850.000
Belanja Makan Minum Tamu Mei	Rp. 4.500.000
Biaya Konsumsi Ujian Sekolah	Rp. 5.250.000
Biaya Konsumsi Rapat Persiapan Akreditasi	Rp. 1.850.000
Biaya Konsumsi Tamu Bulan Juni	Rp. 3.750.000
Biaya Konsumsi Tamu Pelaksanaan Vaksin	Rp. 14.699.000
Biaya Konsumsi Harian Tamu Agustus	Rp. 4.534.000
Total	Rp. 36.433.000
Uraian LPJ Tahap 3 Tahun 2021	Jumlah
Belanja Konsumsi Rapat Rutin Bulan September	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Tamu Bulan September Okt	Rp. 5.400.000
Belanja Konsumsi Rapat Oktober	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Rapat November	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Harian Tamu November	Rp. 3.755.000
Belanja Konsumsi Rapat Desember	Rp. 1.850.000



Belanja Konsumsi Pelaksanaan PAS	Rp. 7.850.000
Total	Rp. 24.405.000
Uraian LPJ Tahap 1 Tahun 2022	Jumlah
Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Rapat Februari	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Tamu Jan-Maret 2022	Rp. 4.750.000
Belanja Konsumsi Kegiatan Ujian Sekolah	Rp. 7.500.000
Total	Rp. 17.800.000
Uraian LPJ Tahap 2 Tahun 2022	Jumlah
Belanja Konsumsi Rapat April 2022	Rp. 1.850.000
Belanja Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia PAT	Rp. 1.850.000
Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ulangan PAT	Rp. 8.262.000
Biaya Konsumsi Kegiatan MKKS	Rp. 500.000
Konsumsi Panitia Penerimaan PPDB	Rp. 8.500.000
Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas	Rp. 1.850.000
Total	Rp. 22. 812.000
Uraian LPJ Tahap 3 Tahun 2022	Jumlah
Biaya Konsumsi Serah Terima Jabatan Kespsek	Rp. 1.500.000
Total	Rp. 1.500.000

- Sehingga Total Keseluruhan adalah Rp.118.198.000,- (Seratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Dapat saksi jelaskan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diperlihatkan kepada saksi berupa kuitansi, faktur barang, nota pesanan atas nama Toko Arya Darman bukan milik toko saksi dan bukan saksi yang membuat dan yang bertandatangan, karena untuk stempel toko kami tidak memiliki stempel toko dan tidak mempunyai kuitansi toko. Kemudian untuk nasi kotak saksi tidak pernah menyediakan dan menjual ke SMP Negeri 5 Pallangga.
- Bahwa jika ada yang membeli barang pada toko saksi proses nya langsung dibayarkan kepada saksi dan tidak dibuatkan kuitansi karena hanya pembelian kecil-kecilan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

19) Saksi Sutopo, S.Pd, M.SI (Bendahara MKKS SMP Di Kabupaten Gowa), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan

Halaman 96 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom

- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku Bendahara MKKS di Kabupaten Gowa
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Bos untuk tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022. Sepengetahuan saksi semua sekolah SMP di Kabupaten Gowa terdaftar sebagai penerima dana Bos TA 2021 sampai dengan 2022
- Bahwa yang menjadi persyaratan SMP Bahwa telah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban untuk penggunaan Dana Bos tahun sebelumnya dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- Bahwa mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOS TA 2021 sampai dengan 2022 untuk lingkup SMP yaitu setelah sekolah melaporkan Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya, nanti dimunculkan di Dapodik pada BOS Salur nama-nama sekolah penerima Dana Bos, setelah dinyatakan sebagai penerima kemudian Dana Bos ditransfer ke bank BPD selanjutnya sekolah yang menerima melakukan pencairan. Bendahra menyusun LPJ yang sebelumnya telah dicatat di BKU (Buku Kas Umum), selanjutnya Bendahara menyiapkan surat-surat, SK dan dokumen pendukung laporan berupa kwitansi, foto pelaksanaan kegiatan kemudian diverifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, setelah dinyatakan lengkap lalu diberikan Surat Pernyataan Kepala Sekolah dari Kepala Bidang SMP di kantor Dinas Pendidikan sebagai pengantar untuk dibawa ke Bank BPD dan pencairan bisa dilakukan oleh Bendahara Dana Bos dan Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi sebagai bendahara MKKS SMP di Kabupaten Gowa sejak 2020 sampai sekarang
- Bahwa untuk Musyawarah Kerja Kepala Sekolah merupakan organisasi seluruh Kepala Sekolah lingkup SMP di Kabupaten Gowa yang dijadikan sebagai wadah peningkatan profesional, kinerja dan sosial untuk Kepala Sekolah SMP. Ketua MKKS H. Zaenal, S.Pd.,M.Pd. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan rapat pertemuan bulanan, memfasilitasi kegiatan Kepala Sekolah dalam hal penyampaian informasi – informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dari Kementerian pusat. Untuk SK

Halaman 97 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan diberikan dan ditandatangani dari Dinas Pendidikan Kabupaten

- Bahwa seluruh kuitansi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMPN 5 Pallangga periode Januari sampai April dan April sampai Agustus tahun anggaran 2021, berupa kwitansi tanggal 28 Maret 2021, Januari 2021, Februari 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021 24 Oktober 2021, 16 Oktober 2021, Desember 2021 dengan surat Kuitansi logo surat SMP Kabupaten Gowa MKKS yang diterima dan dibubuhi tanda tangan serta stempel yang diperlihatkan kepada saksi seluruh kuitansi yang diperlihatkan adalah kuitansi dari MKKS yang ditandatangani dan cap stempel oleh saksi selaku Bendahara MKKS Kabupaten Gowa. Kuitansi itu saksi berikan kepada Kepala Sekolah yang telah menghadiri pertemuan dan telah membayar kegiatan dan selanjutnya diisi oleh Kepala Sekolah. Seharusnya kuitansi kegiatan dalam LPJ dilengkapi dengan surat undangan kegiatan MKKS namun ada beberapa kuitansi LPJ SMPN 5 Pallangga tidak dilengkapi. Untuk kegiatan yang ada dalam kuitansi adalah benar telah dilaksanakan
- Bahwa benar seluruh kuitansi yang diperlihatkan adalah kuitansi dari MKKS yang ditandatangani dan cap stempel oleh saksi selaku Bendahara MKKS Kabupaten Gowa. Kuitansi itu saksi berikan kepada Kepala Sekolah yang telah menghadiri pertemuan dan telah membayar kegiatan dan selanjutnya diisi oleh Kepala Sekolah. Seharusnya kuitansi kegiatan dalam LPJ dilengkapi dengan surat undangan kegiatan MKKS namun ada beberapa kuitansi LPJ SMPN 5 Pallangga tidak dilengkapi. Untuk kegiatan yang ada dalam kuitansi adalah benar telah dilaksanakan
- Bahwa selama ini dari Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga aktif ikut kegiatan MKKS Kabupaten Gowa

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

20) Saksi NURBAYA, S.PDI (Guru Honorer SMPN 5 Pallangga ) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN,

Halaman 98 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.I.Kom

- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku salah satu Guru Honor pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa benar saksi di SMPN 05 Pallangga sebagai guru honorer mata pelajaran bahasa Indonesia
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi guru honorer Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 05 Pallangga yaitu SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa yang diperpanjang setiap tahunnya
- Bahwa SMPN 5 Pallangga, mendapat bantuan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti
- Bahwa seingat saksi tidak ada di umumkan pada papan pengumuman mengenai penggunaan dana BOS Tahun 2021 dan 2022 pada SMPN 5 Pallangga
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 di SMPN 5 Pallangga secara keseluruhan, yang saksi ketahui bahwa honor yang saksi terima selaku guru honorer Pendidikan Agama Islam di SMPN 5 Pallangga bersumber dari dana BOS
- Bahwa yang mengelola Dana BOS adalah Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom) dan Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd)
- Bahwa saksi menerima gaji sebagai guru honorer yang bersumber dari Dana BOS dihitung sesuai dengan jam mengajar saksi, yang besarnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /jam dan karena pada tahun 2021 dan 2022 masih masa pandemi covid 19, jadi setiap bulannya jam mengajar saksi hanya 21 jam, sehingga setiap bulannya honor saksi lebih kurang Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) jika full mengajar selama 1 bulan tetapi jika ada libur maka saksi hanya menerima sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa saksi menerima honor tersebut waktunya tidak tentu tergantung kapan pencairan dana BOS dan biasanya pencairan dana BOS per triwulan dan saksi biasa menerima sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa selain dari gaji saksi selaku guru honorer, saksi tidak ada menerima honor lainnya yang bersumber dari Dana BOS

Halaman 99 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima Gaji saksi sebagai guru honorer dari bulan Januari 2021 sampai dengan oktober 2021 sesuai dengan LPJ tahap I, tahap II, dan tahap III tahun 2021 dan tahun 2022, sedangkan untuk gaji saksi pada bulan November 2021 dan Desember 2021 tidak dibayarkan sampai dengan saksi diperiksa ini
- Bahwa benar sepengetahuan saksi gaji bulan November 2022 dan Desember 2022 tidak dibayarkan karena ada masalah terkait Dana BOS, namun apa masalahnya saksi tidak tahu
- Bahwa yang meneyerahkan gaji saksi adalah Bendahara yaitu sdr. Syarifuddin. S.Pd., M.Pd
- Bahwa tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara atau pihak manapun terhadap gaji saksi, sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani di tanda terima yang ada pada laporan pertanggungjawaban
- Bahwa untuk bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam saksi mendapatkan pinjaman kurang lebih 20 buku setiap mengajar dari perpustakaan yang bukunya saksi simpan di meja guru
- Bahwa untuk buku-buku tersebut saksi mendapatkannya dari perpustakaan dengan cara saksi meminjam dari perpustakaan, kemudian saksi simpan di meja saksi untuk dipergunakan pada setiap peroses mengajar, setelah selesai semester buku tersebut saksi kembalikan lagi ke perpustakaan yang mana peminjaman dan pengembalian buku tersebut dicatat didalam buku induk perpustakaan
- Bahwa saksi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak ada memberikan buku- buku kepada murid-murid saksi, karena buku yang dipakai oleh murid-murid untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam hanya buku yang saksi pinjam dari perpustakaan
- Bahwa buku paket mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang saksi gunakan mengajar dan saksi pinjam dari perpustakaan sekolah adalah buku yang dibeli sekolah pada tahun 2019, sehingga buku tersebut kami gunakan sudah tiga tahun lamanya, tidak ada buku baru yang digunakan mengajar

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

21) Saksi ST AISYAH, S.Pd (Guru Honorer SMP Negeri 5 Pallangga) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 100 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku salah satu Guru Honor pada SMP Negeri 5 Pallangga
- Bahwa benar saksi di SMPN 05 Pallangga sebagai guru honorer mata pelajaran Bahasa Indonesia;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi guru honorer Guru Bahasa Indonesia di SMPN 05 Pallangga yaitu berdasarkan SK Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga Nomor : 070/DISDIK-GW/SMPN.5 PLG/VIII/2022 tanggal 01 Juli 2022
- Dapat saksi jelaskan struktur organisasi SMP Negeri 5 Pallangga Gowa pada tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk tahun 2022 yaitu :
- Drs. H. JAMALUDDIN, S.Pd., M.I.Kom (selaku kepala sekolah) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
- H. Muh Iqbal S.Pd., M.Pd (selaku PLT Kepala Sekolah) sejak tanggal 14-10-2022 s/d Februari 2023;
- Syarifuddin, S.Pd., M.Pd (selaku Wakil Kepala Sekolah & Bendahara)
- Asrul Sani, M.Pdi (selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum)
- Suani, S.Pd (selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan)
- Kurniyaty, S.Pd., M.Pd (selaku Kepala Perpustakaan)
- Rajali (Ketua Komite).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS tahun 2021 sampai dengan 2022 di SMP 5 Pallangga secara keseluruhan karena tidak pernah ada rapatnya, yang saksi ketahui Dana Bos dipergunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku-buku, meja, kurisi, ATK, selain untuk honor para guru honorer
- Bahwa yang mengelola Dana BOS adalah Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom) dan Bendahara (Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Bahwa saksi menerima gaji sebagai guru honorer yang bersumber dari Dana BOS dihitung sesuai dengan jam mengajar saksi, yang besarnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /jam dan setiap

Halaman 101 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya jam mengajar saksi lebih kurang 48 jam, sehingga setiap bulannya honor saksi lebih kurang Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerima honor tersebut waktunya tidak tentu tergantung kapan pencairan dana BOS
- Bahwa selain dari gaji saksi selaku guru honorer, saksi tidak pernah menerima honor lainnya dari Dana Bos
- Bahwa benar saksi ada menerima Gaji saksi sebagai guru honorer dari bulan Juli 2022 sampai dengan oktober 2022 sesuai dengan LPJ tahap III tersebut, sedangkan untuk gaji saksi pada bulan November 2022 dan Desember 2022 tidak dibayarkan sampai dengan saat saksi diperiksa ini
- Bahwa benar sepengetahuan saksi gaji bulan November 2022 dan Desember 2022 tidak dibayarkan karena ada masalah terkait korupsi Dana BOS
- Bahwa yang meneyerahkan gaji saksi adalah Bendahara yaitu sdr. Syarifuddin. S.Pd., M.Pd
- Bahwa tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara atau pihak manapun terhadap gaji saksi, sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani di tanda terima yang ada pada laporan pertanggungjawaban
- Bahwa untuk bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia saksi mendapatkan lebih kurang 20 buku setiap tahunnya
- Bahwa untuk buku-buku tersebut saksi mendapatkannya dari perpustakaan dengan cara saksi meminjam dari perpustakaan, kemudian saksi simpan di meja saksi untuk dipergunakan pada setiap proses mengajar, setelah selesai semester baru buku tersebut saksi kembalikan lagi ke perpustakaan yang mana peminjaman dan pengembalian buku tersebut dicatat didalam buku induk perpustakaan
- Bahwa saksi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak ada memberikan buku-buku kepada murid-murid saksi, karena buku yang dipakai oleh murid-murid untuk pelajaran Bahasa hanya buku yang saksi pinjam dari perpustakaan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

22) Saksi Baharuddin (Pemilik Toko UD Annisa) memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 102 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku rekanan dari Toko UD Annisa
- Bahwa saksi Pemilik Toko UD Annisa
- Bahwa dapat saksi jelaskan toko saksi bergerak di bidang perdagangan yang menjual Alat Tulis Kantor (ATK) dan foto copy
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2021 saksi pernah mengadakan ATK untuk SMP Negeri 5 Pallangga sebanyak Tahap 1 sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima rupiah) Tahap 2 Rp.2.037.400,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus) tahap 3 Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) total Rp.4.159.400,- (empat juta seratus lima puluh sembilan empat ratus rupiah) sedangkan untuk Foto Copy tahun 2021 tidak ada karena ujian secara on line dan pada tahun 2022 saksi tidak pernah menyediakan ATK yaitu kertas HVS, spidol, lakban bening, Bantalan stempel, pelubang kertas, pulpen tanda tangan, tinta printer, penggaris, peluru hetter, hetter, akan tetapi ada nota foto copy. soal Mid Test sekitar Rp.3.449.900,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), sehingga total pembelanjaan SMP Negeri 5 Pallangga dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 adalah Rp7.608.900,- (tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa total pembelanjaan SMP Negeri 5 Pallangga dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 adalah Rp.7.608.900,- (tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), namun yang penggandaan sebesar Rp.3.449.900,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) belum dibayar oleh bapak Syarifuddin sampai saat ini.
- Bahwa pihak dari SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa yang datang membeli ATK dan melakukan foto copy di toko saksi adalah saudara SYARIFUDDIN selaku bendahara SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa.

Halaman 103 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait Pembelian ATK tidak dibuatkan nota pemesanan oleh pihak SMP Negei 5 Pallangga Kabupaten Gowa, namun pihak sekolah langsung datang ke toko saksi untuk melakukan pembelian ATK.
- Bahwa saksi membuat nota pembelian sesuai dengan jumlah pembelanjaan ATK dan jumlah foto copy kemudian saksi serahkan kepada saudara SYARIFUDDIN selaku bendahara SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebagai berikut

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2022
Tahap 1 periode Januari s.d April : Rp.43.500.900,- (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah)	Tahap 1 Periode Januari s.d Maret : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
Tahap 2 Periode April s.d Agustus : Rp.52.350.800,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)	Tahap 2 Periode April s.d Agustus: Rp.63.576.700,- (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
Tahap 3 Periode September s.d Desember : Rp.42.918.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)	
TOTAL	Rp. 204.047.150,- (Dua Ratus Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)

- Dapat saksi jelaskan terkait pertanggung jawaban mengenai kuitansi, faktur barang tertanggal 05 April 2021, 31 Juli 2021, 22 November 2021, 23 Mei 2022, 25 Agustus 2021 dan nota pesanan barang yang diperlihatkan bukan saksi yang membuat dan tanda tangan yang tertera bukan merupakan tanda tangan saksi serta stampelnya bukan milik perusahaan saksi karena berbeda dengan stampel milik saksi, selain itu nota kuitansi yang saksi serahkan kepada bendahara berbeda dengan yang terdapat di dalam laporan



pertanggung jawaban SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa  
Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab dalam pembelian ATK yang tidak dibayarkan sampai saat ini adalah tanggung jawab Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa  
Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

23) Saksi Arman ( Direktur CV Media Sembilan Sembilan), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran saksi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H. JAMALUDDIN, M.I.Kom
- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dalam penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah selaku CV Media Sembilan Sembilan Rekanan dari SMP Negeri 5 Pallangga.
- Bahwa saksi adalah Direktur CV Media Sembilan-Sembilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 saksi pernah bekerjasama dengan SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa sebagai berikut :
- Pada tahun 2021:
- Pada Laporan Pertanggung Jawaban tahap I SMP Negeri 5 Pallangga dalam pengadaan sampul rapor siswa K 13 Kelas VII untuk tahun 2020 Jumlah barang 320 senilai Rp.16.000.000 (Enam belas juta rupiah);
- Pada tahun 2022 :
- Pada Laporan Pertanggung Jawaban tahap I SMP Negeri 5 Pallangga dalam pengadaan sampul rapor siswa K 13 Kelas VII untuk tahun 2021 jumlah barang 288 senilai Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Ada Pengadaan tahun 2022 namun sampai sekarang tidak dibayarkan, sebagai berikut:

Halaman 105 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan sampul rapor siswa K 13 Kelas VII untuk tahun 2022 jumlah barang 280 senilai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) belum dibayarkan
- Bahwa saksi bisa menjadi rekanan dengan cara mendatangi sekolah untuk mengajukan penawaran di sekolah saksi bertemu dengan bendahara Syarifuddin, S.Pd, M.Pd. kemudian saksi menunggu konfirmasi dari pihak sekolah, kemudian jika telah disetujui kepala sekolah menghubungi saksi melalui telfon dan biasanya sekolah membuat nota pesanan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pengadaan Sampul Rapor Siswa pernah dibuatkan nota pemesanan oleh pihak SMP Negei 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada awal bekerja sama pada tahun 2018, namun selanjutnya berjalan pemesanan pengadaan sampul rapor siswa hanya melalui lisan saja mengenai daftar jumlah siswa sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa yang akan dibuatkan pengadaan rapor siswa).
- Dapat saksi jelaskan terkait pertanggung jawaban yang diperlihatkan adalah benar tanda tangan dan cap perusahaan CV Media Sembilan Sembilan adalah milik saksi namun terkait pembayarannya pada tahun 2022 ada sampai dengan saat ini belum dibayarkan kepada saksi, saksi sudah melakukan penagihan kepada Kepala Sekolah baru dan Bendahara Syarifuddin namun dijanjikan bulan April di bayarkan.
- Bahwa serah terima barang diantar langsung ke sekolah oleh pegawai saksi kemudian diterima oleh bendahara namun tidak dibuktikan dengan surat pengantar dan dilakukan dokumentasi. Serta dilakukan penghitungan sampul rapor K13 Kelas VII bersama dengan penerima barang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak dicantumkan hari dan tanggal karena, disesuaikan dengan tanggal pembayarannya karena untuk pembayaran biasanya dibayarkan pada pencairan dana bos periode/tahap berikutnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat serah terima barang dilakukan perhitungan jumlah barang oleh pegawai saksi dan penerima barang di sekolah SMP Negeri 5 Pallangga.
- Bahwa untuk pembayaran pengadaan rapor SMPN 5 Pallangga baru melakukan pembayaran pada tahun berikutnya.

Halaman 106 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak dicantumkan hari dan tanggal karena, disesuaikan dengan tanggal pembayarannya karena untuk pembayaran biasanya dibayarkan pada pencairan dana bos periode/tahap berikutnya.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat serah terima barang dilakukan perhitungan jumlah barang oleh pegawai saksi dan penerima barang di sekolah SMP Negeri 5 Pallangga.
  - Bahwa untuk pembayaran pengadaan rapor SMPN 5 Pallangga baru melakukan pembayaran pada tahun berikutnya sehingga
  - Untuk pengadan sampul rapor siswa K 13 MPN 5 Palangga tahun 2020 sejumlah 320 senilai Rp.16.000.000 (Enam belas juta rupiah) Sudah Dibayarkan pada tahun 2021 dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
  - Untuk pengadan sampul rapor siswa K 13 MPN 5 Palangga tahun 2021 sejumlah 288 senilai Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) Sudah Dibayarkan pada tahun 2022 dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
  - Untuk pengadan sampul rapor siswa K 13 MPN 5 Palangga tahun 2021 sejumlah 280 senilai Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) belum dibayarkan karena biasanya dibayarkan pada tahun 2023 ini, namun sampai sekarang belum dilakukan pembayaran
  - Bahwa untuk nilai di kuitansi faktur yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban 2022 sudah saksi terima, namun untuk engadaan sampul rapor siswa K 13 tahun 2022 Jumlah barang 280 senilai Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah) Belum Dibayarkan kepada saksi dan kuitansi faktur belum saksi serahkan karena belum saksi terima pembayarannya, alasan belum dilakukan pembayaran karena dana bos baru cair pada tahap berikutnya
  - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sangat dirugikan karena sangat menghambat keberlangsungan usaha saksi, sehingga perputaran usaha saksi terhambat, namun pihak SMPN 5 Pallangga (PLT Kepla Sekolah) sudah menjanjikan akan melakukan pembayaran pada pencairan Dana BOS tahap II tahun 2022.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab kepala Sekolah dan Bendahara atas nama Syarifuddin, S.Pd, M.Pd.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

24) Saksi IDA SAFITRI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang

Halaman 107 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dana BOS SMP Negeri 5 Pallangga dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dengan adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saya dapat dipidana dengan ketentuan ini
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu saya selaku rekanan dalam pengadaan buku.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan :

- Tamat tahun 1987 : SD Akemalako Ternate.
- Tamat tahun 1993 : SMP 1 Ternate
- Tamat tahun 1996 : SMA Farmasi
- Tamat tahun 2001 : Universitas Hasanuddin  
Fakultas Ekonomi
- Tamat tahun 2007 : Universitas Hasanuddin  
Fakultas Ekonomi

Riwayat pekerjaan :

- Tahun 2008 s.d sekarang : CV Isda Lestari dan CV Heksa Prima Abadi
- Tahun 2001 s.d sekarang : Travel Jannah Firdaus
- Bahwa saksi pada Tahun Anggaran 2021 saya pernah bekerjasama dengan SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa dalam hal pengadaan buku yakni :
  - Bahwa untuk pemesanannya di tahun 2020 sekitar bulan September namun dibayarkan Tahun 2021 sebagai berikut:

Halaman 108 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JUDUL	KELAS	PESANAN
1.	PPKN	7	150
2.	BAHASA INDONESIA	7	150
3.	MATEMATIKA	7	150
4.	IPA	7	150
5.	IPS	7	150
6.	BAHASA INGGRIS	7	150
7.	PJOK	7	150
8.	SBK	7	150
9.	PRAKARYA	7	150
10.	PAI	7	150
11.	PPKN	8	17
12.	BAHASA INDONESIA	8	17
13.	MATEMATIKA	8	17
14.	IPA	8	17
15.	IPS	8	17
16.	BAHASA INGGRIS	8	17
17.	PJOK	8	17
18.	SBK	8	17
19.	PRAKARYA	8	16
20.	PAI	8	16
TOTAL			1668
JUMLAH			Rp.25.020.000

- Pada Tahun 2021 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JUDUL	KELAS	PESANAN
1	PPKN	7	65
2	BAHASA INDONESIA	7	65
3	MATEMATIKA SMT 1	7	65
4	MATEMATIKA SMT 2	7	65
5	IPA SMT 1	7	65
6	IPA SMT 2	7	65
7	IPS	7	66
8	BAHASA INGGRIS	7	65
9	PJOK	7	65
10	SBK	7	65
11	PRAKARYA SMT 1	7	69
12	PRAKARYA SMT 2	7	70
13	PAI	7	70
14	PPKN	8	60
15	BAHASA INDONESIA	8	60
16	MATEMATIKA SMT 1	8	60
17	MATEMATIKA SMT 2	8	60
18	IPA SMT 1	8	60
19	IPA SMT 2	8	60
20	IPS	8	60
21	BAHASA INGGRIS	8	60
22	PJOK	8	60
23	SBK	8	60
24	PRAKARYA SMT 1	8	60
25	PRAKARYA SMT 2	8	60
26	PAI	8	60
27	PPKN	9	60
28	BAHASA INDONESIA	9	60
	MATEMATIKA SMT 1 & SMT 2		
29		9	60
30	IPA SMT 1	9	60
31	IPA SMT 2	9	60
• 32	IPS	9	60
P	BAHASA INGGRIS	9	60
33			
a	PJOK	9	60
34			
35d	SBK	9	60
36a	PRAKARYA SMT 1	9	60
37	PRAKARYA SMT 2	9	60
38T	PAI	9	60
a	TOTAL		2360
h	JUMLAH		Rp.51.970.000

- Pada Tahun 2021 :

No.	JUDUL	KELAS	PESANAN
1	PPKN	7	40
2	BAHASA INDONESIA	7	40
3	MATEMATIKA SMT 1	7	40
4	MATEMATIKA SMT 2	7	40
5	IPA SMT 1	7	40

Halaman 110 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6	IPA SMT 2	7	40
7	IPS	7	40
8	BAHASA INGGRIS	7	40
9	PJOK	7	40
10	SBK	7	40
11	PRAKARYA SMT 1	7	40
12	PRAKARYA SMT 2	7	40
13	PAI	7	40
14	PPKN	8	40
15	BAHASA INDONESIA	8	40
16	MATEMATIKA SMT 1	8	40
17	MATEMATIKA SMT 2	8	40
18	IPA SMT 1	8	40
19	IPA SMT 2	8	40
20	IPS	8	40
21	BAHASA INGGRIS	8	40
22	PJOK	8	40
23	SBK	8	40
24	PRAKARYA SMT 1	8	40
25	PRAKARYA SMT 2	8	40
26	PAI	8	40
27	PPKN	9	40
28	BAHASA INDONESIA	9	40
	MATEMATIKA SMT 1 & SMT 2		40
29		9	
30	IPA SMT 1	9	40
31	IPA SMT 2	9	40
32	IPS	9	40
33	BAHASA INGGRIS	9	40
34	PJOK	9	40
35	SBK	9	40
36	PRSAKARYA SMT 1	9	40
37	PRSAKARYA SMT 2	9	40
38	PAH I	9	40
TOTAL			1520
JUMLAH			Rp.33.600.000

- Sehingga jumlah keseluruhan buku yang di pesan SMP Negeri 5 Pallangga adalah Rp.110.590.000 ( Seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Terkait Laporan Pertanggung Jawaban Tahap 2 Periode April s.d Agustus Senilai Rp.25.020.000,- (Dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah ) benar buku telah diterima oleh Syarifuddin, S.Pd., M.Pd pada tanggal 15 September 2020 namun hanya dibayarkan sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang saya terima di dekat kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, namun tidak disertai dengan kuitansi.
  - Terkait Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS Caturwulan 1 Periode Januari s.d April Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.970.000,00. (Lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) benar telah dilakukan pemesanan dan buku telah diantar, namun setelah 3 bulan tidak dilakukan pembayaran. Sehingga saya menarik semua buku yang telah saya diantarkan ke SMP Negeri 5 Pallangga.

- Terkait Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS Caturwulan 1 Periode Januari s.d April Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.33.600.000,00. (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) benar telah dilakukan pemesanan dan buku telah diantar, namun setelah 3 bulan tidak dilakukan pembayaran. Sehingga saya menarik semua buku yang telah saya diantarkan ke SMP Negeri 5 Pallangga.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa kepala sekolah meminta kepada saya untuk menyerahkan kuitansi karena dana bos akan cair
  - b. Bahwa saya sudah meminta kembali kuitansi yang telah saya serahkan, namun jawaban dari Kepala Sekolah Drs. H.Jamaluddin dia sudah tidak tau dimana kuitansi nya disimpan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pesanan di tanggal 15 September 2020 ternyata dimasukkan di Laporan Pertanggungjawaban Tahap 2 Periode Tahun 2021 dan terkait pemesanan buku tersebut dilakukan tahun 2020 oleh karena pemesanannya tahun 2020 dan terkait pemesanan di tahun 2020 saya tidak ingat lagi apakah pada saat itu ada nota pemesanan atau tidak.
- Bahwa yang melakukan return buku ini adalah staf saya Ronny dan tidak ada berita acara pengembalian buku. Saya tidak menyuruh staf saya membuat berita acara pengembalian buku serta tidak ada dokumentasi nya dalam pengembalian buku tersebut.
- Bahwa saksi awalnya pada saat Drs. H.Jamaluddin, M.I.. Kom masih menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Manuju saya sudah bekerja sama dalam pembelian buku, sehingga saya bisa menjadi rekanan dalam pembelian buku cetak pada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2021.
- Bahwa saksi keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan di dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan, baik fisik maupun

Halaman 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

25) Saksi HIRONIMUS LEBANG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dana BOS SMP Negeri 5 Pallangga dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti dengan adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saya dapat dipidana dengan ketentuan ini
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu saya selaku staf pengantar buku dari CV Isda Lestari dan PT Heksa Prima Abadi
  - Bahwa saksi riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan :

    - SD Kasulit Manggarai
    - SMEA PGRI

Riwayat pekerjaan :

    - Tahun 2010 s.d sekarang : Staff CV Isda Lestari dan PT Heksa Prima Abadi
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 CV ISDA Lestari dan PT Heksa Prima Abadi saya pernah bekerjasama dengan SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa dalam hal pengadaan buku
- Bahwa saksi tugas saksi adalah mengantarkan buku yang telah dipesan kepada Sekolah
- Bahwa saksi pernah melakukan pengantaran buku sebanyak 2 kali , yang pertama pengantaran modul, kemudian saya datang kembali untuk mengambil buku K-12 yang dilakukan diruangan kepala

Halaman 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekolah Drs. H. Jamaluddin, M.I., Kom

- Bahwa tidak mengetahui, karena saya hanya diberi perintah oleh bu Ida Safitri untuk mengambil kembali buku yang diantar ke SMP Negeri 5 Pallangga;
  - Bahwa Semua keterangan yang saya berikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan di dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan, baik fisik maupun mental dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli IRDAWANTI, S.E.Ak, M.Si,**

- Bahwa saksi diminta keterangan sesuai dengan hasil audit yang pernah kami lakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 2021 dan 2022
- Bahwa dasar pemeriksaan (Audit Perhitungan Kerugian Negara) yang saksi bersama Tim lakukan adalah berdasarkan :
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor B-997/P.4.13? Fd.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022
  - Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 700.1.2/327/INSP tanggal 24 Mei 2023
- Bahwa saksi mempunyai surat tugas dimintai pemberian keterangan ahli yang kami lakukan saat ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor 800.1.4.1/107/INSP tanggal 24 Juli 2023
- Bahwa Tujuan Audit adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan sebagai tindak lanjut permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor B- 997/P.4.13/Fd.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Ruang Lingkup audit adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan pada kegiatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kab.

Halaman 114 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



**Gowa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022**

- Bahwa Prosedur Audit adalah :
  - 26) Pengumpulan data awal :
    - Data dan Dokumen dari Kejaksaan.
    - Data dan Dokumen dari SMPN 5 Pallangga.
  - 27) Pra perencanaan dan Perencanaan Audit sepenuhnya menggunakan data atau informasi hasil audit Nomor 700.1.2/250/INSP tanggal 26 Mei 2023 mengingat obyek audit Perhitungan Kerugian Negara sama dengan investigasi tersebut.
  - 28) Pelaksanaan audit melalui prosedur analitis atas keterangan/informasi kepada saksi-saksi baik dari pihak sekolah maupun toko/usaha penyedia barang, melakukan pemeriksaan fisik buku.
  - 29) Ekspose hasil audit dengan pihak Kejaksaan Negeri Gowa.
  - 30) Penyusunan Laporan Hasil Audit dan pengkomunikasian hasil audit.
- Bahwa Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara menggunakan metode Real cost atau dalam hal ini menggunakan nilai sesungguhnya dari pengeluaran yang dapat diperhitungkan sebagai belanja yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah
- Bahwa penyimpangan yang kami temukan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah :
  - 1) SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp. 1.953.160.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa menerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan uraian sebagai berikut;

NO	TANGGAL	URAIAN	NILAI	
			TERIMA (Rp)	TARIK (Rp)
TAHUN 2021				
1	4 Maret 2021	TAHAP I	298,980,000.00	298,980,000.00



2	11 Mei 2021	TAHAP II	398,640,000.00	398,640,000.00
3	8 Okt 2021	TAHAP III	289,740,000.00	289,740,000.00
JUMLAH			987,360,000.00	987,360,000.00
TAHUN 2022				
1	21 Maret 2022	TAHAP I	289,740,000.00	289,740,000.00
2	21 Juli 2022	TAHAP II	386,320,000.00	386,320,000.00
3	11 Okt 2022	TAHAP III	289,740,000.00	289,740,000.00
JUMLAH			965,800,000.00	965,800,000.00
JUMLAH 2021 DAN 2022			1,953,160,000.00	1,953,160,000.00

Anggaran tersebut telah digunakan untuk pertanggungjawaban Dana BOS pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

2) Dugaan Penyalahgunaan kewenangan atas pertanggungjawaban Dana BOS yang dilakukan oleh Sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI. Kom, dan Sdr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga diketahui bahwa proses belanja dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Saudara Drs. H. Jamaluddin, MI, Kom selaku Kepala Sekolah dan Saudara Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku bendahara melalui motif sebagai berikut;

a. Belanja Fiktif ATK yang ditandatangani sendiri dan menggunakan stempel sendiri dengan nama UD. ANNISA. Saudara Syarifuddin, S.Pd, M.Pd, selaku bendahara telah menggunakan stempel sendiri dan ditandatangani sendiri yang digunakan untuk pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil perbandingan antara nota belanja yang tercantum pada laporan pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi dengan pihak penyedia (UD. ANNISA) diketahui bahwa Sdr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd melakukan perubahan nilai pada bukti pertanggungjawaban Dana BOS baik volume belanja maupun total nilai belanja dalam pengadaan ATK.

b. Bahwa terkait belanja konsumsi Sdr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd, memberikan dana kepada Sdri. Sulpiana D, S.Pd, dan Sdri. Suryani untuk kemudian membeli bahan makanan seperti beras, sayur, ayam, dll kemudian dimasak, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS yang dibuat oleh Sdr.



Syarifuddin, S.Pd, M.Pd, kemudian dibuatkan nota berupa Nasi Kotak, snack, gula, kopi, teh, tissue, kue bolu dll yang mana nota tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri dengan menggunakan stempel "Toko ARYA DARMAN" (Menjual Barang Campuran) yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan dengan yang dipertanggungjawabkan.

- c. Belanja Fiktif pengadaan Buku yang tidak sesuai antara Faktur/nota belanja dengan fisik buku pada perpustakaan dan buku register Perpustakaan.
- d. Menurut keterangan dari salah satu penyedia yaitu Sdr. Syaparuddin, S.Pd.I (CV. Karsa Mandiri), yang menyatakan bahwa yang menangani langsung pengadaan buku, baik pemesanan buku, penerimaan buku maupun pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI, Kom, namun Sdr. Syaparuddin, S.Pd.I tidak mengarsip bukti serah terima dan faktur buku yang telah dipesan karena buku tersebut sudah lunas dibayarkan, akan tetapi menurut Syaparuddin, S.Pd.I jumlah buku yang dipesan telah sesuai dengan faktur/kwitansi yang dibuat.
- e. Bahwa telah dilakukan permintaan keterangan kepada Sdri. Fira Maqfira Syarif, S.IP yang mengatakan bahwa proses sebelum pengadaan buku yaitu Kepala Sekolah (Drs. H. Jamaluddin, MI, Kom) terlebih dahulu menanyakan buku apa saja yang dibutuhkan di perpustakaan, namun terkait jumlahnya Sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI, Kom yang menentukan, selanjutnya apabila buku yang dipesan tersebut sudah berada di sekolah, langsung dibawa ke perpustakaan oleh siswa dan selanjutnya di register dalam buku induk perpustakaan, namun tidak dibuatkan tanda terima dan foto dokumentasi, dan faktur/kwitansi juga tidak diberikan oleh Sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI, Kom.
- f. Setelah Tim Pemeriksa melakukan pengecekan fisik buku pada perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga, terdapat buku yang tidak sesuai antara faktur/nota pada laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah fisik buku yang berada di perpustakaan.
- g. Belanja Cetak yang sudah dipertanggungjawabkan pada Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2021 namun sebagian masih terutang pada pihak penyedia (DIC. Grafika Makassar).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Belanja Fiktif Biaya perbaikan Meja, Bangku siswa, jaringan instalasi air sekolah, perbaikan ringan gedung sekolah (pemasangan daun pintu, kusen dan perbaikan instalasi listrik) Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
- i. Belanja Fiktif Biaya pemeliharaan taman sekolah untuk pembayaran chipping, batu kali dan pasir Tahun Anggaran 2021

Bahwa keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya *dibenarkan oleh Terdakwa;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dana BOS SMP Negeri 5 Pallangga dan terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa mengerti dengan adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila terdakwa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka terdakwa dapat dipidana dengan ketentuan ini
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah sebagai berikut:

Riwayat pekerjaan :

- Tahun 1983 : Guru SMP Negeri Batangase Maros
- Tahun 1996 : Guru SMP Negeri 3 Bajeng
- Tahun 1997 s/d 2001 : Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bajeng
- Tahun 2001 s/d 2002 : Kepala sekolah SMP Negeri Sengka
- Tahun 2002 s/d 2004 : Kepala SMP Negeri 3 Bontomarannu
- Tahun 2006 s/d 2012 : Kepala Sekolah SMP 1 Manuju
- Tahun 2012 s/d 2016 : Kepala Sekolah SMP 3 Bajeng

Halaman 118 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 s/d 2019 : Kepala Sekolah SMP 3 Pallangga
- Tahun 2020 s/d 2022 : Kepala Sekolah SMP 5 Pallangga.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor 821.29/018/BKPSDM Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Tanggal 30 Oktober 2019 adapun tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Sekolah adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di SMPN 5 Pallangga diantaranya Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi dan misi sekolah serta tujuan sekolah, menyusun rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Terdakwa melaksanakan tugas selaku Kepala Sekolah di SMPN 5 Pallangga terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa terdakwa jelaskan selain menjadi kepala sekolah terdakwa juga mendapat tugas tambahan menjadi penanggung jawab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022
- Bahwa terdakwa Jelaskan tugas Penanggung Jawab Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional (BOS) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Pasal 19 : Dalam pengelolaan Dana Bos Reguler, Kepala Sekolah bertugas:

- a. Membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler
- b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai kondisi Rill di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun
- c. Menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler
- d. Membuat laporan penggunaan Dana Bos Reguler.

Halaman 119 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa benar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp. 997.068.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh enam puluh delapan ribu rupiah) untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 senilai Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa sumber Anggaran Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan, yang kemudian digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal
- Bahwa terdakwa elaskan adapun mekanisme sehingga SMP Negeri 5 mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah tahap awal sekolah mengisi data pokok sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang terdiri jumlah siswa, jumlah guru, dan tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan, dan Sarana Prasarana yang dikirim ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia kemudian dilakukan verifikasi setelah itu hasilnya terbit SK penerima dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kemudian terbit nilai anggaran yang diterima untuk SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa yang mana jumlahnya dihitung berdasarkan dengan jumlah siswa dikalikan dengan Rp. 1.100.000,-
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan SK pembentukan tim pengelolaan dana bos sekolah, yang SK dibuat oleh bagian Tata Usaha (rasdianty) namun terdakwa tidak ingat lagi dimana SK tersebut. Adapun yang masuk dalam tim yakni, terdakwa selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Syarifudin sebagai Bendahara, Zulfiana sebagai anggota (Guru), Rajali sebagai anggota (Komite Sekolah), sedangkan dari unsur orang tua murid terdakwa tidak ingat lagi
- Bahwa terdakwa jelaskan, bahwa terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 selalu dilakukan rapat bersama dengan guru-guru setiap awal tahun Anggaran yang pada waktu itu juga mengundang lewat telfon perwakilan dari

Halaman 120 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komite sekolah dan perwakilan orang tua, namun tidak hadir.

- Bahwa terdakwa rapat terkait pembahasan dana BOS dilakukan 1 kali pada awal tahun anggaran, yang mana pada rapat tersebut membahas perencanaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 sekaligus membahas program kegiatan sekolah yang lainnya
- Bahwa terdakwa Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Bos di SMP Negeri 5 Palangga pada tahap 1 dipergunakan untuk :

- Pencairan pada Tahap 1 Tahun 2021,sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat

BUKU KAS						
UMUM						
PERIODE : JANUARI - APRIL						
2021 (TAHAP 1 )						
NAMA	: SMP Negeri 5				KABUPATEN	: Gowa
SEKOLAH	Pallangga					
DESA/KEC	: Julubori /				PROVINSI	: Sul-Sel
	Pallangga					
Tanggal	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
31/12/2020			Saldo Kas Akhir Bulan Desember 2020			Rp -
10/03/2021		BBM	Terima Dana BOS Periode Januari - April 2021	Rp 299.448.000		Rp 299.448.000
10/03/2021		BBK 01	Tarik Tunai		Rp 299.448.000	
10/03/2021	5.2.2.03.12	BKK 01	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Cawu 1 2021		Rp 200.000	Rp 299.248.000
15/03/2021	5.2.2.03.03	BKK 02	Bayar Tagihan Listrik Januari-April 2021		Rp 1.165.000	Rp 298.083.000
15/03/2021	5.2.2.11.02	BKK 03	Biaya Konsumsi Rapat Pembagian Tugas Januari		Rp 1.850.000	Rp 296.233.000
15/03/2021	5.2.1.04.01	BKK 04	Bayar Honor Guru Sukarela Januari-Februari 2021		Rp 22.170.000	Rp 274.063.000
15/03/2021	5.2.1.04.01	BKK 05	Bayar Honor Tenaga Administrasi Sekolah Jan-Feb 2021		Rp 5.280.000	Rp 268.783.000
15/03/2021	5.2.1.04.01	BKK 06	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Jan-Feb 2021		Rp 5.000.000	Rp 263.783.000
15/03/2021	5.2.1.04.01	BKK 07	Bayar Honor OPS Jan-Feb 2021		Rp 1.500.000	Rp 262.283.000
15/03/2021	5.2.1.04.01	BKK 08	Bayar Insentif Pengelola Nilai		Rp 4.600.000	Rp 257.683.000
22/03/2021	5.2.2.03.12	BKK 09	Biaya Kegiatan Workshop Penyusunan Dupak		Rp 700.000	Rp 256.983.000
22/03/2021	5.2.2.11.02	BKK 10	Biaya Konsumsi Rapat Rutin Bulan Februari		Rp 1.850.000	Rp 255.133.000
22/03/2021	5.2.3	BKK 11	Belanja Foto Presiden & Wakil Presiden		Rp 650.000	Rp 254.483.000

Halaman 121 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2021	5.2.2.06.01	BKK 12	Biaya Cetak Sampul Raport Siswa	Rp 16.000.000	Rp 238.483.000
22/03/2021	5.2.3	BKK 13	Pembelian Buku Cetak Bahasa Daerah	Rp 5.880.000	Rp 232.603.000
24/03/2021	5.2.2.11.01	BKK 14	Belanja Konsumsi Harian Guru dan Pegawai jan-Feb	Rp 5.000.000	Rp 227.603.000
24/03/2021	5.2.2.03.01	BKK 15	Belanja Kuota Data	Rp 603.000	Rp 227.000.000
24/03/2021	5.2.2.03.12	BKK 16	Biaya Akomodasi Bimtek Sebanyak 2 orang	Rp 1.000.000	Rp 226.000.000
24/03/2021	5.2.2.15.01	BKK 17	Biaya MKKS bulan Januari	Rp 400.000	Rp 225.600.000
29/03/2021	5.2.2.15.01	BKK 18	Biaya MKKS Bulan Februari	Rp 300.000	Rp 225.300.000
29/03/2021	5.2.2.15.01	BKK 19	Biaya MKKS Bulan Maret	Rp 300.000	Rp 225.000.000
29/03/2021	5.2.2.15.01	BKK 20	Biaya MKKS Bulan April	Rp 300.000	Rp 224.700.000
31/03/2021	5.2.2.01.05	BKK 21	Pembelian Ban Gerobak Sampah	Rp 120.000	Rp 224.580.000
05/04/2021	5.2.2.03.05	BKK 22	Bayar Koran Fajar Jan-April	Rp 480.000	Rp 224.100.000
05/04/2021	5.2.2.03.05	BKK 23	Bayar Tabloid Target Jan-April	Rp 400.000	Rp 223.700.000
05/04/2021	5.2.2.03.05	BKK 24	Bayar Fajar Pendidikan 4 bulan	Rp 600.000	Rp 223.100.000
05/04/2021	5.2.2.03.01	BKK 25	Belanja Kuota Untuk Penginapan Arkas online	Rp 201.000	Rp 222.899.000
05/04/2021	5.2.2.1.1	BKK 26	Belanja ATK	Rp 43.500.900	Rp 179.398.100
12/04/2021	5.2.2.20.06	BKK 27	Biaya Perbaikan Meja dan Bangku Siswa	Rp 4.750.000	Rp 174.648.100
12/04/2021	5.2.2.06.02	BKK 28	Biaya Foto copi & Jilid	Rp 39.500	Rp 174.608.600
12/04/2021	5.2.2.11.02	BKK 29	Biaya Konsumsi Rapat Sekaligus Sosialisasi Belajar Daring	Rp 1.850.000	Rp 172.758.600
19/04/2021	5.2.2.11.02	BKK 30	Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia Ujian Sekolah	Rp 1.850.000	Rp 170.908.600
19/04/2021	5.2.2.11.01	BKK 31	Biaya Konsumsi Harian Guru dan Pegawai Maret	Rp 2.848.000	Rp 168.060.600
19/04/2021	5.2.2.06.01	BKK 32	Biaya Cetak soal Ujian sekolah Kelas 9	Rp 19.750.600	Rp 148.310.000
26/04/2021	5.2.2.20.03	BKK 33	Biaya Pemeliharaan Pagar Sekolah	Rp 16.750.000	Rp 131.560.000
26/04/2021	5.2.1.04.01	BKK 34	Bayar Honor Guru Sukarela Maret April	Rp 13.090.000	Rp 118.470.000
26/04/2021	5.2.1.04.01	BKK 35	Bayar Honor TU Maret -April	Rp 5.400.000	Rp 113.070.000
28/04/2021	5.2.1.04.01	BKK 36	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Maret -April	Rp 5.000.000	Rp 108.070.000
28/04/2021	5.2.1.04.01	BKK 37	Bayar Honor OPS Maret-April	Rp 1.500.000	Rp 106.570.000
28/04/2021	5.2.2.20.03	BKK 38	Pembelian Buku Siswa K.13	Rp 85.570.000	Rp 21.000.000
28/04/2021	5.2.2.20.03	BKK	Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah	Rp 21.000.000	Rp -

Halaman 122 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21		39			0	
JUMLAH				Rp 299.448.000	Rp 299.448.000	Rp -

BUKU KAS						
UMUM						
PERIODE : APRIL -						
AGUSTUS (TAHAP 2) T.A						
2021						
NAMA		: SMP Negeri 5 Pallangga			KABUPATEN : Gowa	
SEKOLAH						
DESA/KEC		: Julubori / Pallangga			PROVINSI : Sul-Sel	
Tanggal	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
30/04/2021			Saldo Kas Akhir Bulan April 2021			Rp -
19/05/2021		BBM	Terima Dana BOS Periode Mei - Agustus 2021	Rp 398.640.000		Rp 398.640.000
19/05/2021		BBK 01	Tarik Tunai		Rp 398.640.000	
19/05/2021	5.2.2.03.12	BKK 01	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Cawu 2 2021		Rp 200.000	Rp 398.440.000
20/05/2021	5.2.2.11.02	BKK 02	Belanja Pengeras Suara		Rp 1.300.000	Rp 397.140.000
20/05/2021	5.2.2.03.01	BKK 03	Belanja Kuota Data April - Mei		Rp 400.000	Rp 396.740.000
21/05/2021	5.2.2.15.01	BKK 04	Bayar Kegiatan MKKS Bulan Mei		Rp 300.000	Rp 396.440.000
21/05/2021	5.2.3	BKK 05	Belanja Kursi Tamu		Rp 12.300.000	Rp 384.140.000
22/05/2021	5.2.2.1.1	BKK 06	Belanja Materai @ 10.000		Rp 500.000	Rp 383.640.000
22/05/2021	5.2.2.11.02	BKK 07	Belanja Konsumsi Rapat Rutin Bulan Mei		Rp 1.850.000	Rp 381.790.000
24/05/2021	5.2.2.20.06	BKK 08	Biaya Perbaikan Komputer sebanyak 3 Unit		Rp 750.000	Rp 381.040.000
24/05/2021	5.2.2.11.02	BKK 09	Belanja Makan Minum Tamu Bulan Mei		Rp 4.500.000	Rp 376.540.000
24/05/2021	5.2.2.26.01	BKK 10	Biaya Cetak Stempel		Rp 70.000	Rp 376.470.000
28/05/2021	5.2.2.11.02	BKK 11	Belanja Perlengkapan UKS		Rp 850.000	Rp 375.620.000
28/05/2021	5.2.2.11.02	BKK 12	Belanja Konsumsi Ujian Sekolah		Rp 5.250.000	Rp 370.370.000
28/05/2021	5.2.1.04.01	BKK 13	Bayar Insentif Pengelola Nilai		Rp 4.590.000	Rp 365.780.000
29/05/2021	5.2.3	BKK 14	Belanja Buku Referensi		Rp 11.700.000	Rp 354.080.000
29/05/2021	5.2.2.06.01	BKK 15	Biaya Cetak Foto Ijazah kelas IX sebanyak 305 orang		Rp 13.725.000	Rp 340.355.000
02/06/2021	5.2.2.06.01	BKK 16	Biaya Cetak Soal UKK		Rp 19.040.000	Rp 321.315.000
02/06/2021	5.2.2.03.01	BKK 17	Bayar Listrik Bulan Mei - Juni		Rp 285.700	Rp 321.029

Halaman 123 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	01					p	.300
07/06/20	5.2.2.03.	BKK 18	Belanja Kuota Data OPS Bulan Juni		Rp 201.000	R	320.828
21	01					p	.300
07/06/20	5.2.2.03.	BKK 19	Bayar Tagihan Koran Fajar Mei-Juni		Rp 240.000	R	320.588
21	01					p	.300
15/06/20	5.2.2.06.	BKK 20	Biaya Cetak Spanduk		Rp 540.000	R	320.048
21	01					p	.300
15/06/20	5.2.1.04.	BKK 21	Bayar Honor Guru Sukarela Bulan Mei		Rp 4.480.00	R	315.568
21	01					p	.300
15/06/20	5.2.1.04.	BKK 22	Bayar Honor TU Bulan Mei		Rp 1.440.00	R	314.128
21	01					p	.300
22/06/20	5.2.1.04.	BKK 23	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Bulan Mei		Rp 2.500.00	R	311.628
21	01					p	.300
22/06/20	5.2.1.04.	BKK 24	Bayar Honor Operator Sekolah Bulan Mei		Rp 750.000	R	310.878
21	01					p	.300
22/06/20	5.2.3	BKK 25	Belanja Alat Praktek Kesenian		Rp 15.400.00	R	295.478
21						p	.300
30/06/20	5.2.2.06.	BKK 26	Biaya Cetak Soal		Rp 10.098.00	R	285.380
21	01					p	.300
30/06/20	5.2.3	BKK 27	Biaya Cetak Bahan Ajar Siswa		Rp 25.020.00	R	260.360
21						p	.300
30/06/20	5.2.2.03.	BKK 28	Transport MKKS Kepala Sekolah Bulan Juni		Rp 300.000	R	260.060
21	12					p	.300
30/06/20	5.2.2.11.	BKK 29	Biaya Konsumsi Rapat Persiapan Akreditasi		Rp 1.850.00	R	258.210
21	02					p	.300
30/06/20	5.2.2.11.	BKK 30	Konsumsi Harian Tamu Bulan Juni		Rp 3.750.00	R	254.460
21	02					p	.300
13/07/20	5.2.2.1.1.	BKK 31	Belanja Bahan Habis Pakai		Rp 2.850.00	R	251.610
21						p	.300
13/07/20	5.2.2.03.	BKK 32	Bayar Koran Fakta Pers Mei-Juni		Rp 200.000	R	251.410
21	01					p	.300
13/07/20	5.2.2.20.	BKK 33	Biaya Perawatan AC sebanyak 3 Unit		Rp 550.000	R	250.860
21	03					p	.300
13/07/20	5.2.2.20.	BKK 34	Sewa Tenda Pelaksanaan Vaksin		Rp 9.700.00	R	241.160
21	03					p	.300
13/07/20	5.2.2.11.	BKK 35	Konsumsi Tamu Pelaksanaan Vaksin		Rp 14.699.00	R	226.461
21	02					p	.300
13/07/20	5.2.2.20.	BKK 36	Biaya Perbaikan Parkiran Sekolah		Rp 26.380.00	R	200.081
21	03					p	.300
13/07/20	5.2.2.03.	BKK 37	Bayar Listrik Bulan Juli 2021		Rp 219.000	R	199.862
21	01					p	.300
20/07/20	5.2.2.06.	BKK 38	Biaya Cetak Baliho		Rp 130.000	R	199.732
21	01					p	.300
20/07/20	5.2.1.04.	BKK 39	Bayar Insentif Pengelola Nilai Semester Genap		Rp 4.600.00	R	195.132
21	01					p	.300
20/07/20	5.2.1.04.	BKK 40	Bayar Honor Guru Sukarela Bulan Juni		Rp 1.530.00	R	193.602
21	01					p	.300
20/07/20	5.2.1.04.	BKK 41	Bayar Honor TU Bulan Juni		Rp 3.000.00	R	190.602
21	01					p	.300
20/07/20	5.2.1.04.	BKK 42	Bayar Honor OPS Bulan Juni		Rp 1.000.00	R	189.602
21	01					p	.300
20/07/20	5.2.1.04.	BKK 43	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Bulan Juni		Rp 2.500.00	R	187.102
21	01					p	.300

Halaman 124 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/07/2021	5.2.1.04.01	BKK 44	Bayar Langganan Koran Fajar Pendidikan	Rp 560.000	R 186.542 p .300
20/07/2021	5.2.2.03.05	BKK 45	Bayar Koran Fajar	Rp 480.000	R 186.062 p .300
31/07/2021	5.2.2.03.05	BKK 46	Bayar Tabloid Fakta Pers	Rp 200.000	R 185.862 p .300
31/07/2021	5.2.2.03.05	BKK 47	Bayar Tabloid Target	Rp 400.000	R 185.462 p .300
31/07/2021	5.2.2.03.01	BKK 48	Bayar Tagihan Listrik Bulan Agustus 2021	Rp 167.500	R 185.294 p .800
31/07/2021	5.2.2.1.1.00	BKK 49	Belanja ATK	Rp 52.350.800	R 132.944 p .000
03/08/2021	5.2.2.03.12	BKK 50	Bayar Transport MKKS Bulan Juli & Agustus	Rp 600.000	R 132.344 p .000
03/08/2021	5.2.2.11.02	BKK 51	Biaya Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia UKK	Rp 2.850.000	R 129.494 p .000
03/08/2021	5.2.2.11.02	BKK 52	Biaya Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia PPDB	Rp 2.850.000	R 126.644 p .000
03/08/2021	5.2.2.11.02	BKK 53	Biaya Konsumsi Pelaksanaan PPDB	Rp 9.450.000	R 117.194 p .000
03/08/2021	5.2.1.04.01	BKK 54	Bayar Insentif Panitia PPDB	Rp 5.150.000	R 112.044 p .000
03/08/2021	5.2.2.11.02	BKK 55	Belanja Konsumsi Harian Tamu Bulan Agustus	Rp 4.534.000	R 107.510 p .000
29/08/2021	5.2.2.20.03	BKK 56	Biaya Perbaikan Ringan Bangku dan Meja Siswa	Rp 6.500.000	R 101.010 p .000
29/08/2021	5.2.1.04.01	BKK 57	Bayar Honor Guru Sukarela Juli-September	Rp 29.110.000	R 71.900 p .000
29/08/2021	5.2.1.04.01	BKK 58	Bayar Honor TU Bulan Juli-September	Rp 13.200.000	R 58.700 p .000
29/08/2021	5.2.1.04.01	BKK 59	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Juli-September	Rp 7.500.000	R 51.200 p .000
29/08/2021	5.2.1.04.01	BKK 60	Bayar Honor Operator Sekolah Juli-September	Rp 3.000.000	R 48.200 p .000
29/08/2021	5.2.2.20.03	BKK 61	Belanja Buku Penunjang Perpustakaan	Rp 21.500.000	R 26.700 p .000
29/08/2021	5.2.2.20.03	BKK 62	Biaya Perbaikan Ringan Gedung Sekolah	Rp 26.700.000	R - p .000
JUMLAH				Rp 398.640.000	R 398.640.000 p -

- Pencairan pada tahap 2 Tahun 2021, sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat bendahara:

Pencairan pada tahap 3 Tahun 2021, sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat bendahara:

BUKU KAS			
UMUM			
PERIODE : SEPTEMBER - DESEMBER			
(TAHAP 3 ) T.A 2021			
NAMA	: SMP Negeri 5 Pallangga	KABUPATEN	: Gowa

Halaman 125 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH						
DESA/KEC		: Julubori / Pallangga			PROVINSI	: Sul-Sel
Tanggal	Kode Rekening	No. Bukti	U r a i a n	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
30/04/20 21			Saldo Kas Akhir Bulan April 2021			Rp -
08/10/20 21		BBM	Terima Dana BOS Periode September-Desember 2021	Rp 289.740. 000		Rp 289.740 .000
08/10/20 21		BBK 01	Tarik Tunai		Rp 289.740. 000	
08/10/20 21	5.2.2.03.12	BKK 01	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Tahap 3 2021		Rp 200.000	Rp 289.540 .000
11/10/20 21	5.2.2.03.01	BKK 02	Belanja Kuota Data Ops Bulan Agustus		Rp 416.000	Rp 289.124 .000
11/10/20 21	5.2.2.03.01	BKK 03	Belanja Kuota Data Ops Bulan September		Rp 172.000	Rp 288.952 .000
11/10/20 21	5.2.2.11.02	BKK 04	Belanja Konsumsi Rapat Rutin Bulan September		Rp 1.850.00 0	Rp 287.102 .000
11/10/20 21	5.2.2.03.01	BKK 05	Belanja Kuota Data Ops Bulan Oktober		Rp 208.000	Rp 286.894 .000
12/10/20 21	5.2.2.03.01	BKK 06	Bayar Tagihan Listrik Bulan Septembe Oktober		Rp 421.000	Rp 286.473 .000
12/10/20 21	5.2.2.20.03	BKK 07	Biaya Perbaikan Ac Kantor		Rp 325.000	Rp 286.148 .000
12/10/20 21	5.2.2.1.1	BKK 08	Belanja Materai @ 10.000		Rp 500.000	Rp 285.648 .000
12/10/20 21	5.2.2.06.01	BKK 09	Biaya Cetak Buku Penghubung Siswa		Rp 2.000.00 0	Rp 283.648 .000
15/10/20 21	5.2.2.1.1	BKK 10	Belanja Tinta Printer Epson Ori 12 Btl		Rp 1.200.00 0	Rp 282.448 .000
15/10/20 21	5.2.2.11.02	BKK 11	Belanja Konsumsi Tamu Bulan September-Oktober		Rp 5.400.00 0	Rp 277.048 .000
15/10/20 21	5.2.2.06.01	BKK 12	Biaya Cetak Spanduk		Rp 220.000	Rp 276.828 .000
15/10/20 21	5.2.2.11.02	BKK 13	Belanja Konsumsi Rapat Bulan Oktober		Rp 1.850.00 0	Rp 274.978 .000
15/10/20 21	5.2.2.03.12	BKK 14	Bayar Jasa Transport Bimtek		Rp 300.000	Rp 274.678 .000
15/10/20 21	5.2.2.03.12	BKK 15	Biaya Pendaftaran Bimtek		Rp 400.000	Rp 274.278 .000
01/11/20 21	5.2.2.03.12	BKK 16	Belanja Jasa Transport Bimtek Assesor sebanyak 5 Orang		Rp 1.000.00 0	Rp 273.278 .000
01/11/20 21	5.2.2.03.12	BKK 17	Biaya Pendaftaran Bimtek Assesor		Rp 3.000.00 0	Rp 270.278 .000
01/11/20 21	5.2.2.03.12	BKK 18	Biaya Transport Workshop		Rp 250.000	Rp 270.028 .000
01/11/20 21	5.2.1.04.01	BKK 19	Bayar Insentif Panitia ANBK TP. 2021/2021		Rp 2.450.00 0	Rp 267.578 .000
01/11/20 21	5.2.2.03.12	BKK 20	Bayar Transport Pengawas ANBK		Rp 300.000	Rp 267.278 .000
01/11/20	5.2.2.06.01	BKK 21	Belanja Cetak Soal UTS		Rp 18.962.4	Rp 248.315

Halaman 126 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21					50	.550
01/11/2021	5.2.2.06.01	BKK 22	Belanja Cetak Soal Penilaian PAS		Rp 35.680.00	Rp 212.635.550
03/11/2021	5.2.1.04.01	BKK 23	Bayar Honor Guru Sukarela Bulan Oktober		Rp 11.200.00	Rp 201.435.550
03/11/2021	5.2.1.04.01	BKK 24	Bayar Honor TU Bulan Oktober		Rp 4.600.00	Rp 196.835.550
03/11/2021	5.2.1.04.01	BKK 25	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Bulan Oktober		Rp 2.500.00	Rp 194.335.550
03/11/2021	5.2.1.04.01	BKK 26	Bayar Honor Ops Bulan Oktober		Rp 1.000.00	Rp 193.335.550
03/11/2021	5.2.2.03.12	BKK 27	Biaya Transport MKKS Bulan Oktober		Rp 300.000	Rp 193.035.550
03/11/2021	5.2.2.03.12	BKK 28	Biaya Transport MKKS Bulan Nopember		Rp 300.000	Rp 192.735.550
22/11/2021	5.2.3	BKK 29	Belanja Buku Perpustakaan		Rp 12.600.00	Rp 180.135.550
22/11/2021	5.2.3	BKK 30	Belanja Buku K-13 Revisi		Rp 100.008.000	Rp 80.127.550
22/11/2021	5.2.3	BKK 31	Belanja Papan Informasi Dabos		Rp 650.000	Rp 79.477.550
22/11/2021	5.2.2.1.1	BKK 32	Belanja ATK		Rp 42.918.750	Rp 36.558.800
22/11/2021	5.2.2.11.02	BKK 33	Belanja Konsumsi Rapat Rutin Bulan Nopember		Rp 1.850.00	Rp 34.708.800
22/11/2021	5.2.2.11.02	BKK 34	Belanja Konsumsi Tamu Bulan Nopember		Rp 3.755.00	Rp 30.953.800
22/11/2021	5.2.2.03.01	BKK 35	Bayar Listrik Bulan November		Rp 171.000	Rp 30.782.800
06/12/2021	5.2.2.11.02	BKK 36	Belanja Konsumsi Rapat Bulan Desember		Rp 1.850.00	Rp 28.932.800
06/12/2021	5.2.3	BKK 37	Belanja Alat Kesenian		Rp 15.000.00	Rp 13.932.800
06/12/2021	5.2.2.03.01	BKK 38	Bayar Listrik Bulan Desember		Rp 272.800	Rp 13.660.000
06/12/2021	5.2.2.11.02	BKK 39	Biaya Konsumsi Pelaksanaan PAS		Rp 7.850.00	Rp 5.810.00
06/12/2021	5.2.2.03.12	BKK 40	Transport MKKS Bulan Desember		Rp 300.000	Rp 5.510.00
27/12/2021	5.2.2.20.03	BKK 41	Biaya Perbaikan Bangku dan Meja Siswa		Rp 5.150.00	Rp 360.000
27/12/2021	5.2.2.03.01	BKK 42	Bayar Langganan Koran Fajar		Rp 360.000	Rp -
JUMLAH				Rp 289.740.000	Rp 289.740.000	Rp -

## BUKU KAS

### UMUM

PERIODE : JANUARI -  
MARET 2022 ( TAHAP 1 )

NAMA : SMP Negeri 5  
SEKOLAH Pallangga

KABUPATEN : Gowa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/KE C	: Julubori / Pallangga				PROVINSI :	Sul-Sel
Tanggal	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
31/12/2021			Saldo Kas Akhir Bulan Desember 2021			Rp -
25/03/2022		BBM	Terima Dana BOS Periode Januari - Maret 2022	Rp 289.740.000		Rp 289.740.000
25/03/2022		BBK 01	Tarik Tunai		Rp 289.740.000	
25/03/2022	5.2.2.03.12	BKK 01	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Tahap 1 2022		Rp 200.000	Rp 289.540.000
25/03/2022	5.2.2.03.01	BKK 02	Bayar Listrik Bulan Januari s.d Maret 2022		Rp 633.000	Rp 288.907.000
25/03/2022	5.2.2.03.01	BKK 03	Belanja Kuota Internet Ops Bulan November s.d Maret		Rp 1.080.000	Rp 287.827.000
25/03/2022	5.2.2.11.02	BKK 04	Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas smstr Genap		Rp 1.850.000	Rp 285.977.000
25/03/2022	5.2.2.06.01	BKK 05	Biaya Cetak Spanduk		Rp 325.000	Rp 285.652.000
25/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 06	Bayar Honor Guru Sukarela Bulan Nov- Desember		Rp 29.260.000	Rp 256.392.000
25/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 07	Bayar Honor tenaga TU Bulan NOV-desember		Rp 9.360.000	Rp 247.032.000
25/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 08	Honor Petugas Layanan Khusus Bulan Nov- Desember		Rp 5.000.000	Rp 242.032.000
25/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 09	Bayar Honor Ops Bulan Nov- Desember		Rp 2.000.000	Rp 240.032.000
28/03/2022	5.2.2.11.02	BKK 10	Belanja Konsumsi Rapat Rutin Bulan Februari		Rp 1.850.000	Rp 238.182.000
28/03/2022	5.2.2.11.02	BKK 11	Belanja Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia US		Rp 1.850.000	Rp 236.332.000
28/03/2022	5.2.2.03.01	BKK 12	Bayar Langganan Koran Fajar Bulan Jan-maret		Rp 450.000	Rp 235.882.000
28/03/2022	5.2.2.03.01	BKK 13	Bayar Langganan Koran Ujung Pandang Expres		Rp 300.000	Rp 235.582.000
28/03/2022	5.2.2.03.01	BKK 14	Bayar Langganan Majalah Dunia Pendidikan		Rp 490.000	Rp 235.092.000
28/03/2022	5.2.2.03.12	BKK 15	Bayar Jasa Transport Kegiatan MKKS jan-Maret		Rp 900.000	Rp 234.192.000
28/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 16	Bayar Honor Guru Sukarela Jan-Februari 2022		Rp 35.210.000	Rp 198.982.000
28/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 17	Bayar Honor TU Bulan Jan-Feb 2022		Rp 6.200.000	Rp 192.782.000
28/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 18	Bayar Honor Petugas Layanan khusus jan-Feb		Rp 5.000.000	Rp 187.782.000
28/03/2022	5.2.1.04.01	BKK 19	Bayar Honor Ops Bulan Jan - Feb 2022		Rp 2.000.000	Rp 185.782.000
29/03/2022	5.2.2.11.02	BKK 20	Belanja Konsumsi Tamu Bulan jan - Maret 2022		Rp 4.750.000	Rp 181.032.000
29/03/2022	5.2.2.11.02	BKK 21	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ujian Sekolah		Rp 7.500.000	Rp 173.532.000
29/03/2022	5.2.2.20.03	BKK 22	Belanja Perlengkapan Kantor		Rp 550.000	Rp 172.982.000

Halaman 128 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/03/2022	5.2.2.06.01	BKK	Biaya Cetak Sampul Raport K.13	Rp 14.400.000	Rp 158.582.000
29/03/2022	5.2.2.06.01	BKK	Pembelian Poster Pahlawan 1 paket	Rp 1.200.000	Rp 157.382.000
29/03/2022	5.2.2.06.01	BKK	Pembelian Printer Epson	Rp 3.630.000	Rp 153.752.000
29/03/2022	5.2.2.20.03	BKK	Belanja Buku Siswa K.13	Rp 100.041.000	Rp 53.711.000
29/03/2022	5.2.2.01.04	BKK	Belanja materai @10.000	Rp 500.000	Rp 53.211.000
29/03/2022	5.2.2.1.1.	BKK	Belanja Tinta printer Ori Epson 10 botol	Rp 1.200.000	Rp 52.011.000
30/03/2022	5.2.2.1.1.	BKK	Belanja ATK	Rp 43.461.000	Rp 8.550.000
30/03/2022	5.2.2.06.01	BKK	Biaya Penulisan Ijazah T.P 2020/2021	Rp 1.740.000	Rp 6.810.000
30/03/2022	5.2.2.11.02	BKK	Biaya Kegiatan Workshop Sebanyak 3 Orang	Rp 2.250.000	Rp 4.560.000
30/03/2022	5.2.2.03.12	BKK	Bayar Jasa Transport Kegiatan Workshop	Rp 300.000	Rp 4.260.000
30/03/2022	5.2.2.03.01	BKK	Bayar Langganan Koran Fajar Pendidikan	Rp 450.000	Rp 3.810.000
30/03/2022	5.2.2.20.03	BKK	Biaya Pemeliharaan Kelas	Rp 360.000	Rp 3.450.000
30/03/2022	5.2.2.20.03	BKK	Biaya Perbaikan Komputer PC	Rp 450.000	Rp 3.000.000
30/03/2022	5.2.2.20.03	BKK	Biaya Perbaikan Jaringan Instalasi Air Sekolah	Rp 3.000.000	Rp -
JUMLAH				R 289.740.000	Rp -

Pencairan Tahap 1 Tahun 2022 , sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat bendahara:

Pencairan Tahap 2 Tahun 2022, sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat bendahara:

BUKU KAS UMUM						
PERIODE : APRIL - AGUSTUS 2022 (TAHAP 2)						
NAMA SEKOLAH	: SMP Negeri 5 Pallangga			KABUPATEN	: Gowa	
DESA/KEC	: Julubori / Pallangga			PROVINSI	: Sul-Sel	
Tanggal	Kode Rekening	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
31/03/2022			Saldo Kas Akhir Bulan Maret			Rp -
21/07/2022		BBM	Terima Dana BOS Periode April-Agustus 2022	R 386.320.000		Rp 386.320.000

Halaman 129 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/07/2022		BBK 01	Tarik Tunai		Rp 386.320.000	
25/07/2022	5.2.2.03.12	BKK 01	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Tahap 1 2022		Rp 200.000	Rp 386.120.000
25/07/2022	5.2.2.03.01	BKK 02	Bayar Kuota Data April-Mei 2022		Rp 416.000	Rp 385.704.000
25/07/2022	5.2.2.11.02	BKK 03	Biaya Konsumsi Rapat Rutin Bulan April 2022		Rp 1.850.000	Rp 383.854.000
25/07/2022	5.2.2.11.02	BKK 04	Bayar Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia PAT		Rp 1.850.000	Rp 382.004.000
25/07/2022	5.2.2.11.02	BKK 05	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ulangan PAT		Rp 8.262.000	Rp 373.742.000
26/07/2022	5.2.2.03.01	BKK 06	Bayar Tagihan Koran Harian Fajar April-Mei		Rp 240.000	Rp 373.502.000
26/07/2022	5.2.2.06.01	BKK 07	Biaya Cetak Spanduk		Rp 530.000	Rp 372.972.000
26/07/2022	5.2.2.1.1.	BKK 08	Belanja Materai		Rp 500.000	Rp 372.472.000
26/07/2022	5.2.2.11.02	BKK 09	Belanja Konsumsi Kegiatan MKKS		Rp 4.850.000	Rp 367.622.000
26/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 10	Bayar Honor Guru Sukarela Maret-April 2022		Rp 18.680.000	Rp 348.942.000
26/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 11	Bayar Honor Tenaga Administrasi Sekolah Maret April 2022		Rp 7.400.000	Rp 341.542.000
26/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 12	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Maret - April 2022		Rp 5.000.000	Rp 336.542.000
26/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 13	Bayar Honor Tenaga OPS Maret-April 2022		Rp 2.000.000	Rp 334.542.000
26/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 14	Bayar Insentif Panitia Ujian Sekolah T.P. 2021/2022		Rp 4.315.000	Rp 330.227.000
29/07/2022	5.2.2.20.03	BKK 15	Biaya Perbaikan AC Kantor		Rp 1.350.000	Rp 328.877.000
29/07/2022	5.2.2.20.03	BKK 16	Biaya Perbaikan Printer		Rp 1.467.500	Rp 327.409.500
29/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 17	Bayar Angsuran Drumband		Rp 12.000.000	Rp 315.409.500
29/07/2022	5.2.2.20.03	BKK 18	Belanja Buku Pelajaran K-13		Rp 100.135.000	Rp 215.274.500
29/07/2022	5.2.1.04.01	BKK 19	Bayar Insentif Pengelola Nilai T.P 2021/2022		Rp 9.600.000	Rp 205.674.500
29/07/2022	5.2.2.1.1.	BKK 20	Belanja Tinta Printer Epson Ori sebanyak 10 btl		Rp 1.000.000	Rp 204.674.500
29/07/2022	5.2.2.03.01	BKK 21	Bayar Langganan Koran Dunia Pendidikan		Rp 210.000	Rp 204.464.500
08/08/2022	5.2.2.03.01	BKK 22	Bayar Koran Ujung Pandang Ekspres		Rp 300.000	Rp 204.164.500
08/08/2022	5.2.2.20.03	BKK 23	Biaya Perbaikan Bangku dan Meja Siswa		Rp 8.750.000	Rp 195.414.500
08/08/2022	5.2.2.1.1.	BKK 24	Belanja ATK		Rp 610.000	Rp 194.804.500
08/08/2022	5.2.2.11.02	BKK 25	Belanja Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia PPDB 2022/2023		Rp 1.850.000	Rp 192.954.500
08/08/2022	5.2.2.03.01	BKK 26	Belanja Kuota Data Pembuatan Link PPDB		Rp 150.000	Rp 192.804.500

Halaman 130 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/08/2022	5.2.2.11.02	BKK	Konsumsi Panitia Penerimaan PPDB	Rp 8.500.000	Rp 184.304.500
09/08/2022	5.2.2.1.1.	BKK	Belanja ATK	Rp 200.000	Rp 184.104.500
09/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Bayar Honor Guru Sukarela Mei-Juni 2022	Rp 15.580.000	Rp 168.524.500
22/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Bayar Honor TU Mei - Juni 2022	Rp 8.880.000	Rp 159.644.500
22/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Mei - Juni 2022	Rp 5.000.000	Rp 154.644.500
22/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Bayar Honor Ops Bulan Mei - Juli 2022	Rp 3.000.000	Rp 151.644.500
22/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Bayar Insentif Panitia PAT	Rp 4.090.000	Rp 147.554.500
22/08/2022	5.2.2.03.12	BKK	Bayar Transport MKKS April-Juli 2022	Rp 1.200.000	Rp 146.354.500
25/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Bayar Insentif Panitia PPDB	Rp 4.860.000	Rp 141.494.500
25/08/2022	5.2.2.1.1.	BKK	Belanja ATK	Rp 63.576.700	Rp 77.917.800
25/08/2022	5.2.2.11.02	BKK	Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas Semester Ganjil	Rp 1.850.000	Rp 76.067.800
25/08/2022	5.2.2.20.03	BKK	Belanja Buku Referensi Perpustakaan	Rp 63.000.000	Rp 13.067.800
25/08/2022	5.2.1.04.01	BKK	Biaya Kegiatan Workshop Penyusunan Adiwiyata	Rp 1.200.000	Rp 11.867.800
25/08/2022	5.2.2.06.01	BKK	Biaya Cetak Foto Ijazah Siswa	Rp 10.080.000	Rp 1.787.800
31/08/2022	5.2.2.03.01	BKK	Bayar Tagihan Majalah Dunia Pendidikan	Rp 350.000	Rp 1.437.800
31/08/2022	5.2.2.03.01	BKK	Bayar Koran Fajar Juni-Agustus 2022	Rp 360.000	Rp 1.077.800
31/08/2022	5.2.2.03.01	BKK	Bayar Kuota Data Juni-Juli 2022	Rp 416.000	Rp 661.800
31/08/2022	5.2.2.03.01	BKK	Bayar Listrik Bulan April-Juli 2022	Rp 661.800	Rp -
JUML AH				R 386.32 p 0.000	Rp 386.320.000

- Pencairan tahap 3 tahun 2022, sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat bendahara :

BUKU KAS						
UMUM						
PERIODE : SEPTEMBER -						
DESEMBER 2022 ( TAHAP 3 )						
NAMA		: SMP Negeri 5			KABUPATEN	: Gowa
SEKOLAH		Pallangga			PROVINSI	: Sul-Sel
DESA/KEC		: Julubori /				
		Pallangga				
Tanggal	Kode Rekening	No. Bukti	U r a i a n	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
31/08/2022			Saldo Kas Akhir Bulan Agustus			Rp -

Halaman 131 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2022	BBM	Terima Dana BOS Periode September - Desember 2022	R 289.740.000	Rp 289.740.000
14/10/2022	BBK 01	Tarik Tunai	Rp 289.740.000	
14/10/2022	BKK 01	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Tahap 3 2022	Rp 100.000	Rp 289.640.000
14/10/2022	BKK 02	Belanja Buku K-13 Revisi	Rp 98.950.000	Rp 190.690.000
17/10/2022	BKK 03	Bayar Honor Guru Sukarela Juli s.d September 2022	Rp 58.390.000	Rp 132.300.000
17/10/2022	BKK 04	Bayar Honor TU Juli s.d September 2022	Rp 19.030.000	Rp 113.270.000
17/10/2022	BKK 05	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Juli-Sept 2022	Rp 7.500.000	Rp 105.770.000
17/10/2022	BKK 06	Bayar Honor Operator Sekolah Agustus-September 2022	Rp 2.000.000	Rp 103.770.000
17/10/2022	BKK 07	Bayar Honor Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler Juli-Sept 2022	Rp 7.800.000	Rp 95.970.000
17/10/2022	BKK 08	Bayar Transport Proktor dan Teknisi ANBK	Rp 400.000	Rp 95.570.000
17/10/2022	BKK 09	Bayar Honor Pengawas ANBK	Rp 400.000	Rp 95.170.000
17/10/2022	BKK 10	Belanja Buku Asesmen Nasional SMP	Rp 7.500.000	Rp 87.670.000
17/10/2022	BKK 11	Bayar Angsuran Drumband	Rp 14.600.000	Rp 73.070.000
28/10/2022	BKK 12	Belanja ATK	Rp 3.761.000	Rp 69.309.000
28/10/2022	BKK 13	Bayar Tagihan Listrik Agustus s.d Oktober 2022	Rp 913.000	Rp 68.396.000
28/10/2022	BKK 14	Belanja Peralatan Kantor	Rp 200.000	Rp 68.196.000
28/10/2022	BKK 15	Belanja Kuota Data Untuk Ops	Rp 556.000	Rp 67.640.000
28/10/2022	BKK 16	Bayar Biaya Kegiatan Komite Osis	Rp 500.000	Rp 67.140.000
28/10/2022	BKK 17	Pembelian Kursi Siswa sebanyak 80 buah	Rp 26.000.000	Rp 41.140.000
21/11/2022	BKK 18	Sewa Kostum Pakaian Adat Kegiatan Siswa	Rp 2.500.000	Rp 38.640.000
21/11/2022	BKK 19	Bayar Kegiata Workshop Perubahan Arkas TA. 2022	Rp 750.000	Rp 37.890.000
21/11/2022	BKK 20	Bayar Surat Kabar Harapan Rakyat	Rp 400.000	Rp 37.490.000
21/11/2022	BKK 21	Bayar Iuran Fajar Pendidikan September-Desember 2022	Rp 600.000	Rp 36.890.000
21/11/2022	BKK 22	Bayar Sewa Tenda	Rp 1.500.000	Rp 35.390.000
21/11/2022	BKK 23	Bayar Biaya Workshop Penyusunan Arkas TA. 2023	Rp 1.500.000	Rp 33.890.000
21/11/2022	BKK 24	Belanja Konsumsi Kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah	Rp 1.500.000	Rp 32.390.000
30/11/2022	BKK 25	Bayar Honor Guru Sukarela Periode Oktober 2022	Rp 23.540.000	Rp 8.850.000

Halaman 132 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/2022		BKK	Bayar Honor TU Periode Oktober 2022		Rp 5.850.000	Rp 3.000.000
30/11/2022		BKK	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Bulan Oktober 2022		Rp 2.500.000	Rp 500.000
30/11/2022		BKK	Bayar Honor Ops Bulan Oktober 2022		Rp 500.000	Rp -
JUMLAH				R 289.740.000	Rp 289.740.000	Rp -

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa bisa ada selisih, karena yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah bendahara yaitu sdr. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Bahwa terdakwa sepengetahuan terdakwa dalam pengelolaan Dana Bos pada SMP Negeri 5 Pallangga pada tahun anggaran 2021 dan 2022 sudah mengacu pada petunjuk teknis dan yang membuat laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas petunjuk dan arahan terdakwa selaku Kepala Sekolah
- Bahwa terdakwa jelaskan dalam dalam laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 5 Pallangga sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel karena terdakwa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum Laporan Pertanggung Jawaban di tandatangan dan di verifikasi oleh Dinas Pendidikan
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk laporan pertanggungjawaban Tahap 1 Tahun 2021 :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Cawu 1 2021	Rp 200.000	Bendahara yang membayarkan/ sudah sesuai
2.	Bayar Tagihan Listrik Januari-April 2021	Rp 1.165.000	Bendahara yang membayarkan/ sudah sesuai
3.	Biaya Konsumsi Rapat Pembagian	Rp	Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tugas Januari	1.850.000	Keterangan
2.	Biaya Transport Penarikan Dana	Rp 200.000	Bendahara yang
2.	Belanja Pengeras Suara	Rp 1.300.000	Bendahara yang
3.	Belanja Rekrutasi April - Mei	Rp 22.170.000	membayarkan/
5.			Bendahara yang
4.	Bayar Kegiatan MKKS	Rp 300.000	Bendahara yang
	Bayar Honor Tenaga Administrasi	Rp 5.280.000	membayarkan/
5.	Sekolah Jan-Feb 2021	Rp 12.300.000	Bendahara yang
6.			membayarkan
6.	Belanja Materi Rapat	Rp 500.000	Bendahara yang
	Khusus Jan-Feb 2021	Rp 5.000.000	membayarkan/
7.	Belanja Konsumsi Rapat	Rp 1.850.000	membayarkan
7.	Rutin Bulan Mei		Yang membuat adalah
8.	Biaya Perbaikan Komputer	Rp 750.000	Bendahara yang
	Bayar Honor OPS Jan-Feb 2021	Rp 1.500.000	membayarkan/
9.	Belanja Makan Minum	Rp 4.500.000	membayarkan
8.	Tamu Bulan Mei		Yang membuat adalah
10.	Bayar Insentif Pengelola Nilai	Rp 70.000	Bendahara yang
	Biaya Cetak Stempel	Rp 4.600.000	membayarkan/
11.			membayarkan
9.	Belanja Perlengkapan UKS	Rp 850.000	Bendahara yang
12.	Belanja Konsumsi di Sekolah	Rp 5.250.000	Bendahara yang
	Penyusunan Dupak	Rp 700.000	membayarkan
13.	Bayar Insentif Pengelola Nilai	Rp 4.590.000	Bendahara yang
10.			Yang
14.	Biaya Konsumsi Rapat Rutin Bulan	Rp 11.700.000	membayarkan
	Belanja Buku Referensi	Rp 850.000	Terdakwa yang
15.	Biaya Cetak Foto Ijazah	Rp 13.725.000	membayarkan
11.	kelas IX sebanyak 305		Bendahara yang
	Belanja Foto Presiden & Wakil	Rp 650.000	membayarkan/
16.	Presiden	Rp 19.040.000	membayarkan
	Biaya Cetak Soal UKK		Terdakwa yang
17.	Bayar Listrik Bulan Mei - Juni	Rp 285.700	membayarkan
		Rp 16.000.000	Bendahara yang
18.	Biaya Cetak SDA dan Report Siswa	Rp 201.000	membayarkan
19.	Bayar Tagihan Koran Fajar Mei	Rp 240.000	Bendahara yang
13.	Pembelian Buku Cetak Bahasa	Rp 5.880.000	Bendahara
20.	Daerah	Rp 540.000	membayarkan
	Biaya Cetak Spanduk		Bendahara yang
21.	Bayar Honor GHS	Rp 4.480.000	membayarkan
	Belanja Konsumsi Harian Guru dan	Rp 5.000.000	Bendahara yang
22.	Sukarela Bulan Mei		membayarkan
15.	Bayar Honor TU Bulan Mei	Rp 1.440.000	Bendahara yang
23.	Belanja Kebutuhan Gas Layanan	Rp 2.500.000	membayarkan
24.	Khusus Bulan Mei		Bendahara yang
25.	Bayar Honor Operator	Rp 750.000	membayarkan
	Biaya Akomodasi Bimtek	Rp 1.000.000	Bendahara yang
26.	Sekolah Bulan Mei		membayarkan
25.	Belanja Alat Praktek	Rp 15.400.000	membayarkan
17.	Kesenian	Rp 400.000	Bendahara yang
26.	Biaya MKKS Bulan Januari	Rp 10.098.000	membayarkan
27.	Biaya Cetak Bahan Ajar	Rp 25.020.000	membayarkan
18.	Siswa	Rp 300.000	Bendahara yang
28.	Biaya MKKS Bulan Februari	Rp 300.000	membayarkan
29.	Transport MKKS Kepala	Rp 300.000	Bendahara yang
19.	Sekolah Bulan Juni	Rp 300.000	membayarkan
29.	Biaya MKKS Bulan Maret	Rp 1.850.000	Bendahara yang
	Persiapan Akreditasi		Yang membuat adalah
30.	Konsumsi Harian Tamu	Rp 3.750.000	Bendahara yang
20.	Bulan Juni	Rp 300.000	Bendahara
31.	Biaya MKKS Bulan April	Rp 2.850.000	Bendahara yang
	Belanja Bahan Habis Pakai		membayarkan
32.	Bayar Koran Fakta Pers Mei	Rp 200.000	Bendahara yang
	Pembelian Ban Gerobak Sampah	Rp 1.000.000	membayarkan
33.	Biaya Perawatan AC	Rp 550.000	Bendahara yang
22.	sebanyak 3 Unit		membayarkan
34.	Bayar Koran Pajaksanaan April	Rp 9.700.000	Bendahara yang
	Vaksin		membayarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LapLaporan pertanggungjawaban Tahap 2 Tahun 2021 :

Laporan pertanggungjawaban Tahap 3 Tahun 2021 :

Laporan pertanggungjawaban Tahap 1 Tahun 2022 :

NO.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Transport Penarikan Dana BOS Tahap 1 2022	Rp 200.000	Bendahara yang membayarkan
2.	Bayar Listrik Bulan Januari s.d Maret 2022	Rp 633.000	Bendahara yang membayarkan
3.	Belanja Kuota Internet Ops Bulan November s.d Maret	Rp 1.080.000	Bendahara yang membayarkan
4.	Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas smstr Genap	Rp 1.850.000	Bendahara yang membayarkan
5.	Biaya Cetak Spanduk	Rp 325.000	Bendahara yang membayarkan
6.	Bayar Honor Guru Sukarela Bulan Nov- Desember	Rp 29.260.000	Bendahara yang membayarkan
7.	Bayar Honor tenaga TU Bulan NOV- desember	Rp 9.360.000	Bendahara yang membayarkan
8.	Honor Petugas Layanan Khusus Bulan Nov- Desember	Rp 5.000.000	Bendahara yang membayarkan
9.	Bayar Honor Ops Bulan Nov- Desember	Rp 2.000.000	Bendahara yang membayarkan
10.	Belanja Konsumsi Rapat Rutin Bulan Februari	Rp 1.850.000	Yang membuat adalah
11.	Belanja Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia US	Rp 1.850.000	Bendahara Yang membuat adalah
12.	Bayar Langganan Koran Fajar Bulan Jan-maret	Rp 450.000	Bendahara yang membayarkan
13.	Bayar Langganan Koran Ujung Pandang Expres	Rp 300.000	Bendahara yang membayarkan
14.	Bayar Langganan Majalah Dunia Pendidikan	Rp 490.000	Bendahara yang membayarkan
15.	Bayar Jasa Transport Kegiatan MKKS jan-Maret	Rp 900.000	Bendahara yang membayarkan
16.	Bayar Honor Guru Sukarela Jan- Februari 2022	Rp 35.210.000	Bendahara yang membayarkan

Halaman 135 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



17.	Bayar Honor TU Bulan Jan-Feb 2022	Rp 6.200.000	Bendahara yang membayarkan
18.	Bayar Honor Petugas Layanan khusus jan-Feb	Rp 5.000.000	Bendahara yang membayarkan
19.	Bayar Honor Ops Bulan Jan - Feb 2022	Rp 2.000.000	Bendahara yang membayarkan
20.	Belanja Konsumsi Tamu Bulan jan - Maret 2022	Rp 4.750.000	Yang membuat adalah Bendahara
21.	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ujian Sekolah	Rp 7.500.000	Yang membuat adalah Bendahara
22.	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp 550.000	Bendahara yang membayarkan
23.	Biaya Cetak Sampul Raport K.13	Rp 14.400.000	Terdakwa yang membayarkan
24.	Pembelian Poster Pahlawan 1 paket	Rp 1.200.000	Bendahara yang membayarkan
25.	Pembelian Printer Epson	Rp 3.630.000	Bendahara yang membayarkan
26.	Belanja Buku Siswa K.13	Rp 100.041.000	Terdakwa yang membayarkan
27.	Belanja materai @10.000	Rp 500.000	Bendahara yang membayarkan
28.	Belanja Tinta printer Ori Epson 10 botol	Rp 1.200.000	Bendahara yang membayarkan
29.	Belanja ATK	Rp 43.461.000	Bendahara yang
			membayarkan
30.	Biaya Penulisan Ijazah T.P 2020/2021	Rp 1.740.000	Bendahara yang membayarkan
31.	Biaya Kegiatan Workshop Sebanyak 3 Orang	Rp 2.250.000	Bendahara yang membayarkan
32.	Bayar Jasa Transport Kegiatan Workshop	Rp 300.000	Bendahara yang membayarkan
33.	Bayar Langganan Koran Fajar Pendidikan	Rp 450.000	Bendahara yang membayarkan
34.	Biaya Pemeliharaan Kelas	Rp 360.000	Bendahara yang membayarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Transport Penarikan Dana BQS Tahap 1 2022	Rp 200.000	Bendahara yang membayarkan
2.	Bayar Kuota Data April-Mei 2022	Rp 416.000	Bendahara yang membayarkan
3.	Biaya Perbaikan Komputer PC	Rp 450.000	Bendahara yang membayarkan
36.	Biaya Konsumsi Rapat Rutin Bulan April 2022	Rp 1.850.000	Bendahara yang membayarkan
4.	Biaya Perbaikan Jaringan Instalasi Air Sekolah	Rp 3.000.000	Bendahara yang membayarkan
4.	Bayar Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia PAT	Rp 1.850.000	Bendahara yang membayarkan
5.	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ulangan PAT	Rp 8.262.000	Bendahara yang membayarkan
6.	Bayar Tagihan Koran Harian Fajar April-Mei	Rp 240.000	Bendahara yang membayarkan
7.	Biaya Cetak Spanduk	Rp 530.000	Bendahara yang membayarkan
8.	Belanja Materai	Rp 500.000	Bendahara yang membayarkan
9.	Belanja Konsumsi Kegiatan MKKS	Rp 4.850.000	Bendahara yang membayarkan
10.	Bayar Honor Guru Sukarela Maret- April 2022	Rp 18.680.000	Bendahara yang membayarkan
11.	Bayar Honor Tenaga Administrasi Sekolah Maret-April 2022	Rp 7.400.000	Bendahara yang membayarkan
12.	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Maret - April 2022	Rp 5.000.000	Bendahara yang membayarkan
13.	Bayar Honor Tenaga OPS Maret-April 2022	Rp 2.000.000	Bendahara yang membayarkan
14.	Bayar Insentif Panitia Ujian Sekolah T.P. 2021/2022	Rp 4.315.000	Bendahara yang membayarkan
15.	Biaya Perbaikan AC Kantor	Rp 1.350.000	Bendahara yang membayarkan
16.	Biaya Perbaikan Printer	Rp 1.467.500	Bendahara yang membayarkan
17.	Bayar Angsuran Drumband	Rp 12.000.000	Bendahara yang membayarkan
18.	Belanja Buku Pelajaran K-13	Rp 100.135.000	Bendahara yang membayarkan
19.	Bayar Insentif Pengelola Nilai T.P 2021/2022	Rp 9.600.000	Bendahara yang membayarkan
20.	Belanja Tinta Printer Epson Office sebanyak 10 btl	Rp 1.000.000	Bendahara yang membayarkan
21.	Bayar Langganan Koran Dunia Pendidikan	Rp 210.000	Bendahara yang membayarkan

Halaman 137 Putusan Nomor 94/Pid.SUS-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Transport Perbitan Dana BOS Tahap 3 2022	Rp 100.000	Bendahara yang membayarkan
2.	Belanja Buku K-13 Revisi	Rp 98.950.000	Terdakwa yang membayarkan
3.	Bayar Honor Guru Sukarela Juli s.d September 2022	Rp 58.390.000	Bendahara yang membayarkan
4.	Bayar Honor TU Juli s.d September 2022	Rp 19.030.000	Bendahara yang membayarkan
5.	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Juli-Sept 2022	Rp 7.500.000	Bendahara yang membayarkan
6.	Bayar Honor Operator Sekolah Agustus-September 2022	Rp 2.000.000	Bendahara yang membayarkan
7.	Bayar Honor Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler Juli-Sept 2022	Rp 7.800.000	Bendahara yang membayarkan
8.	Bayar Transport Proktor dan Teknisi ANBK	Rp 400.000	Bendahara yang membayarkan
9.	Bayar Honor Pengawas ANBK	Rp 400.000	Bendahara yang membayarkan
10.	Belanja Buku Assesmen Nasional SMP	Rp 7.500.000	Bendahara yang membayarkan
11.	Bayar Angsuran Drumband	Rp 14.600.000	Bendahara yang membayarkan
12.	Belanja ATK	Rp 3.761.000	Bendahara yang membayarkan
13.	Bayar Tagihan Listrik Agustus s.d Oktober 2022	Rp 913.000	Bendahara yang membayarkan
14.	Belanja Peralatan Kantor	Rp 200.000	Bendahara yang membayarkan
15.	Belanja Kuota Data Untuk Ops	Rp 556.000	Bendahara yang membayarkan
16.	Bayar Biaya Kegiatan Komite Osis	Rp 500.000	Bendahara yang membayarkan
17.	Pembelian Kursi Siswa sebanyak 80 buah	Rp 26.000.000	Bendahara yang membayarkan
18.	Sewa Kostum Pakaian Adat Kegiatan Siswa	Rp 2.500.000	Bendahara yang membayarkan
19.	Bayar Kegiatan Workshop Perubahan Arkas TA. 2022	Rp 750.000	Bendahara yang membayarkan
20.	Bayar Surat Kabar Harapan Rakyat	Rp 400.000	Bendahara yang membayarkan
21.	Bayar Iuran Fajar Pendidikan September-Desember 2022	Rp 600.000	Bendahara yang membayarkan
22.	Bayar Sewa Tenda	Rp 1.500.000	Bendahara yang membayarkan

Halaman 138 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban Tahap

Tahap 2 Tahun 2022 :

31.	Bayar Honor Petugas Layanan Khusus Mei - Juni 2022	Rp 5.000.000	Bendahara yang membayarkan
32.	Bayar Honor Ops Bulan Mei - Juli 2022	Rp 3.000.000	Bendahara yang membayarkan
33.	Bayar Insentif Panitia PAT	Rp 4.090.000	Bendahara yang membayarkan
34.	Bayar Transport MKKS April-Juli 2022	Rp 1.200.000	Bendahara yang membayarkan
35.	Bayar Insentif Panitia PPDB	Rp 4.860.000	Bendahara yang membayarkan
36.	Belanja ATK	Rp 63.576.700	Bendahara yang membayarkan
37.	Belanja Konsumsi Rapat Pembagian Tugas Semester Ganjil	Rp 1.850.000	Yang membuat adalah Bendahara
38.	Belanja Buku Referensi Perpustakaan	Rp 63.000.000	Terdakwa yang membayarkan
39.	Biaya Kegiatan Workshop Penyusunan Adiwiyata	Rp 1.200.000	Bendahara yang membayarkan
40.	Biaya Cetak Foto Ijazah Siswa	Rp 10.080.000	Bendahara yang membayarkan
41.	Bayar Tagihan Majalah Dunia Pendidikan	Rp 350.000	Bendahara yang membayarkan
42.	Bayar Koran Fajar Juni-Agustus 2022	Rp 360.000	Bendahara yang membayarkan
43.	Bayar Kuota Data Juni-Juli 2022	Rp 416.000	Bendahara yang membayarkan
44.	Bayar Listrik Bulan April-Juli 2022	Rp 661.800	Bendahara yang membayarkan

Laporan pertanggungjawaban Tahap 3 Tahun 2022 :

Halaman 139 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa buku-buku yang terdakwa pesan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Tahun 2021 dan 2022 Tahap 1 Sampai dengan tahap 3 telah lengkap dan adapun yang menerima buku-buku tersebut adalah terdakwa sendiri namun tidak ada dokumentasi dan adapun tanda terima yang terdakwa tanda tangani tidak ada terdakwa dalam tanda terima tersebut dan tanda terima tersebut dipegang oleh sdr. Saparuddin.
- Bahwa terdakwa menjelaskan buku-buku tersebut diperuntukan untuk pengembangan perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa yang untuk proses pembelajaran siswa dan telah diserahkan kebagian perpustakaan.
  - Bahwa terdakwa sudah diserahkan kepada perpustakaan, yang menerima buku-buku tersebut adalah Firawati (Honor Petugas Perpustakaan).
  - Bahwa terdakwa tidak ada tanda terima buku-buku yang terdakwa serahkan kepada pihak perpustakaan dan juga tidak dilakukan perhitungan kembali terhadap buku-buku yang terdakwa serahkan
  - Bahwa terdakwa jelaskan benar buku-buku yang terdakwa pesan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 masuk di dalam aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS)
  - Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pembayaran buku-buku tersebut telah terdakwa bayar kepada pihak ketiga yaitu pihak ketiga CV Karsa Mandiri atas nama sdr Syaparuddin dan Pihak Ketiga CV Isda Lestari dan PT Heksa Prima Abadi atas nama Ida Safitri, SE, Ak, MM yang jumlah pembayarannya sesuai dengan kuitansi dalam laporan pertanggungjawaban SMP Negeri 05 Pallangga Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
  - Bahwa terdakwa pernah melakukan pemesanan soal ujian tersebut dan semua pemesanan yang terdakwa lakukan sudah terdakwa bayarkan.
  - Bahwa terdakwa Bahwa pencairan dana tahap 1 sampai dengan tahap 3 tahun 2021 dan tahun 2022:
    - Pada tahap 1 tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.299.448.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2021, kemudian terdakwa dan Bendahara Syarifuddin



menandatangani slip penarikan untuk melakukan pencairan dana ke Bank BPD Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu Bendahara menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Sebelumnya untuk dilakukan verifikasi di Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan setelah lengkap dikeuarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar untuk bisa dilakukannya pencairan dana, setelah keluar surat rekomendasi Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan cair Rp.299.448.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) terdakwa menerima Rp.101.570.000 (Seratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran buku siswa dan biaya cetak sampul raport siswa, dan sisanya Rp.197.878.000 (Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) disimpan di kas yang peruntukannya untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah yang dikelola oleh bendahara, dan terkadang dititip juga ke saya.

- Pada tahap 2 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2021 kemudian terdakwa dan Bendahara Syarifuddin menandatangani slip penarikan untuk melakukan pencairan dana ke Bank BPD Sulawesi Selatan. kemudian setelah itu Bendahara menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Sebelumnya untuk dilakukan verifikasi di Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan setelah lengkap dikeuarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar untuk bisa dilakukannya pencairan dana, setelah keluar surat rekomendasi Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan cair Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa menerima Rp.65.965.000 (Enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk belanja buku refrensi, biaya cetak foto ijazah kelas IX Sebanyak 305 orang, biaya cetak soal UKK, Belanja buku Penunjang Perpustakaan dan sisanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.332.690.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) disimpan di kas yang peruntukannya untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan terkadang dititip juga ke saya.

- Pada tahap 3 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 kemudian terdakwa dan Bendahara Syarifuddin menandatangani slip penarikan untuk melakukan pencairan dana ke Bank BPD Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu Bendahara menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Sebelumnya untuk dilakukan verifikasi di Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan setelah lengkap dikeluarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar untuk bisa dilakukannya pencairan dana, setelah keluar surat rekomendasi Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan cair Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa menerima Rp.167.250.450,- (Seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk Belanja cetak soal UTS, Cetak Soal Penilaian PAS, Belanja Buku Perpustakaan, Belanja Buku K-13 Revisi dan sisanya Rp.122.489.550,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disimpan di kas yang peruntukannya untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan terkadang dititip juga ke saya.

- Pada tahap 1 Tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 maret 2022 kemudian terdakwa dan Bendahara Syarifuddin menandatangani slip penarikan untuk melakukan pencairan dana ke Bank BPD Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu Bendahara menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Sebelumnya untuk dilakukan verifikasi di Dinas

Halaman 142 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan pada Bidang Pembinaan setelah lengkap dikeuarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar untuk bisa dilakukannya pencairan dana, setelah keluar surat rekomendasi Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan cair Rp. 289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa menerima Rp.114.441.000 (Seratis empat belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk Biaya cetak sampul rapot K.13, Belanja Buku Siswa K.13 dan sisa nya Rp.175.299.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) disimpan di kas yang peruntukannya untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan terkadang dititip juga ke saya.

- Pada tahap 2 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga kemudian dilakukan penarikan tunai pada 25 juli 2022 kemudian terdakwa dan Bendahara Syarifuddin menandatangani slip penarikan untuk melakukan pencairan dana ke Bank BPD Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu Bendahara menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Sebelumnya untuk dilakukan verifikasi di Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan setelah lengkap dikeuarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar untuk bisa dilakukannya pencairan dana, setelah keluar surat rekomendasi Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan cair Rp.386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa menerima Rp.163.135.000,- (Seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Belanja buku Pelajaran K-13 dan Belanja buku referensi perpustakaan dan sisa nya Rp. 223.135.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan terkadang dititip juga ke saya.
- Pada tahap 3 tahun 2022 : Bahwa pada pencairan tahap 3 terdakwa sudah pensiun pada 1 September 2022, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terap Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pada tanggal 10 Oktober 2022 pada saat itu belum ada Plt dan nama terdakwa masih terdaftar di Dapodik dan di Bank kemudian setelah itu Bendahara menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Sebelumnya untuk dilakukan verifikasi di Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan setelah lengkap dikeleuarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar untuk bisa dilakukannya pencairan dana, setelah keluar surat rekomendasi Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa menerima Rp.98.950.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang buku K-13 Revisi dan sisa nya Rp.190.790.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ratus sembilan puluh ribu) dikelola oleh bendahara dan peruntukannya terdakwa tidak mengetahuinya dan bukan terdakwa yang bertanda tangan pada Laporan Pertanggungjawaban..

- Bahwa terdakwa yang melakukan pencairan Syarifudin, S.Pd, M.Pd selaku bendahara, namun dalam pencairan tersebut terdakwa selaku mantan kepala sekolah masih menandatangani slip penarikan di Bank BPD Sulawesi Selatan
- Bahwa terdakwa elaskan pada saat itu belum ada Plt sehingga masih ada nama terdakwa terdaftar di Dapodik dan di Spesimen pencairan di Bank BPD Sulawesi Selatan karena dengan tidak adanya PLT, maka spesimen tanda tangan tidak bisa diganti
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa menghubungi kepala bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Bapak Muhammad Rivan Maulana untuk menanyakan proses pencairan tahap 3 karena belum ada plt namun tidak dapat dihubungi, sehingga tetap dilakukan pencairan untuk tahap 3 tahun 2022 dan setelah dilakukan pencairan pihak dari Dinas Pendidikan Kab. Gowa tidak pernah menghubungi terdakwa lagi.
- Bahwa terdakwa jelaskan terkait pencairan tahap 3 tahun 2022 terdakwa dan bendahara tetap mencairkan karena terdakwa tidak

Halaman 144 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sudah ada yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa. Dan baru mengetahuinya 1 Minggu setelah dana cair.

- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tahap 3 tahun 2022.
- Bahwa terdakwa jelaskan yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Dana Bos pada SMP Negeri 5 Pallangga adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Dana Bos
- Bahwa terdakwa yang membuat Perencanaan Penggunaan Dana Bos Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga melalui rapat Tim
- Bahwa terdakwa menjelaskan dilakukan pemeriksaan oleh dinas pendidikan dalam verifikasi laporan pertanggung jawaban, sedangkan pemeriksaan oleh inspektorat dilakukan pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban 1 tahun kegiatan dibawa ke inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa tidak ada temuan, hanya seputar kelengkapan dokumen seperti dokumentasi

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Merk Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI Berwarna Putih
2. 1 Unit Handphone merk Vivo Berwarna Biru beserta Kartu SIM dengan Nomor  
  
08113344909
3. 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Caturwulan I Tahun Anggaran 2021
4. 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 202;
5. 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2021;

Halaman 145 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2022.
8. 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2022;
9. Rekening Koran PT Bank SulselBar Nomor Rek : 131-002-000200197-0 A.n SMP Negeri 5 Pallangga.
10. 1 (satu) Surat Asli Keputusan Bupati Gowa Nomor : 150/II/2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Februari 2021
11. 1 (satu) Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.23/815/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Adminstrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tanggal 05 Januari 2022
12. 1 (satu) Surat Asli Pernyataan Pelantikan A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tanggal 05 Januari 2022.
13. 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/269/DISDIK/II/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 13 Januari 2022.
14. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gowa Asli Nomor : 135/II/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Februari 2022
15. Foto Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 24 Maret 2022
16. Foto Copy 1 (satu) Surat Tugas Nomor: 824/1213/DISDIK/VI/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 07 Juni 2022.
17. 1 (satu) Dokumen Surat Tugas Asli Nomor: 821/2160/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap II Tahun

Halaman 146 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 pada SMP Tanggal 12 Oktober 2022

18. 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/2158/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd. sebagai pelaksana tugas harian Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten Gowa Tanggal 14 Oktober 2022
19. 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 2 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 4 November 2022
20. 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 3 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 15 Februari 2023.
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021
22. 1 (satu) Dokumen Naskah Perjanjian Antara Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tentang Hibah Dana Bantuan Operasional Sek olah Nomor 978/6606/B.Kesra Nomor 800/736.a/Disdik/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021
23. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021
24. Foto Copy Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan Nomor 800/2393/Disdik/X/2022 kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 25 Oktober 2022
25. Foto Copy Surat Berita Acara Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 17 Oktober 2022
26. 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 14 Oktober 2022.
27. Foto Copy Formulir Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perusahaan A.n SMPN 5 Pallangga Tanggal 04 Januari 2022

Halaman 147 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto Copy Surat Pernyataan Pemegang Rekening Pada PT.Bank Sulselbar yang bertandatangan Drs. H.Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga dan Syarifuddin,S.Pd, M.PD selaku Bendahara Sekolah SMPN 5 Pallangga yang bertindak atas nama 40314298 SMPN 5 Pallangga Pemegang Rekening No.131.002.200197.0 Tanggal 04 Januari 2022
29. Surat Permohonan Pembukaan Rekening No 083/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG /1/2022 kepada PT Bank SulselBar Cabang Gowa Tanggal 03 Januari 2022
30. Foto Copy Cek No.912573 PT.Bank SulSelBar Cabang Gowa A.n Syarifuddin 40314298 SMPN 5 Pallangga Sejumlah Rp.289.740.000 Tanggal 14 Oktober 2022
31. Foto Copy Surat Nomor 800/955/Disdik tentang Perubahan Spesimen Tanda Tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kab.Gowa dengan Nomor Rekening 131- 0020002001970 yang sebelumnya dijabat oleh Drs.H.Jamaluddin, M.Kom dan sekarang dijabat oleh Kepala Sekolah yang Baru Usman, S.Pd., M.Pd tanggal 27 Maret 2023
32. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 A.n Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 30 Oktober 2019
33. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 April 2017 A.n. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
34. Surat Tugas Nomor 800/281/Disdik/I/2023 Menugaskan Usman, S.Pd., M.Pd sebagai pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa tanggal 25 Januari 2023
35. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kec Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 003/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/II/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah A.n Sulpiana D.S.Pd Tanggal 02 Januari 2023.
36. Rekap Tagihan SMPN 5 Pallangga pada DIC Grafika Makassar Total Tagihan Rp.76.058.734 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan





Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

37. 1 (satu) buah stempel toko Sinar Pallangga.
38. 1 Buku Induk Perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa
39. 1 Buku Seni Budaya (VII)
40. 1 Buku PJOK Kelas (IX)
41. 1 Buku Referensi Sastra Mangkasara
42. 1 Buku Referensi Rupama (Dongeng Pengantar Tidur)
43. 1 Buku Referensi Bombonna Lariang Bangngi
44. 1 Buku Referensi Sejarah Borongloe
45. 1 Buku Referensi Sulawesi Selatan Berdarah.
46. 1 Buku Referensi HM Yasin Limpo Dalam Kancah Revolusi Kemerdekaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan surat dan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 SMP Negeri 5 Pallangga menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan rincian pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp. 987.360.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 senilai Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tiap tahun terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan, yang kemudian digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati SMP Negeri 5 Pallangga salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2021 pencairan dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap dengan rincian :
  - Tahap 1 Tahun 2021 Periode Januari – April 2021 sebesar Rp.299.448.000
  - Tahap 2 Tahun 2021 Periode April – Agustus 2021 sebesar Rp. 398. 840.000
  - Tahap 3 Tahun 2021 Periode September – Desember 2021 sebesar Rp. 289.740.000
- Pada Tahun 2022 pencairan dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap dengan rincian :
  - Tahap 1 Tahun 2022 Periode Januari – Maret 2022 sebesar Rp.289.740.000
  - Tahap 2 Tahun 2022 Periode April – Agustus 2022 sebesar Rp.386.320.000
  - Tahap 3 Tahun 2022 Periode Januari – April 2021 sebesar Rp.289.740.000
- Bahwa Adapun mekanisme sehingga SMP Negeri 5 Pallangga mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah yakni terlebih dahulu pihak sekolah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) kemudian melakukan penginputan diaplikasi RKAS lalu di Sahkan Oleh Tim Bos dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Kegiatan” RKAS ditentukan oleh pihak sekolah dengan bimbingan dinas pendidikan Kabupaten Gowa.
- Bahwa adapun Proses Pencairan Dana Bos, dilakukan melalui 3 tahap untuk setiap tahunnya yang mana pihak sekolah harus melaporkan realisasi dana bos tahap sebelumnya pada aplikasi portal Bos Salur sebelum batas waktu yang di tentukan, Kemudian dana Bos yang telah di tetapkan di Transfer ke Rekening Bos Salur (Rekening Masing-Masing Sekolah) untuk Pencairan Tahap Selanjutnya yang mana pihak sekolah membawa laporan pertanggung jawaban untuk dilakukan verifikasi oleh team verifikasi yang dibentuk oleh dinas pendidikan Kabupaten.
- Bahwa penggunaan Dana Bos di sekolah terdiri dari dana Bos regular dan dana bos Kinerja;
- Bahwa adapun Komponen Dana Bos Reguler terdiri dari :
  - Penerima Peserta Didik Baru,

Halaman 150 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Perpustakaan
- Pengembangan Kegiatan Belajar,
- Pelaksanaan Assiement dan Evaluasi Pembelajaran
- Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
- Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan,
- Pembiayaan Layanan Dan Jasa,
- Pemeliharaan Prasarana Sekolah,
- Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran,
- Penyellenggaraan Kegiatan peningkatan Kompetensi Keahlian,
- Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Keterserapan Kelulusan,
- Pembayaran Honor.

➤ Dan adapun Komponen Dana Bos Kinerja terdiri dari :

- Sekolah Pengegerak
- Sekolah BerPrestasi
- Bahwa SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2021 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 996.600.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2022 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Dana Bos tersebut digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) SMP 5 Pallangga, Pengadaan buku pelajaran/buku bacaan, kegiatan penerimaan siswa baru, Kegiatan Ekstrakurikuler, Pengadaan Alat-alat kesenian, perbaikan ringan SMP 5 Pallangga dan pengadaan mebeler.
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa melakukan pengadaan buku menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 4.858 eksemplar dengan nilai Rp. 185.578.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021.
- Bahwa pada tahun 2022 Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa melakukan pengadaan buku menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak

Halaman 151 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.975 eksemplar dengan nilai Rp. 299.126.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2022.

- Bahwa Adapun mekanisme dan proses pencairan dana bos pada SMP 5 Pallangga untuk tahun 2021 dan tahun 2022 yakni:

- Pada tahap 1 tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.299.448.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan di Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku bendahara bersama sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke Bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan. Bahwa pada saat itu cair Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) bendahara menerima kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang peruntukkan untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan sisanya kurang lebih Rp.218.980.000,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk belanja buku dll.

- Pada tahap 2 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan

Halaman 152 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran foto ijazah kelas 9, pembayaran honor guru, honor TU, honor cleaning service, honor operator, quota internet untuk operator sekolah, belanja materai, membayar angsuran drum band, membayar setoran pajak yg diterima oleh bendahara sebesar Rp.98.640.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain

- Pada tahap 3 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bagian Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan kemudian dilakukan pembagian dana untuk operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterimal oleh bendahara Sdr. Syarifuddin kemudian sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain
- Pada tahap 1 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 maret 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian



diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan sdr. Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Bendahara kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.

- Pada tahap 2 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga kemudian dilakukan penarikan tunai pada 25 juli 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.86.320.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) diambil/diterima oleh Bendahara kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain
- Pada tahap 3 tahun 2022 : Bahwa pada pencairan tahap 3 kepala sekolah Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. sudah pensiun pada 1 September 2022, kemudian tetap Dilakukan pencairan dana





bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pada tanggal 14 Oktober 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi, Bendahara mendatangi rumah kepala sekolah lama Drs.H. Jamaluddin, MI.Kom. untuk tanda tangan spesimen penarikan dana bos kemudian Bendahara datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.189.740.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembayaran hutang buku dan lain-lain.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut

## **Primair**

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **Subsidiar:**

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo* yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim *in casu* setelah menilai fakta-fakta di atas akan membuktikan secara langsung terhadap salah satu dakwaan yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 65 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya berbunyi:

*"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



5. Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1) Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa rumusan kata "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal pembedaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, pembuktian unsur "setiap orang" ini menjadi suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya jika mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu, "Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Selain itu mempertimbangkan unsur setiap orang juga sangat penting dilakukan untuk menentukan identitas Terdakwa sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan.

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti yang ada, dan keterangan terdakwa di persidangan, menunjuk pada seorang laki-laki yang bernama Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom yang telah dihadapkan oleh



Penuntut Umum ke depan persidangan yang dalam perkara ini merupakan subjek hukum yang bertindak dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Sekolah SMPN 5 PALLANGGA Kab. Gowa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan.

Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan baik. Demikian juga Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani walaupun terdakwa memiliki Riwayat Sakit Stroke Iskemik namun selama persidangan tidak menjadi halangan terhadap jalannya persidangan. Selain itu terdakwa juga tidak memperlihatkan adanya gangguan kesehatan rohani, sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan rumusan unsur setiap orang dan uraian tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2. Unsur " Secara melawan hukum"

Bahwa pengertian unsur Melawan Hukum menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU—IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil.

Dengan merujuk pada putusan MK tersebut, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif (sebagai dasar penghukuman) tidak diperkenankan lagi. Dengan kata lain, untuk menafsirkan unsur "melawan hukum", tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil, untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (R. Wiyono, SH, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 sampai Tahun 2022 tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan Dana Bos berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sebagai berikut :

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan;  
dan/atau
  12. Pembayaran honor.
- Komponen Dana BOS Kinerja yaitu :
- sekolah penggerak;
  - sekolah berprestasi.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) sebagai berikut :

Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a meliputi :

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan;  
dan/atau
12. Pembayaran honor.

Adapun tindakan Terdakwa Drs. H.Jamaluddin, M.I., Kom dan Syarifuddin, Spd adalah membelanjakan dana Bantuan Operasional sekolah tidak sebagaimana mestinya yakni tidak membelanjakan seluruh anggaran dana BOS tetapi banyak pembelanjaan yang tidak benar namun dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah pembelanjaan tersebut sesuai dengan penggunaan dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 161 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Jumlah fisik Buku yang tidak sesuai dengan Faktur/Kwitansi pada pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

Terdakwa Drs. H. Jamaluddin bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd membuat Laporan Pertanggung Jawaban SMP Negeri 5 Pallangga Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan belanja sebenarnya yakni sebagai berikut :

Total anggaran dana bos yang digunakan oleh SMP Negeri 5 Pallangga untuk pembelian buku pada CV Karsa Mandiri yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.581.804.000,- (Lima ratus delapan satu juta delapan ratus empat ribu rupiah), sedangkan belanja rill yang digunakan SMP Negeri 5 Pallangga hanya sejumlah Rp.112.094.000,- (Seratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 469.710.000,- (Empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

2. Belanja bahan Alat Tulis Kantor kemudian membuat Pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan jumlah pembelanjaan dengan menggunakan stempel buatan sendiri terhadap Bukti kwitansi/nota pendukung ATK dalam laporan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Adapun belanja ATK SMP Negeri 5 Pallangga yang ada pada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa adalah Rp.245.808.150,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sedangkan yang dibelanjakan sebenarnya adalah Rp. 4.159.400,- (Empat juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga terjadi selisih sejumlah Rp.241.648.750,- (Dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



3. Belanja Nasi Kotak, Snack, air mineral, Tissue dan lain-lain sebagainya yang termasuk biaya konsumsi dengan menggunakan stempel sendiri, terhadap Bukti kwitansi/nota pendukung pada Kegiatan Konsumsi dalam laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, namun kenyatannya belanja yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.H. Jamaluddin, M.I., Kom dan Syarifuddin tidak sesuai dengan pertanggungjawaban.

Adapun total selisih dari bukti kwitansi/nota yang dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd dengan jumlah dana yang diberikan kepada Sdr. Sulpiana D, S.Pd yaitu sebagai berikut :

1. Tahun 2021 berdasarkan nilai dalam laporan Pertanggungjawaban konsumsi senilai Rp. 91.236.000,- dana yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.6.000.000,- sehingga terdapat selisih belanja senilai Rp. 85.236.000,-
  2. Tahun 2022 berdasarkan nilai dalam laporan Pertanggungjawaban konsumsi senilai 43.962.000,- dana yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga terdapat selisih belanja senilai Rp. 36.462.000,-
- Total selisih belanja Tahun 2021 dan tahun 2022 senilai Rp. 121.698.000,- (Seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

4. Belanja Cetak Soal Ujian yang dikelola oleh Saudara Jamaluddin, MI, Kom masih terutang pada penyedia (DIC Grafika Makassar). Berdasarkan hasil Audit diketahui bahwa Belanja Cetak soal ujian yang sudah dipertanggungjawabkan pada Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2021 namun sebagian masih terutang pada pihak penyedia (DIC.Grafika Makassar).

Menurut keterangan dari penyedia (Sdr. H. Zainal Abidin), belanja cetak soal ujian yang masih terutang untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 54.720.000,-

Uraian belanja cetak yaitu sebagai berikut :

Halaman 163 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 2 Juni 2021 BKK 16 Biaya cetak soal UKK Rp. 19.040.000,-
2. Tanggal 1 November BKK 22 Biaya cetak soal PAS Rp. 35.680.000,-

5. Belanja Fiktif yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara (Sdr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd) terkait biaya perbaikan meja, bangku siswa, jaringan instalasi air sekolah, perbaikan ringan gedung sekolah (pemasangan daun pintu, kusen dan perbaikan instalasi listrik), Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

Bahwa Sdr. M.Ilyas (Dg. Manye), mengatakan tidak pernah menerima dana perbaikan baik itu perbaikan meja, bangku siswa, jaringan instalasi air sekolah, perbaikan ringan gedung sekolah (pemasangan daun pintu, kusen dan perbaikan instalasi listrik), Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, namun kwitansi dibuat atas nama Dg. Manye, dan dipalsukan tanda tangannya. Adapun biaya perbaikan dalam kwitansi tersebut untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 31.130.000,- dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.250.000,- sehingga Total kwitansi fiktif tersebut sebesar Rp. 41.380.000,- (Empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Belanja Fiktif yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara (Sdr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd) terkait Biaya Pemeliharaan Taman untuk pembayaran chipping, batu kali dan pasir. Tahun Anggaran 2021.

Bahwa Sdr. Nasrudi (Dg. Ronrong) mengatakan tidak pernah menerima dana untuk biaya pemeliharaan taman sekolah yaitu untuk pembayaran chipping, batu kali dan pasir. Tahun Anggaran 2021, namun kwitansi dibuat atas nama Dg. Ronrong, dan dipalsukan tanda tangannya. Adapun biaya pemeliharaan taman untuk pembayaran chipping, batu kali dan pasir sebesar Rp. 8.200.000,- ( Delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa apabila dilihat dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom dalam perkara ini, sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari jabatan atau kedudukan

Halaman 164 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, namun perbuatan Terdakwa Drs. Jamaluddin, M.Kom juga tidak lepas kaitannya dengan Saksi Syarifuddin, S.Pd sebagai bendahara Dana BOS SMP 5 Pallangga yang mempunyai tugas menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut, sehingga secara materiil perbuatan terdakwa Drs. Jamaluddin, M.Kom tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran saksi Syarifuddin, S.Pd dan oleh karena itu perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur “melawan hukum secara spesifik” pada delik Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penerapan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka dengan sendirinya unsur-unsur delik berikutnya tidak perlu lagi kami buktikan lebih lanjut.;

Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair maka dengan sendirinya Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 165 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti, sehingga Penuntut Umum akan beralih membuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

#### Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, pembuktian unsur “setiap orang” ini menjadi suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya jika mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu, “Tidak dapat dipidana jika tidak



ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Selain itu mempertimbangkan unsur setiap orang juga sangat penting dilakukan untuk menentukan identitas Terdakwa sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan.

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti yang ada, dan keterangan terdakwa di persidangan, menunjuk pada seorang laki-laki yang bernama Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan yang dalam perkara ini merupakan subjek hukum yang bertindak dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Sekolah SMPN 5 PALLANGGA Kab. Gowa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan.

Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan baik. Demikian juga Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani walaupun terdakwa memiliki Riwayat Sakit Stroke Iskemik namun selama persidangan tidak menjadi halangan terhadap jalannya persidangan. Selain itu terdakwa juga tidak memperlihatkan adanya gangguan kesehatan rohani, sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Menimbang, pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak secara tegas (eksplisit) dirumuskan unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diadopsi dari rumusan delik Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal mana menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977, hal.142) pengertian “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa. Selaras dengan pengertian unsur tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No. 813 K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengukur apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 SMP Negeri 5 Pallangga menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber

Halaman 168 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan rincian pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp. 987.360.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 senilai Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tiap tahun terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan, yang kemudian digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati SMP Negeri 5 Pallangga salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022
- Pada Tahun 2021 pencairan dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap dengan rincian :
  - Tahap 1 Tahun 2021 Periode Januari – April 2021 sebesar Rp.299.448.000
  - Tahap 2 Tahun 2021 Periode April – Agustus 2021 sebesar Rp. 398. 840.000
  - Tahap 3 Tahun 2021 Periode September – Desember 2021 sebesar Rp. 289.740.000
- Pada Tahun 2022 pencairan dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap dengan rincian :
  - Tahap 1 Tahun 2022 Periode Januari – Maret 2022 sebesar Rp.289.740.000
  - Tahap 2 Tahun 2022 Periode April – Agustus 2022 sebesar Rp.386.320.000
  - Tahap 3 Tahun 2022 Periode Januari – April 2021 sebesar Rp.289.740.000
- Bahwa Adapun mekanisme sehingga SMP Negeri 5 Pallangga mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah yakni terlebih dahulu pihak sekolah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) kemudian melakukan penginputan diaplikasi RKAS lalu di Sahkan Oleh Tim Bos dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Kegiatan” RKAS ditentukan oleh pihak sekolah dengan bimbingan dinas pendidikan Kabupaten Gowa.

Halaman 169 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Proses Pencairan Dana Bos, dilakukan melalui 3 tahap untuk setiap tahunnya yang mana pihak sekolah harus melaporkan realisasi dana bos tahap sebelumnya pada aplikasi portal Bos Salur sebelum batas waktu yang di tentukan, Kemudian dana Bos yang telah di tetapkan di Transfer ke Rekening Bos Salur (Rekening Masing-Masing Sekolah) untuk Pencairan Tahap Selanjutnya yang mana pihak sekolah membawa laporan pertanggung jawaban untuk dilakukan verifikasi oleh team verifikasi yang dibentuk oleh dinas pendidikan Kabupaten.
- Bahwa SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2021 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 996.600.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2022 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Dana Bos tersebut digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) SMP 5 Pallangga, Pengadaan buku pelajaran/buku bacaan, kegiatan penerimaan siswa baru, Kegiatan Ekstrakurikuler, Pengadaan Alat-alat kesenian, perbaikan ringan SMP 5 Pallangga dan pengadaan mebeler.
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa melakukan pengadaan buku menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 4.858 eksemplar dengan nilai Rp. 185.578.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021.
- Bahwa pada tahun 2022 Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa melakukan pengadaan buku menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 2.975 eksemplar dengan nilai Rp. 299.126.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2022.
- Bahwa Adapun mekanisme dan proses pencairan dana bos pada SMP 5 Pallangga untuk tahun 2021 dan tahun 2022 yakni:

Halaman 170 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahap 1 tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.299.448.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan di Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku bendahara bersama sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke Bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan. Bahwa pada saat itu cair Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) bendahara menerima kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang peruntukkan untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan sisanya kurang lebih Rp.218.980.000,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk belanja buku dll.
- Pada tahap 2 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran foto ijazah kelas 9, pembayaran honor guru, honor TU, honor cleaning service, honor operator, quota internet untuk operator sekolah, belanja materai, membayar angsuran drum band, membayar setoran pajak yg

Halaman 171 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh bendahara sebesar Rp.98.640.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain

- Pada tahap 3 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bagian Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan kemudian dilakukan pembagian dana untuk operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterimal oleh bendahara Sdr. Syarifuddin kemudian sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain
- Pada tahap 1 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 maret 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan sdr. Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh

Halaman 172 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Bendahara kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.

- Pada tahap 2 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga kemudian dilakukan penarikan tunai pada 25 juli 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi bendahara bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.86.320.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) diambil/diterima oleh Bendahara kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain

Pada tahap 3 tahun 2022 : Bahwa pada pencairan tahap 3 kepala sekolah Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. sudah pensiun pada 1 September 2022, kemudian tetap Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pada tanggal 14 Oktober 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi, Bendahara mendatangi rumah kepala sekolah lama Drs.

Halaman 173 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jamaluddin, MI.Kom. untuk tanda tangan spesimen penarikan dana bos kemudian Bendahara datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.189.740.000,- (seratus delapan puluh sembilan tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada sdr. Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembayaran hutang buku dan lain-lain.

Bahwa dari rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan berdasarkan dari fakta-fakta persidangan menerangkan benar Terdakwa Drs. Jamaluddin, M.Kom telah menerima dana BOS SMP 5 Pallangga dari Drs. Syarifuddin, SPd., MPd untuk membiayai seluruh kegiatan pada SMP Negeri 5 Pallangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 namun kenyataannya Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom bersama-sama dengan Syarifuddin, Spd.Mpd tidak membelanjakan dana BOS tersebut sepenuhnya sesuai dengan komponen dana BOS akan tetapi Terdakwa mempergunakan anggaran dana Bos tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga kekayaan Terdakwa bertambah.

Bahwa akibat perbuatan Drs. H.Jamaluddin, M.I., Kom bersama-sama dengan Syarifuddin, SPd., M.Pd tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sejumlah Rp. 937.357.350,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang berdasarkan Hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Pemerintah Kabupaten Gowa Inspektorat Daerah

Halaman 174 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 700.1.2/328/INSP Tanggal 25 Juli 2023 Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 Dan Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya menyimpulkan Jumlah total anggaran yang berpotensi mengarah pada kerugian keuangan Negara/daerah atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, sehingga dari penjelasan rumusan unsur ini maka kami menganggap pemenuhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara “kewenangan” yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesempatan” pada rumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan

Halaman 175 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Bahwa arti kata “sarana” dalam Buku Peristilahan Hukum dalam Praktik (Kejaksaan Agung RI, 1985, hlm.24) adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi pada delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Sementara untuk rumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu “yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan; kesempatan; sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun disini undang-undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebut. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan Jabatan dan apa yang dimaksud dengan Kedudukan.

Bahwa menurut R.Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 52) ditegaskan :

Dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;



- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Bahwa unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif dan secara tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan, dengan mencantumkan kata “atau” diantara kata jabatan dengan kedudukan.

Bahwa R. Wiyono, S.H. dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 51-52 telah menguraikan bahwa elemen unsur “jabatan” dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang jabatan baik jabatan structural maupun jabatan fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 SMP Negeri 5 Pallangga menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan rincian pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 SMPN 5 Palangga Kabupaten Gowa mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp. 987.360.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 senilai Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tiap tahun terbagi dalam 3 (tiga) tahap pencairan, yang kemudian digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati SMP Negeri 5 Pallangga salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- Pada Tahun 2021 pencairan dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap dengan rincian :
  - Tahap 1 Tahun 2021 Periode Januari – April 2021 sebesar Rp.299.448.000
  - Tahap 2 Tahun 2021 Periode April – Agustus 2021 sebesar Rp. 398. 840.000
  - Tahap 3 Tahun 2021 Periode September – Desember 2021 sebesar Rp. 289.740.000
- Pada Tahun 2022 pencairan dana BOS dilakukan dalam 3 Tahap dengan rincian :
  - Tahap 1 Tahun 2022 Periode Januari – Maret 2022 sebesar Rp.289.740.000
  - Tahap 2 Tahun 2022 Periode April – Agustus 2022 sebesar Rp.386.320.000
  - Tahap 3 Tahun 2022 Periode Januari – April 2021 sebesar Rp.289.740.000
- Bahwa Adapun mekanisme sehingga SMP Negeri 5 Pallangga mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah yakni terlebih dahulu pihak sekolah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) kemudian melakukan penginputan diaplikasi RKAS lalu di Sahkan Oleh Tim Bos dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Kegiatan” RKAS ditentukan oleh pihak sekolah dengan bimbingan dinas pendidikan Kabupaten Gowa.
- Bahwa adapun Proses Pencairan Dana Bos, dilakukan melalui 3 tahap untuk setiap tahunnya yang mana pihak sekolah harus melaporkan realisasi dana bos tahap sebelumnya pada aplikasi portal Bos Salur sebelum batas waktu yang di tentukan, Kemudian dana Bos yang telah di tetapkan di Transfer ke Rekening Bos Salur (Rekening Masing-Masing Sekolah) untuk Pencairan Tahap Selanjutnya yang mana pihak sekolah membawa laporan pertanggung jawaban untuk dilakukan verifikasi oleh team verifikasi yang dibentuk oleh dinas pendidikan Kabupaten.

Halaman 178 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana Bos di sekolah terdiri dari dana Bos regular dan dana bos Kinerja;
- Bahwa adapun Komponen Dana Bos Reguler terdiri dari :
  - Penerima Peserta Didik Baru,
  - Pengembangan Perpustakaan
  - Pengembangan Kegiatan Belajar,
  - Pelaksanaan Assiement dan Evaluasi Pembelajaran
  - Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
  - Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan,
  - Pembiayaan Layanan Dan Jasa,
  - Pemeliharaan Prasarana Sekolah,
  - Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran,
  - Penyelenggaraan Kegiatan peningkatan Kompetensi Keahlian,
  - Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Keterserapan Kelulusan,
  - Pembayaran Honor.
- Dan adapun Komponen Dana Bos Kinerja terdiri dari :
  - Sekolah Pengegerak
  - Sekolah BerPrestasi
- Bahwa SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2021 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 996.600.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2022 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.965.800.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Dana Bos tersebut digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) SMP 5 Pallangga, Pengadaan buku pelajaran/buku bacaan, kegiatan penerimaan siswa baru, Kegiatan Ekstrakurikuler, Pengadaan Alat-alat kesenian, perbaikan ringan SMP 5 Pallangga dan pengadaan mebel.
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa melakukan pengadaan buku menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 4.858 eksemplar dengan nilai Rp. 185.578.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021.

Halaman 179 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa melakukan pengadaan buku menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 2.975 eksemplar dengan nilai Rp. 299.126.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2022.
- Bahwa dari penjelasan diatas dapat diketahui Terdakwa Drs. Jamaluddin, M.Kom adalah benar selaku Kepala Sekolah SMP 5 Pallangga Kab. Gowa dan selaku penanggung jawab penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 telah menggunakan kedudukannya selaku Kepala Sekolah mengelola Dana BOS tersebut yang diperuntukkan kepentingan pribadinya.
- Bahwa dalam Menyalahgunakan Kewenangan menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan, berpotensi merugikan negara hal tersebut nampak pada perbuatan Terdakwa Drs. H.Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga sekaligus sebagai penanggung jawab Dana BOS, yang membelanjakan anggaran dana bos tahun 2021 dan 2022 tidak sepenuhnya yakni ada pembelanjaan yang tidak benar dalam hal pengadaan buku yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban dengan buku yang ada di perpustakaan, pembelanjaan ATK (Alat Tulis Kantor) yang ditanda tangani sendiri dan menggunakan stempel sendiri dengan nama UD Annisa serta melakukan perubahan nilai pada bukti pertanggungjawaban Dana BOS baik volume belanja maupun total nilai belanja dalam pengadaan ATK, sehingga dari penjelasan rumusan unsur ini maka kami menganggap pemenuhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Menimbang, bahwa istilah merugikan keuangan negara”, hal ini menunjukkan bahwa delik Korupsi merupakan delik materiil, yakni delik

Halaman 180 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun belum menimbulkan kerugian, asalkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur korupsi berarti perbuatan Terdakwa telah dapat terbukti memenuhi unsur ini.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

Pasal 34 ayat (2) : Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

Halaman 181 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa dari penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa tahun anggaran 2021 dan 2022 terdapat adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 937.357.350,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pertanggungjawaban Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Inspektorat Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 700.1.2/328/INSP tanggal 25 Juli 2023, sehingga dari penjelasan rumusan unsur ini maka kami menganggap pemenuhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah melakukan tindak pidana bersama-sama. Artinya, tindak pidana yang dilakukan harus dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan tindak pidana secara langsung atau membantu orang lain melakukan tindak pidana tersebut. Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah adanya kebersamaan dalam melakukan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut memiliki kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama. Tidak Ada Pengaturan Peran Yang Jelas Unsur ketiga yang harus dipenuhi adalah tidak ada pengaturan peran yang jelas dalam melakukan tindak pidana. Artinya, tidak ada pembagian peran yang jelas antara orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. H.Jamaluddin, M.I., Kom selaku kepala sekolah bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku bendahara mencairkan anggaran dana BOS Tahun 2021 dan 2022 kemudian Syarifuddin, S.Pd, M.Pd menyerahkan uang hasil pencairan kepada Drs. H.Jamaluddin, M.I., Kom.untuk digunakan membeli buku akan tetapi Jamaluddin tidak menggunakan sepenuhnya untuk membeli buku tetapi untuk kepentingan pribadinya sedangkan Syarifuddin, S.Pd, M.Pd membuat pertanggungjawaban yang tidak benar sesuai dengan pembelanjaan yang dilakukan oleh Drs. H.Jamaluddin adapun uraian perbuatan keduanya sebagai berikut :

- Pada tahap 1 tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.299.448.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan di Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku Bendahara bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke Bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana . Bahwa pada saat itu cair Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Syarifuddin, S.Pd., M.Pd menerima kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah.dan sisanya kurang lebih Rp.218.980.000,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah.
- Pada tahap 2 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas

Halaman 183 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran foto ijazah kelas 9, pembayaran honor guru, honor TU, honor cleaning service, honor operator, quota internet untuk operator sekolah, belanja materai, membayar angsuran drum band, membayar setoran pajak. Bahwa pada saat itu cair Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Syarifuddin, S.Pd., M.Pd menerima kurang lebih Rp.98.640.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.

- Pada tahap 3 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bagian Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahap 1 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 maret 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi saksi bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.
- Pada tahap 2 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga kemudian dilakukan penarikan tunai pada 25 juli 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi saksi bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.86.320.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak

Halaman 185 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.

Pada tahap 3 tahun 2022 : Bahwa pada pencairan tahap 3 kepala sekolah Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. sudah pensiun pada 1 September 2022, kemudian tetap Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pada tanggal 10 Oktober 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi, saksi mendatangi rumah kepala sekolah lama Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. untuk tanda tangan spesimen penarikan dana bos kemudian saksi datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembayaran hutang buku dan lain-lain, sehingga dari penjelasan rumusan unsur ini maka kami menganggap pemenuhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6.Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang dan berlanjut sebagai berikut :

- Pada tahap 1 tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.299.448.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat

Halaman 186 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan di Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku Bendahara bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke Bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana. Bahwa pada saat itu cair Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Syarifuddin, S.Pd., M.Pd menerima kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah dan sisanya kurang lebih Rp.218.980.000,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah.

- Pada tahap 2 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran foto ijazah kelas 9, pembayaran honor guru, honor TU, honor cleaning service, honor operator, quota internet untuk operator sekolah, belanja materai, membayar angsuran drum band, membayar setoran pajak. Bahwa pada saat itu cair Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Syarifuddin, S.Pd., M.Pd menerima kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.98.640.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain

- Pada tahap 3 Tahun 2021 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada bagian Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk operasional sekolah sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain
- Pada tahap 1 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 maret 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi saksi bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah

Halaman 188 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain

- Pada tahap 2 tahun 2022 : Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga kemudian dilakukan penarikan tunai pada 25 juli 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi saksi bersama Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.86.320.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembelian buku dan lain-lain.

Pada tahap 3 tahun 2022 : Bahwa pada pencairan tahap 3 kepala sekolah Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. sudah pensiun pada 1 September 2022, kemudian tetap Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pada tanggal 10 Oktober 2022 setelah Laporan Pertanggungjawaban lengkap kemudian diserahkan dinas pendidikan di bidang pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Bapak Sakkir mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan, setelah keluar surat rekomendasi, saksi mendatangi rumah kepala sekolah lama Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. untuk tanda tangan spesimen penarikan dana bos

Halaman 189 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi datang ke bank BPD Sulawesi Selatan untuk melakukan pencairan dan saksi mendatangi slip penarikan dana kemudian dilakukan pembagian dana untuk pembayaran honor dan listrik dan operasional sekolah sebesar kurang lebih Rp.89.740.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Bapak Drs. H. Jamaluddin, MI.Kom. selaku kepala sekolah untuk pembayaran hutang buku dan lain-lain, sehingga dari penjelasan rumusan unsur ini maka kami menganggap pemenuhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
  - ) Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
    - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
    - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
    - c penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
    - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
  - 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
  - ) dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 190 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk)  
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN M.I.Kom. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM tanggal 30 Oktober 2019 dan selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa Bahwa pada pencairan tahap III terdakwa sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah (pensiun) sejak tanggal 1 September 2022, namun terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdapat dana sebesar 103.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan LPJ;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sejumlah 103.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa Drs.H. JAMALUDDIN, M.I.KOM, dari Dakwaan Primair dan Subsidair. Atau setidaknya-memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs.H. JAMALUDDIN, M.I.KOM, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengembalikan satu unit kendaraan Bermotor jenis Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI berwarna putih dikembalikan kepada Saksi hannabil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana.

Halaman 192 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 193 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti satu unit kendaraan Bermotor jenis Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI berwarna putih hal mana dalam persidangan terbukti bahwa mobil tersebut milik dari Hannabi Syahrul Jamal maka sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hannabi Syahrul Jamal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi.
- Terdakwa telah menikmati Dana Bos untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian dalam hal ini Sekolah SMP 5 pallangga.
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui Perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 194 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 103.350.000,-** (Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Unit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Merk Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI Berwarna Putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hannabi Syahrul Jamal .
  - 1 Unit Handphone merk Vivo Berwarna Biru beserta Kartu SIM dengan Nomor 08113344909, dinyatakan dirampas untuk negara.
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Caturwulan I Tahun Anggaran 2021
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun Anggaran 2022
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2022
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2022
- Rekening Koran PT Bank SulselBar Nomor Rek : 131-002-000200197-0 A.n SMP Negeri 5 Pallangga
- 1 (satu) Surat Asli Keputusan Bupati Gowa Nomor : 150/II/2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Februari 2021
- 1 (satu) Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.23/815/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Adminstrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tanggal 05 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Asli Pernyataan Pelantikan A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tanggal 05 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/269/DISDIK/II/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 13 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gowa Asli Nomor : 135/II/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Februari 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 24 Maret 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Tugas Nomor: 824/1213/DISDIK/VI/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 07 Juni 2022

Halaman 196 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dokumen Surat Tugas Asli Nomor: 821/2160/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada SMP Tanggal 12 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/2158/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd. sebagai pelaksana tugas harian Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten Gowa Tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 2 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 4 November 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 3 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 15 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021
- 1 (satu) Dokumen Naskah Perjanjian Antara Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tentang Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nomor 978/6606/B.Kesra Nomor 800/736.a/Disdik/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021
- Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021
- Foto Copy Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan Nomor 800/2393/Disdik/X/2022 kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 25 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Berita Acara Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 17 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 14 Oktober 2022

Halaman 197 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Formulir Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perusahaan A.n SMPN 5 Pallangga Tanggal 04 Januari 2022
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemegang Rekening Pada PT.Bank Sulselbar yang bertandatangan Drs. H.Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga dan Syarifuddin,S.Pd, M.PD selaku Bendahara Sekolah SMPN 5 Pallangga yang bertindak atas nama 40314298 SMPN 5 Pallangga Pemegang Rekening No.131.002.200197.0 Tanggal 04 Januari 2022
- Surat Permohonan Pembukaan Rekening No 083/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG /1/2022 kepada PT Bank SulselBar Cabang Gowa Tanggal 03 Januari 2022
- Foto Copy Cek No.912573 PT.Bank SulSelBar Cabang Gowa A.n Syarifuddin 40314298 SMPN 5 Pallangga Sejumlah Rp.289.740.000 Tanggal 14 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Nomor 800/955/Disdik tentang Perubahan Spesimen Tanda Tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kab.Gowa dengan Nomor Rekening 131-0020002001970 yang sebelumnya dijabat oleh Drs.H.Jamaluddin, M.Kom dan sekarang dijabat oleh Kepala Sekolah yang Baru Usman, S.Pd., M.Pd tanggal 27 Maret 2023
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 A.n Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 30 Oktober 2019
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 April 2017 A.n. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Surat Tugas Nomor 800/281/Disdik/I/2023 Menugaskan Usman, S.Pd., M.Pd sebagai pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa tanggal 25 Januari 2023,
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kec Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 003/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/I/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah A.n Sulpiana D.S.Pd Tanggal 02 Januari 2023 , Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 198 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel toko Sinar Pallangga, Dikembalikan kepada saksi Johan Leonardo
  - Rekap Tagihan SMPN 5 Pallangga pada DIC Grafika Makassar Total Tagihan Rp.76.058.734 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 Buku Induk Perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Seni Budaya (VII) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku PJOK Kelas (IX) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Sastra Mangkasara, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Rupama (Dongeng Pengantar Tidur) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Bombonna Lariang Bangngi, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Sejarah Borongloe, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi Sulawesi Selatan Berdarah, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
  - 1 Buku Referensi HM Yasin Limpo Dalam Kancan Revolusi Kemerdekaan, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
9. ▸ Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin 18 Desember 2023, oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., selaku Hakim Ketua, PURWANTO S. ABDULLAH, S.H. M.H., dan Hakim Ad Hoc R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL., S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh JUANDARITA RACHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 199 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H. M.H. ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H.

Panitera Pengganti.

ANDI AKOP ZAENAL., S.H., M.H